KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 32 TAHUN 2021

TENTANG

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 2020-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024, perlu menyusun *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian Kelautan dan Perikanan 2020-2024;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian Kelautan dan Perikanan 2020-2024;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 57/PERMEN-KP/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1322);
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG *ROAD MAP* REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 2020-2024.

KESATU : Menetapkan *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian Kelautan dan Perikanan 2020-2024 yang selanjutnya disebut *Road Map* RB KKP 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : *Road Map* RB KKP 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU digunakan sebagai pedoman untuk menyusun rencana aksi tahunan reformasi birokrasi dan rencana kegiatan tahunan reformasi birokrasi.

KETIGA : Rencana aksi tahunan reformasi birokrasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

KEEMPAT : Rencana kegiatan tahunan reformasi birokrasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal/Direktur Jenderal/ Inspektur Jenderal/Kepada Badan.

KELIMA : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4/KEPMEN-KP/2016 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian Kelautan dan Perikanan 2015-2019 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/KEPMEN-KP/2018 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4/KEPMEN-KP/2016 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian Kelautan dan Perikanan 2015-2019, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 April 2021

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum

Tini Martini

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 32 TAHUN 2021
TENTANG
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN PERIKANAN 2020-2024

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai *good governance*. Berdasarkan pengalaman pada sejumlah negara, reformasi birokrasi merupakan langkah awal untuk mencapai kemajuan sebuah negara. Melalui reformasi birokrasi, dilakukan penataan terhadap tata kelola pemerintahan (*governance*) yang tidak hanya diarahkan untuk menjadi lebih efektif dan efisien namun juga untuk mewujudkan birokrasi pemerintah yang profesional, berintegritas tinggi, menjadi pelayan masyarakat, dan abdi negara.

Birokrasi pemerintah merupakan salah satu elemen penting dalam upaya mencapai tujuan nasional, baik yang secara fundamental telah dinyatakan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maupun yang secara instrumental dinyatakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Dalam RPJMN Tahun 2020-2024 telah ditetapkan bahwa agenda ketujuh pembangunan nasional adalah memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan, keamanan (Polhukhankam) dan transformasi pelayanan publik. Arah kebijakan pembangunan Polhukhankam Indonesia 2020-2024, terfokus pada 5 (lima) bidang, salah satunya adalah reformasi birokrasi dan tata kelola.

Pencapaian sasaran pokok ke depan dilaksanakan melalui arah kebijakan dan strategi sebagai berikut:

1. penguatan implementasi manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN), melalui: penerapan manajemen talenta nasional ASN, peningkatan

sistem merit ASN, penyederhanaan eselonisasi, serta penataan jabatan fungsional;

2. penataan kelembagaan dan proses bisnis, melalui: penataan kelembagaan instansi pemerintah dan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) terintegrasi;
3. reformasi sistem akuntablitas kinerja, melalui: perluasan implementasi sistem integritas, penguatan pengelolaan reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja organisasi, serta reformasi sistem perencanaan dan penganggaran; dan
4. transformasi pelayanan publik, melalui: pelayanan publik berbasis elektronik (*e-service*), penguatan pengawasan masyarakat atas kinerja pelayanan publik, penguatan ekosistem inovasi, dan penguatan pelayanan terpadu.

Reformasi birokrasi merupakan sebuah kebutuhan yang perlu dipenuhi dalam rangka memastikan terciptanya perbaikan tata kelola pemerintahan. Tata kelola pemerintahan yang baik adalah prasyarat utama pembangunan nasional. Kualitas tata kelola pemerintahan akan sangat memengaruhi pelaksanaan program-program pembangunan nasional. Semakin baik tata kelola pemerintahan suatu negara, semakin cepat pula perputaran roda pembangunan nasional.

Dalam rangka memastikan pengelolaan reformasi birokrasi yang efektif, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 yang membagi *Road Map* Reformasi Birokrasi nasional menjadi 3 (tiga) tahapan, yaitu *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2014, 2015-2019, dan 2020-2024.

Gambar 1. *Grand Design* Reformasi Birokrasi

Saat ini reformasi birokrasi telah masuk kepada periode ketiga atau terakhir dari *Grand Design* Reformasi Birokrasi Nasional. Pada tahap akhir ini, reformasi birokrasi diharapkan menghasilkan karakter birokrasi yang berkelas dunia (*world class bureaucracy*) yang dicirikan dengan beberapa hal, yaitu pelayanan publik yang semakin berkualitas dan tata kelola yang semakin efektif dan efisien.

Menindaklanjuti Peraturan Presiden tersebut, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 sebagai pedoman bagi Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk melaksanakan dan mengimplementasikan 8 (delapan) area perubahan reformasi birokrasi. Hasil yang diharapkan dari reformasi birokrasi adalah terciptanya pemerintahan bersih, akuntabel, dan kapabel, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, profesional, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Reformasi birokrasi telah mendorong agar manfaat keberadaan Kementerian Kelautan dan Perikanan dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat melalui Unit Kerja Eselon I dan Unit Pelaksana Teknis (UPT). Oleh karena itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan akan terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Selain itu, perubahan *mind set* dan *culture set* akan selalu didorong untuk dapat mengakselerasi performa/kinerja organisasi menuju birokrasi yang lebih lincah, sederhana, adaptif, inovatif, serta mampu bekerja lebih efektif dan efisien.

Guna meningkatkan kualitas *road map* reformasi birokrasi Kementerian Kelautan dan Perikanan dibandingkan dengan *road map* sebelumnya, terdapat tiga hal yang diperbaharui, yaitu:

1. *road map* ini menekankan pada hal-hal yang bersifat implementatif dibandingkan dengan formalitas. Penyusunan strategi diarahkan untuk menjawab permasalahan yang sebenarnya terjadi di lapangan;
2. program dan kegiatan didesain agar dapat diimplementasikan sampai dengan level unit kerja. Hal ini dilakukan agar reformasi birokrasi berjalan sampai dengan tingkatan paling terendah dari Unit Kerja Eselon I dan UPT; dan

3. analisis dilakukan secara lebih holistik, komprehensif, dan antisipatif sehingga didapatkan potret kemajuan, tantangan, dan permasalahan reformasi birokrasi yang lebih utuh.

B. PROFIL KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Kerangka kelembagaan merupakan perangkat kementerian/ lembaga (struktur organisasi, ketatalaksanaan, dan pengelolaan ASN) yang digunakan untuk mencapai visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi kementerian/lembaga yang disusun dengan berpedoman pada RPJMN.

Penguatan kapasitas kelembagaan Kementerian Kelautan dan Perikanan dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal, yaitu:

1. mandat yang diberikan, meliputi mandat konstitusional, mandat teknis, mandat pembangunan, dan mandat organisasi;
2. kebijakan pembangunan, kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, serta ketentuan peraturan perundangan-undangan;
3. prinsip-prinsip pengorganisasian yang tepat ukuran, tepat fungsi, dan tepat proses, efektif, efisien, dan transparan, sesuai dengan bisnis proses pembangunan kelautan dan perikanan; dan
4. tata laksana dan sumber daya manusia aparatur.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang kelautan dan perikanan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Terkait dengan tugas tersebut Kementerian Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pengelolaan ruang laut, pengelolaan konservasi dan keanekaragaman hayati laut, pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil, pengelolaan perikanan tangkap, pengelolaan perikanan budidaya, penguatan daya saing dan sistem logistik produk kelautan dan perikanan, peningkatan keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan, serta pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan;

2. pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan ruang laut, pengelolaan konservasi dan keanekaragaman hayati laut, pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil, pengelolaan perikanan tangkap, pengelolaan perikanan budidaya, penguatan daya saing dan sistem logistik produk kelautan dan perikanan, peningkatan keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan, serta pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan;
3. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan pengelolaan ruang laut, pengelolaan konservasi dan keanekaragaman hayati laut, pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil, pengelolaan perikanan tangkap, pengelolaan perikanan budidaya, penguatan daya saing dan sistem logistik produk kelautan dan perikanan, peningkatan keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan, serta pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan;
4. pelaksanaan riset dan pengembangan sumber daya manusia di bidang kelautan dan perikanan;
5. pelaksanaan perkarantinaan ikan, pengendalian mutu, keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan;
6. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
7. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
8. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Kelautan dan Perikanan; dan
9. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Unit Kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan:

1. Sekretariat Jenderal (Setjen) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal dan bertugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Susunan organisasi Setjen terdiri atas: Biro Perencanaan, Biro Keuangan, Biro Sumber Daya Manusia dan

Aparatur dan Organisasi, Biro Hukum, Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri, Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa, dan Pusat Data, Statistik, dan Informasi, serta Kelompok Jabatan Fungsional;

2. Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (Ditjen PRL) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri yang dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal dan bertugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan ruang laut, pengelolaan konservasi dan keanekaragaman hayati laut, pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil. Susunan organisasi Ditjen PRL terdiri atas: Sekretariat Direktorat Jenderal, Direktorat Perencanaan Ruang Laut, Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Direktorat Jasa Kelautan, Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut, dan Kelompok Jabatan Fungsional, serta didukung oleh 8 (delapan) UPT;
3. Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (Ditjen PT) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri yang dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal dan bertugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan perikanan tangkap. Susunan organisasi Ditjen PT terdiri atas: Sekretariat Direktorat Jenderal, Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan, Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan, Direktorat Kepelabuhanan Perikanan, Direktorat Perizinan dan Kenelayanan, dan Kelompok Jabatan Fungsional, serta didukung oleh 23 (dua puluh tiga) UPT;
4. Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya (Ditjen PB) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri yang dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal dan bertugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan perikanan budidaya. Susunan organisasi Ditjen PB terdiri atas: Sekretariat Direktorat Jenderal, Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan, Direktorat Perbenihan, Direktorat Pakan dan Obat Ikan, Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya, dan Kelompok Jabatan Fungsional, serta didukung oleh 15 (lima belas) UPT;
5. Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Ditjen PDSPKP) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri yang dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal dan

bertugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penguatan daya saing dan sistem logistik produk kelautan dan perikanan, serta peningkatan keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan. Susunan organisasi Ditjen PDSPKP terdiri atas: Sekretariat Direktorat Jenderal, Direktorat Usaha dan Investasi, Direktorat Logistik, Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu, Direktorat Pemasaran, dan Kelompok Jabatan Fungsional, serta didukung oleh 1 (satu) UPT;

6. Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri yang dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal dan bertugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan. Susunan organisasi Ditjen PSDKP terdiri atas: Sekretariat Direktorat Jenderal, Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada, Direktorat Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan, Direktorat Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan, Direktorat Penanganan Pelanggaran, dan Kelompok Jabatan Fungsional, serta didukung oleh 14 (empat belas) UPT;
7. Inspektorat Jenderal (Itjen) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri yang dipimpin oleh seorang Inspektur Jenderal dan bertugas menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Susunan organisasi Itjen terdiri atas: Sekretariat Inspektorat Jenderal, Inspektorat I, Inspektorat II, Inspektorat III, Inspektorat IV, dan Inspektorat V, serta Kelompok Jabatan Fungsional;
8. Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDMKP) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan dan bertugas menyelenggarakan riset di bidang kelautan dan perikanan, dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan. Susunan organisasi BRSDMKP terdiri atas: Sekretariat Badan, Pusat Riset Kelautan, Pusat Riset Perikanan, Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan, Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan, dan Kelompok Jabatan Fungsional, serta didukung oleh 42 (empat puluh dua) UPT;

9. Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang bertugas menyelenggarakan perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan. Susunan organisasi BKIPM terdiri atas: Sekretariat Badan, Pusat Karantina Ikan, Pusat Pengendalian Mutu, Pusat Standardisasi Sistem dan Kepatuhan, dan Kelompok Jabatan Fungsional, serta didukung dengan 47 (empat puluh tujuh) UPT; dan
10. Staf Ahli Menteri adalah unsur pembantu dalam memberikan telaahan, pertimbangan, dan saran pemecahan masalah secara konseptual mengenai hal-hal tertentu menurut keahliannya yang berkaitan dengan kelautan dan perikanan. Susunan organisasi Staf Ahli Menteri terdiri atas:
    a. Staf Ahli Bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya;
    b. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Hubungan Antarlembaga; dan
    c. Staf Ahli Bidang Ekologi dan Sumber Daya Laut.

Gambar 2. Struktur Organisasi Kementerian Kelautan dan Perikanan

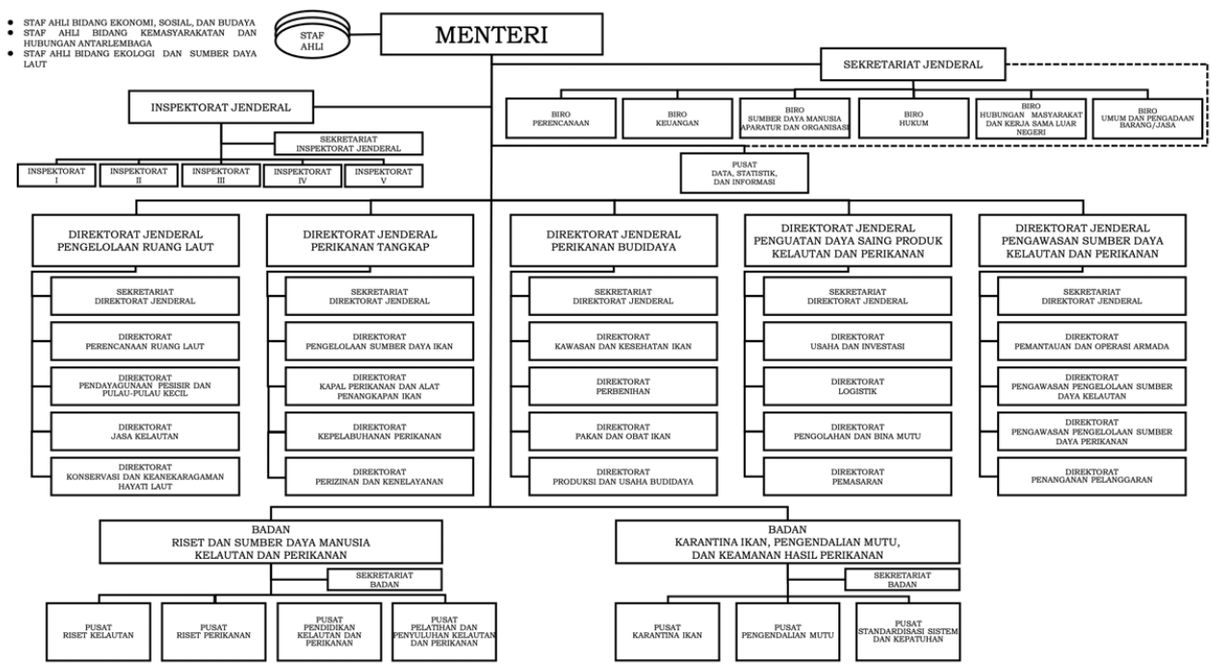

BAB II
CAPAIAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Berbagai upaya demi kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, antara lain:

1. adanya inovasi *One Stop Service Quarantine* (OSS-Q) yang dapat memangkas waktu pelayanan karantina ikan dari 8 (delapan) hari menjadi 4 (empat) hari sehingga terjadi efisiensi biaya logistik kontainer sebesar 50% (lima puluh persen) masuk ke dalam TOP 45 Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2019;
2. diterapkannya manajemen talenta dengan menggunakan aplikasi *Talent Management* yang mendokumentasi data potensi pegawai yang dipetakan sebelumnya, penilaian kinerja, serta hasil *assessment* pegawai yang nantinya data tersebut dijadikan pertimbangan dalam pemetaan pegawai (penempatan, mutasi/rotasi, pengembangan, dan promosi);
3. mulai dilaksanakannya program *Golden Handshake* yang bertujuan untuk mempersiapkan pensiun Kementerian Kelautan dan Perikanan menjadi wirausahawan bisnis bidang kelautan dan perikanan yang berdaya saing serta ikut membenahi tata niaga produk kelautan dan perikanan Indonesia;
4. penguatan sistem informasi dan teknologi dengan penyediaan sistem informasi dan teknologi yang handal untuk komunikasi data dan informasi dengan *stakeholders* pemerintah dan masyarakat; dan
5. penetapan proses bisnis Kementerian Kelautan dan Perikanan dan masing-masing Unit Kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Penilaian evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi pada Kementerian Kelautan dan Perikanan dilaksanakan oleh Tim Evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Pemerintah. Aspek yang menjadi penilaian dalam evaluasi mencakup 2 (dua) komponen, yaitu:

1. komponen pengungkit (60%) yang mencakup penilaian pada seluruh area perubahan reformasi birokrasi, meliputi manajemen perubahan, penataan peraturan perundang-undangan, penataan dan penguatan organisasi, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen sumber daya manusia, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik; dan
2. komponen hasil (40%) yang mencakup penilaian yang diukur menggunakan indikator sasaran reformasi birokrasi, meliputi kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas KKN, dan kualitas pelayanan publik.

Hasil penilaian evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang diberikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sejak Tahun 2015 hingga Tahun 2019 tergambar dalam Tabel 1.

Tabel 1. Penilaian Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Periode 2015-2019

NO.	KOMPONEN PENILAIAN	NILAI MAX	2015	2016	2017	2018	2019
A.	**PENGUNGKIT**						
1	Manajemen Perubahan	5,00	3,24	3,44	3,44	3,63	3,65
2	Penataan Peraturan Perundang-undangan	5,00	2,71	3,13	3,13	3,13	3,21
3	Penataan dan Penguatan Organisasi	6,00	3,84	4,01	4,01	4,09	4,12
4	Penataan Tata Laksana	5,00	3,60	3,72	3,72	3,78	3,81
5	Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia	15,00	10,52	12,7	13,35	13,53	13,55
6	Penguatan Akuntabilitas	6,00	4,15	4,35	4,35	4,35	4,38
7	Penguatan Pengawasan	12,00	8,42	8,51	8,51	8,30	8,33
8	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	6,00	4,25	4,41	4,41	4,86	4,90
	Subtotal Komponen Pengungkit	**60,00**	**40,73**	**44,31**	**44,92**	**45,67**	**45,95**
B.	**HASIL**						
1	Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	20,00	15,11	16,6	17,99	16,56	15,28
2	Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN	10,00	7,35	9,15	7,78	7,80	9,35
3	Kualitas Pelayanan Publik	10,00	7,32	8,74	8,26	8,58	8,80
	Subtotal Komponen Hasil	**40,00**	**29,78**	**34,44**	**34,03**	**32,94**	**33,43**
	NILAI REFORMASI BIROKRASI	**100,00**	**70,51**	**78,75**	**78,95**	**78,61**	**79,38**
	KATEGORI	**AA**	**BB**	**BB**	**BB**	**BB**	**BB**

A. AREA MANAJEMEN PERUBAHAN

Dalam kurun waktu 2015-2019, Kementerian Kelautan dan Perikanan telah mewujudkan komitmennya untuk mewujudkan perubahan. Adapun kegiatan yang telah dilakukan, yaitu:

1. telah dibentuk sejumlah 171 (seratus tujuh puluh satu) agen perubahan melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 333/KEPMEN-KP/SJ/2017 tentang Pengangkatan Agen Perubahan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
2. sebagai tindak lanjut atas pengangkatan agen perubahan, telah dilakukan forum agen perubahan secara rutin di tahun 2018 dan 2019. Forum ini dilaksanakan sebagai sarana komunikasi bagi agen perubahan dalam pertukaran pengetahuan dan pengalaman untuk mempercepat dan memperkuat perubahan pola pikir dan budaya kerja untuk mewujudkan peningkatan integritas dan kinerja birokrasi yang tinggi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
3. dalam rangka menindaklanjuti hasil evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi di Kementerian Kelautan dan Perikanan, dilaksanakan *briefing* reformasi birokrasi setiap hari Senin pagi yang didahului doa bersama dan didokumentasikan ke seluruh media sosial unit kerja dengan menggunakan tagar #RBKKPHEBAT. Materi *briefing* pagi disiapkan oleh masing-masing penanggung jawab program reformasi birokrasi yang dikoordinasikan oleh penanggung jawab program manajemen perubahan. *Briefing* pagi diharapkan mendorong pelaksanaan reformasi birokrasi dilakukan secara merata, tidak hanya di level pusat tetapi hingga level unit kerja; dan
4. sebagai upaya optimalisasi pelaksanaan reformasi birokrasi di Kementerian Kelautan dan Perikanan telah dilakukan studi banding ke Kementerian Keuangan (*Central Transformation Office*) yang sukses melaksanakan program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan (RBTK) sejak tahun 2014. Peserta studi banding adalah perwakilan penanggung jawab program reformasi birokrasi dan agen perubahan.

B. AREA PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN/ DEREGULASI KEBIJAKAN

Penataan peraturan perundang-undangan dilaksanakan untuk menyempurnakan berbagai peraturan perundang-undangan yang dipandang tidak relevan lagi dan tumpang tindih dengan peraturan perundang-undangan yang lain. Peningkatan kualitas regulasi yang melindungi dan berpihak kepada publik, akan mendorong iklim kondusif bagi usaha di sektor kelautan dan perikanan. Selain itu, keterlibatan publik dalam perumusan kebijakan diharapkan dapat membuat peraturan perundang-undangan tersebut dapat dilaksanakan dengan baik dan tanpa adanya penolakan dari masyarakat.

Pada tahun 2015-2019 telah dilaksanakan penataan peraturan perundang-undangan dengan pencapaian sebagai berikut:

1. telah dilakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap 629 (enam ratus dua puluh sembilan) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan dengan rincian:
   a. 468 (empat ratus enam puluh delapan) peraturan yang masih berlaku, yang terdiri atas:
      1) 272 (dua ratus tujuh puluh dua) peraturan yang harmonis; dan
      2) 196 (seratus sembilan puluh enam) peraturan yang tidak harmonis.
   b. 161 (seratus enam puluh satu) peraturan yang sudah tidak berlaku.
2. telah dilakukan revisi atas peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/tidak sinkron/bersifat menghambat;
3. telah dilakukan perubahan terhadap Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49/PERMEN-KP/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
4. telah dilakukan pengendalian dalam penyusunan peraturan perundang-undangan selama periode 2015-2019 dengan ditetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang

Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sebagai berikut:

a. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16/KEPMEN-KP/2015 tentang Program Legislasi Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2015;
b. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/KEPMEN-KP/2016 tentang Program Legislasi Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2016;
c. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/KEPMEN-KP/2017 tentang Program Legislasi Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2017;
d. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 24/KEPMEN-KP/2018 tentang Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2018; dan
e. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16/KEPMEN-KP/2019 tentang Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2019.

5. Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menghasilkan peraturan perundang-undangan sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 2. Jumlah Peraturan Perundang-undangan Tahun 2015-2019

JENIS PERATURAN	TAHUN					JUMLAH
	2015	2016	2017	2018	2019	
Undang-undang	0	1	0	0	0	1
Perppu	0	0	0	0	0	0
Peraturan Pemerintah	3	0	1	0	1	5
Peraturan Presiden	4	2	0	0	3	9
Keputusan Presiden	0	0	0	0	0	0
Instruksi Presiden	0	0	0	0	0	0
Peraturan Menteri	63	17	68	67	50	265
Keputusan Menteri	133	88	55	97	57	430
Instruksi Menteri	0	0	0	0	0	0
Peraturan Bersama	0	0	0	0	0	0
Keputusan Bersama	0	0	0	0	0	0
Keputusan a.n. Menteri	147	82	358	143	151	881

6. telah dikembangkan aplikasi informasi peraturan perundang-undangan yang sebelumnya http://infohukum.kkp.go.id/ menjadi http://jdih.kkp.go.id/ dan sudah terintegrasi dengan https://jdihn.go.id/ milik Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
7. selain publikasi peraturan perundang-undangan melalui aplikasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum, sosialisasi Peraturan Perundang-undangan juga dilakukan dengan tatap muka secara langsung dengan melibatkan anggota DPR, dengan sasaran para pemangku kepentingan di daerah.

C. AREA PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN

Penataan organisasi Kementerian Kelautan dan Perikanan dilaksanakan guna merespon dan beradaptasi terhadap tuntutan dinamika lingkungan eksternal dan internal yang berkembang dengan dinamis. Hal ini bertujuan agar organisasi Kementerian Kelautan dan Perikanan menjadi lebih efektif, efisien, memberikan pelayanan prima, serta lebih lincah (*agile*). Oleh karena itu, organisasi Kementerian Kelautan dan Perikanan dituntut agar dapat menjadi organisasi yang fleksibel untuk mengimbangi tantangan/kebutuhan organisasi yang semakin berkembang.

Adapun pencapaian penataan dan penguatan organisasi tahun 2015-2019, yaitu:

1. Penataan Organisasi Pusat Kementerian Kelautan dan Perikanan
   a. Penataan Organisasi Tahun 2015

      Telah ditetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan. Penataan organisasi yang dilakukan, yaitu adanya perubahan nomenklatur, tugas, dan fungsi pada dua Unit Kerja Eselon I, yaitu:

      1) semula Direkrorat Jenderal Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil, menjadi Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut; dan
      2) semula Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, menjadi Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan.

b. Penataan Organisasi Tahun 2017

Telah ditetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan. Penataan organisasi yang dilakukan, yaitu:

1) penggabungan 2 (dua) Unit Kerja Eselon I, yaitu Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, menjadi Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan; dan
2) menghapus Staf Ahli Bidang Kebijakan Publik.

c. Penataan Organisasi Tahun 2018

Telah ditetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan. Penataan organisasi dilakukan lingkup Sekretariat Jenderal, yaitu:

1) perubahan nomenklatur, tugas, dan fungsi pada Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat menjadi Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri;
2) perubahan nomenklatur serta penambahan tugas dan fungsi pengadaan barang/jasa pada Biro Umum menjadi Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa;
3) penambahan fungsi reformasi birokrasi Sekretariat Jenderal pada Biro Sumber Daya Manusia Aparatur, yaitu semula Bagian Manajemen Kinerja Individu dan Informasi berubah menjadi Bagian Manajemen Kinerja dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal;
4) memindahkan fungsi keprotokolan yang semula berada pada Biro Umum menjadi di bawah Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri; dan
5) memindahkan fungsi perizinan terpadu yang semula berada pada Biro Umum menjadi kepada Pusat Data, Statistik, dan Informasi.

2. Penataan Organisasi UPT Kementerian Kelautan dan Perikanan

a. Penataan Organisasi UPT Tahun 2016

1) peningkatan dan pembentukan UPT Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) dari 5 UPT PSDKP (2 pangkalan dan 3 stasiun) menjadi 14 UPT PSDKP (6 pangkalan dan 8 stasiun);

2) pembentukan UPT Politeknik Kelautan dan Perikanan yang berlokasi di Karawang, Kupang, dan Bone; dan

3) penataan organisasi dan tata kerja UPT Politeknik Kelautan dan Perikanan yang berlokasi di Sidoarjo, Bitung, dan Sorong.

b. Penataan Organisasi UPT Tahun 2017

1) perubahan nomenklatur, tugas, dan fungsi penelitian dan pengembangan menjadi riset, serta penyesuaian kedudukan UPT;

Tabel 3. Perubahan Nomenklatur UPT yang Memiliki Fungsi Riset

NO.	SEMULA	MENJADI
1.	Balai Besar Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan	Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan
2.	Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pengolahan Produk dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan	Balai Besar Riset Pengolahan Produk dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan
3.	Balai Penelitian Perikanan Laut	Balai Riset Perikanan Laut
4.	Balai Penelitian Pemuliaan Ikan	Balai Riset Pemuliaan Ikan
5.	Balai Penelitian dan Pengembangan Budidaya Ikan Hias	Balai Riset Budidaya Ikan Hias
6.	Balai Penelitian Pemulihan dan Konservasi Sumber Daya Ikan	Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan
7.	Loka Penelitian dan Pengembangan Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan	Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan
8.	Loka Penelitian dan Pengembangan Budidaya Rumput Laut	Loka Riset Budidaya Rumput Laut
9.	Loka Penelitian Perikanan Tuna	Loka Riset Perikanan Tuna
10.	Loka Penelitian Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir	Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir

2) perubahan nomenklatur, tugas, dan fungsi penelitian dan pengembangan menjadi riset, penyesuaian kedudukan UPT, dan penambahan fungsi penyuluhan perikanan;

Tabel 4. Perubahan Nomenklatur UPT yang Memiliki Fungsi Riset dan Penyuluhan

NO.	SEMULA	MENJADI
1.	Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Budidaya Laut	Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan
2.	Balai Penelitian dan Pengembangan Budidaya Air Tawar	Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan
3.	Balai Penelitian Perikanan Perairan Umum	Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan
4.	Balai Penelitian dan Pengembangan Budidaya Air Payau	Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan

3) perubahan nomenklatur, tugas, dan fungsi dengan menambahkan fungsi penyuluhan perikanan, serta penyesuaian kedudukan UPT, yaitu semula Balai Pendidikan dan Pelatihan Perikanan menjadi Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan;

4) penyesuaian kedudukan UPT pada Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan, Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur, Sekolah Tinggi Perikanan, dan Sekolah Usaha Perikanan Menengah;

5) penataan organisasi Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan; dan

6) penataan organisasi UPT Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan.

c. Penataan Organisasi UPT Tahun 2018

1) penyesuaian kedudukan UPT pada

a) Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo;

b) Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung;

c) Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong;

d) Politeknik Kelautan dan Perikanan Karawang;

e) Politeknik Kelautan dan Perikanan Kupang; dan

f) Politeknik Kelautan dan Perikanan Bone.

2) Pembentukan UPT
   a) Politeknik Kelautan dan Perikanan Dumai;
   b) Politeknik Kelautan dan Perikanan Pangandaran; dan
   c) Akademi Komunitas Kelautan dan Perikanan Wakatobi.

d. Penataan Organisasi UPT Tahun 2019
   1) pembentukan Politeknik Kelautan dan Perikanan Jembrana;
   2) perubahan organisasi dan tata kerja Sekolah Tinggi Perikanan menjadi Politeknik Ahli Usaha Perikanan; dan
   3) peningkatan eselonering Balai Produksi Induk Udang Unggul dan Kekerangan (semula Eselon III.b menjadi Eselon III.a).

D. AREA PENATAAN TATA LAKSANA

Pencapaian pada program penataan tata laksana tahun 2015-2019, yaitu:

1. pada tahun 2015 capaian penataan tata laksana sebagai berikut:
   a. pembangunan sistem SOP *online* Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk peningkatan kecepatan berbagai proses penyelenggaraan pemerintahan;
   b. pembangunan Sistem Informasi Disposisi Elektronik (SIDOEL) untuk mendukung percepatan administrasi pemerintahan; dan
   c. pembangunan dan pengembangan aplikasi perizinan bidang kelautan dan perikanan untuk kemudahan *stakeholders* Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam mengurus dokumen perizinan berusaha.
2. pada tahun 2016 capaian penataan tata laksana sebagai berikut:
   a. penetapan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 104/KEPMEN-KP/SJ/2016 tentang Tim Satu Data Kelautan dan Perikanan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
   b. penetapan Instruksi Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 389 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Sistem Informasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan; dan

c. pengelolaan kearsipan Kementerian Kelautan dan Perikanan memperoleh nilai 64 (enam puluh empat) dengan kategori cukup.

3. pada tahun 2017 capaian tata laksana sebagai berikut:
   a. penerapan SOP *online* dalam *website* RB KKP;
   b. mengintegrasikan aplikasi IPHP-*Online*, Sisterkaroline dan Simwaskan sehingga terjadi integritas data, mencegah duplikasi dan mencegah redundansi, menyajikan informasi yang cepat, tepat dan akurat melalui *website* isi.kkp.go.id;
   c. finalisasi aplikasi Satu Data, pemanfaatan aplikasi tersebut adalah seluruh rangkaian aplikasi sistem informasi yang digunakan oleh Pengolah Data untuk memasukkan data yang dikumpulkan dan dapat divalidasi oleh Validator Pusat dan Validator Daerah melalui *website* satudata.kkp.go.id. Aplikasi Satu Data KP merupakan aplikasi terintegrasi, yang memiliki beberapa modul, yaitu: KUSUKA, Produksi, Bantuan Pemerintah, dan e-Penyuluh;
   d. penetapan Instruksi Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 145/MEN-KP/III/2017 tentang Penggunaan Alamat Surat Elektronik Kedinasan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan; dan
   e. pembangunan aplikasi e-Dalwas untuk kebutuhan pengendalian dan pengawasan.
4. pada tahun 2018 capaian tatalaksana sebagai berikut:
   a. indeks SPBE memperoleh nilai 3,38 dengan tingkat kematangan predikat baik;
   b. penganugerahan keterbukaan informasi publik sebagai badan publik yang cukup informatif dengan nilai 68,82;
   c. pengelolaan kearsipan memperoleh nilai 83,07 dengan kategori baik;
   d. penetapan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31/PERMEN-KP/2018 tentang *Master Plan* Teknologi Informasi Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2018-2022;
   e. penetapan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 40/PERMEN-KP/2018 tentang Tata Kelola Teknologi Informasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;

f. pembangunan aplikasi tata naskah kedinasan elektronik untuk meningkatkan efektivitas dan produktivitas kerja serta administrasi perkantoran di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan; dan

g. pengembangan aplikasi kepegawaian SIMPEG menjadi e-Pegawai untuk meningkatkan fungsinya menjadi terintegrasi dengan modul SKP, presensi, perhitungan tunjangan kinerja, *logbook*, penilaian 360, dan *talent management*.

5. pada tahun 2019 capaian tata laksana sebagai berikut:

a. indeks SPBE memperoleh nilai 3,57 dengan tingkat kematangan predikat sangat memuaskan;

b. pengelolaan kearsipan memperoleh nilai 92,75 dengan kategori sangat memuaskan;

c. penganugerahan keterbukaan informasi publik sebagai badan publik yang informatif;

d. penetapan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/KEPMEN-KP/SJ/2019 tentang Komisi Satu Data dan Komite Pengarah Teknologi Informasi Kementerian Kelautan dan Perikanan;

e. penetapan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8/KEPMEN-KP/SJ/2019 tentang Forum Satu Data dan Forum Teknologi Informasi Kementerian Kelautan dan Perikanan;

f. penetapan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4/PERMEN-KP/2019 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;

g. penetapan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36/KEPMEN-KP/2019 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;

h. pengembangan *website* PPID menjadi e-PPID sehingga registrasi pemohon dan permintaan informasi pemberian informasi melalui aplikasi dan pembangunan sistem informasi PPID dengan melakukan interkoneksi dengan seluruh PPID Unit Kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;

i. pembangunan aplikasi sistem yang mengubah media pembelajaran manual ke dalam bentuk *website* dan peserta mendapatkan materi-materi pembelajarannya secara *online* melalui *website* http://elearning.kkp.go.id/;

j. pembangunan aplikasi berbasis android yaitu *mobile* statistik untuk diseminasi data statistik utama Kementerian Kelautan dan Perikanan diantaranya data inforgrafis, publikasi, Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian Kelautan dan Perikanan, data produksi perikanan, data produksi garam, data luas lahan budidaya, data RTP, dan lain-lain;

k. pembangunan aplikasi Satu Data modul KUSUKA *Mobile* yang berfungsi untuk mendata pelaku usaha kelautan dan perikanan secara *online* di wilayah Kabupaten/Kota yang akurat dan terkini serta terintegrasi dengan data Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri;

l. pengembangan aplikasi Layanan Perkantoran Persuratan, Disposisi, dan Arsip Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu e-layar dengan menerapkan tanda tangan elektronik (*e-Signature*) yang bekerjasama dengan BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara) melalui BSrE (Balai Sertifikasi Elektronik) untuk menerbitkan *e-Signature*. Penerapan *e-Signature* untuk keperluan korespondensi seperti memorandum, nota dinas, undangan dan surat dinas;

m. penetapan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 60/KEPMEN-KP/SJ/2019 tentang Peta Bisnis Proses Kementerian Kelautan dan Perikanan;

n. penetapan Keputusan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 68/KEP-DJPT/2019 tentang Peta Bisnis Proses Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap;

o. penetapan Keputusan Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Nomor 222/KEP-DJPB/2019 tentang Peta Bisnis Proses Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya;

p. penetapan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 87/KEPMEN-KP/SJ/2019 tentang Peta Bisnis Proses Lingkup Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;

q. penetapan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 106/KEPMEN-KP/SJ/2019 tentang Peta Bisnis Proses Lingkup Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan;

r. penetapan Keputusan Inspektur Jenderal Nomor 338/KEP-ITJEN/2019 tentang Peta Bisnis Proses Inspektorat Jenderal;

s. penetapan Kepala Badan Riset Sumber Daya Manusia Nomor 72/KEP-BRSDM/2019 tentang Peta Proses Bisnis Badan Riset Sumber Daya Manusia; dan

t. penetapan Keputusan Kepala Badan Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu Nomor 151/KEP-BKIPM/2019 tentang Peta Proses Bisnis Badan Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu.

E. AREA SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA

Pencapaian area penataan sistem manajemen sumber daya manusia Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2015-2019, yaitu:

1. pada tahun 2015
   a. hasil evaluasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Nilai Refromasi Birokrasi untuk program penataan sistem manajemen sumber daya manusia adalah 10,52 dari nilai maksimum 15,00;
   b. pada tanggal 16 Januari 2015 Kementerian Kelautan dan Perikanan menerima penghargaan dari Badan Kepegawaian Negara atas keberhasilannya dalam melaksanakan seleksi calon pegawai negeri sipil menggunakan metoda *Computer Assissted Test* (CAT) Badan Kepegawaian Negara secara cepat, akuntabel, dan transparan serta bebas dari KKN dalam rangka mewujudkan ASN yang profesional dan bermartabat; dan
   c. pada tanggal 5 Juni 2015, Kementerian Kelautan dan Perikanan menerima penghargaan Terbaik III untuk Implementasi Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian Kementerian/Lembaga Pemerintah Non-Kementerian.
2. pada tahun 2016
   a. hasil evaluasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, nilai refromasi birokrasi

untuk program penataan sistem manajemen sumber daya manusia adalah 12,74 dari nilai maksimum 15,00; dan

b. Menteri Kelautan dan Perikanan menerbitkan Surat Edaran Nomor 234/MEN-KP/V/2016 tentang Langkah-langkah Penataan Sumberdaya Manusia Aparatur di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan terkait dengan pengisian jabatan struktural, pembinaan kepada pejabat yang baru dilantik, dan pembinaan terhadap pejabat/pegawai yang tidak lagi menduduki jabatan struktural.

3. pada tahun 2017
   a. hasil evaluasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, nilai refromasi birokrasi untuk program penataan sistem manajemen sumber daya manusia adalah 13,35 dari nilai maksimum 15,00;
   b. Kementerian Kelautan dan Perikanan menerima penghargaan dari Badan Kepegawaian Negara sebagai Pengelola Kepegawaian Terbaik Tingkat Kemeneterian Kecil; dan
   c. pada tanggal 27 Agustus 2017, Kementerian Kelautan dan Perikanan menerima Apresiasi dari PPM Manajemen Kategori Komitmen Pengembangan Kompetensi dan Profesionalisme Eksekutif.
4. pada akhir tahun 2018
   a. hasil evaluasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, nilai refromasi birokrasi untuk program penataan sistem manajemen sumber daya manusia adalah 13,53 dari nilai maksimum 15,00;
   b. Kementerian Kelautan dan Perikanan menerima penghargaan Anugerah KASN 2018 untuk kategori Kepatuhan dan Kualitas Tata Kelola Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi;
   c. Kementerian Kelautan dan Perikanan mendapatkan rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dalam hal Pengisian JPT Pratama melalui mekanisme *Talent Pool*, sesuai dengan Surat KASN Nomor 1922/KASN/9/2018;
   d. mulai tanggal 5 Juli 2018, Kementerian Kelautan dan Perikanan telah melakukan uji coba penerapan penilaian

perilaku 360° yang terdiri atas unsur atasan, se-level, dan bawahan;

e. pemberian penghargaan kepada pejabat fungsional bidang kelautan dan perikanan dari sejumlah 1.733 (seribu tujuh ratus tiga puluh tiga) pejabat fungsional bidang kelautan dan perikanan dengan rincian 6 (enam) ASN bidang Pengawas Perikanan, 3 (tiga) ASN bidang Penyuluh Perikanan, 3 (tiga) ASN bidang Pengendali Hama dan Penyakit Ikan, 2 (dua) ASN bidang Analis Pasar Hasil Perikanan, berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 20/PERMEN-KP/2018 tentang Penilaian Pejabat Fungsional di Bidang Kelautan dan Perikanan Teladan; dan

f. wajib lapor LHKPN tahun 2018 telah melaporkan LHKPN pada tahun 2019 sebesar 100%.

5. pada Tahun 2019

a. Kementerian Kelautan dan Perikanan menerima Penghargaan Badan Kepegawaian Negara Awards 2019. Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai Pemenang Kategori Komitmen Pengawasan Tingkat Kementerian untuk pencapaian pengisian LHKPN;

b. pada tanggal 28 Januari 2019, Kementerian Kelautan dan Perikanan menerima Penghargaan dari Badan Kepegawaian Negara sebagai Instansi yang menggunakan metode *Computer Assissted Test* (CAT) Badan Kepegawaian Negara dalam pelaksanaan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018;

c. Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menyusun draft pola karir di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan dikoordinasikan dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan disarankan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk menunggu pola karir nasional yang sedang disusun;

d. penilaian sistem merit Kementerian Kelautan dan Perikanan yang dilakukan secara mandiri tahun 2019 dengan nilai 352,2 (88%), sedangkan hasil penilaian KASN adalah 361,5 (90%), sehingga Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam pengisian jabatan pimpinan tinggi dapat direkomendasikan

untuk dikecualikan dari pelaksanaan seleksi terbuka setelah berkoordinasi dengan KASN. Penilaian sistem merit yang dilakukan secara mandiri tahun 2020 dengan nilai 378,5 atau 95%;

e. Kementerian Kelautan dan Perikanan telah melakukan rotasi, mutasi, dan promosi, serta pelantikan pejabat JPT Pratama, Administrator, dan Pengawas berdasarkan hasil asesmen;

f. data simpeg dengan data kepegawaian Badan Kepegawaian Negara masih dalam proses integrasi;

g. Kementerian Kelautan dan Perikanan menyusun draft kamus kompetensi teknis urusan kelautan dan perikanan, dan pada tahun 2020 telah ditetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 11/KEPMEN-KP/2020 tentang Kamus Kompetensi Teknis Urusan Kelautan dan Perikanan, serta telah diusulkan standar kompetensi jabatan sejumlah 118 (seratus delapan belas) ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;

h. wajib lapor LHKPN tahun 2019 telah melaporkan LHKPN dan tepat waktu pada tahun 2020 sebesar 100%;

i. pada tahun 2019 Kementerian Kelautan dan Perikanan mengusulkan formasi jabatan di bidang pengelola keuangan lulusan politeknik STAN sejumlah 97 (sembilan puluh tujuh), namun formasi yang diterima KKP hanya 16 (enam belas);

j. pelanggaran disiplin pada tahun 2019 sejumlah 57 (lima puluh tujuh), hal tersebut mengalami penurunan dari tahun 2018 sejumlah 93 (sembilan puluh tiga);

k. pelaksanaan penyetaraan jabatan administrasi ke jabatan fungsional, Kementerian Kelautan dan Perikanan mengusulkan sejumlah 1.305 (seribu tiga ratus lima) jabatan dan disetujui oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sejumlah 1.136 (seribu seratus tiga puluh enam), yang terdiri atas 194 (seratus sembilan puluh empat) jabatan administrator, 752 (tujuh ratus lima puluh dua) jabatan pengawas, dan 190 (seratus sembilan puluh) jabatan pelaksana (Eselon V); dan

l. Kementerian Kelautan dan Perikanan telah memiliki rencana suksesi bagi seluruh jabatan pimpinan tinggi pratama, administrator, dan pengawas.

F. AREA PENGUATAN AKUNTABILITAS

Penguatan akuntabilitas kinerja di Kementerian Kelautan dan Perikanan dilakukan melalui upaya penyempurnaan rencana strategis dan perbaikan IKU berbasis *Balanced Scorecard* yang dimulai dari tahun 2013. Ini berdampak pada hasil evaluasi akuntabilitas kinerja yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk tahun 2015-2019 memperoleh "kategori A" dengan nilai berturut-turut dari tahun 2015 (80,76), tahun 2016 (84,54), tahun 2017 (82,45), tahun 2018 (81,64), dan tahun 2019 (82,04).

Adapun upaya lain dalam meningkatkan penerapan manajemen kinerja yang lebih baik, Kementerian Kelautan dan Perikanan telah melakukan:

1. optimalisasi *performanced based budgeting* melalui penyederhanaan nomenklatur anggaran, efisiensi harga satuan, penajaman arsitektur program sampai dengan komponen;
2. penyusunan pedoman pengelolaan kinerja;
3. peningkatan kapasitas pengelola kinerja melalui forum manajemen kinerja, bimtek/diklat kinerja, pendampingan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di pusat dan UPT, dan *benchmarking* kinerja;
4. integrasi sistem pengendalian pengawasan anggaran dan kinerja;
5. penetapan kinerja dekonsentrasi melalui perjanjian kinerja;
6. penerapan perjanjian kinerja jabatan fungsional;
7. *reward and punishment* berbasis kinerja melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2020 tentang Pemberian Tunjangan Kinerja di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
8. pemantauan dan evaluasi internal melalui penilaian mandiri SAKIP, dan rekonsiliasi kinerja sampai dengan UPT; dan
9. penghargaan SAKIP kepada unit-unit yang berkinerja baik.

Langkah ini melibatkan seluruh pimpinan Kementerian Kelautan dan Perikanan sampai ke level UPT dalam rangka menjamin penerapan SAKIP yang semakin baik di Kementerian Kelautan dan Perikanan.

G. AREA PENGAWASAN

Pencapaian kegiatan penguatan pengawasan Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2015-2019, yaitu:

1. indeks maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kementerian Kelautan dan Perikanan mulai tahun 2016-2019 secara berturut-turut mengalami kenaikan dengan katagori "Terdefinisi" dan berada pada Level 3, dengan perolehan nilai yaitu 3,032 pada tahun 2016, 3,105 pada tahun 2017, 3,462 pada tahun 2018, dan 3,507 pada tahun 2019;
2. pengelolaan laporan pengendalian gratifikasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan telah terintegrasi dengan aplikasi Gratifikasi *Online* (GOL) Komisi Pemerantasan Korupsi Republik Indonesia, jumlah laporan pengendalian gratifikasi tahun 2015-2019, yaitu gratifikasi dianggap suap sebanyak 135 (seratus tiga puluh lima) kasus, gratifikasi kedinasan sebanyak 100 (seratus) kasus, dan gratifikasi tidak dianggap suap dan kedinasan sebanyak 25 (dua puluh lima) kasus;
3. pengelolaan pengaduan masyarakat di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan telah terintegrasi dengan aplikasi Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, jumlah laporan pengaduan masyarakat dan *Whistle Blowing System* (WBS) tahun 2015-2019 yang seluruhnya telah ditangani sebanyak 836 (delapan ratus tiga puluh enam) pengaduan. Pada tahun 2019, Kementerian Kelautan dan Perikanan memperoleh penghargaan TOP 30 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai Instansi Pemerintah Penyelenggara Pengaduan Pelayanan Publik (Pengaduan Masyarakat berbasis digital, cepat respon dan ditindaklanjuti);
4. pembangunan zona integritas mulai tahun 2015-2019 sebanyak 76 (tujuh puluh enam) satker atau 39,79 % dari total 191 (seratus sembilan puluh satu) satker. Upaya yang telah dilaksanakan untuk

mencapai unit kerja berpredikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di antaranya melalui:

a. sosialisasi pedoman evaluasi pembangunan zona integritas;
b. evaluasi pembangunan zona integritas;
c. pemantauan pembangunan zona integritas; dan
d. prapenilaian dan penilaian oleh tim penilai internal.

5. capaian kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan yang berpredikat WBK secara kumulatif selama 2014-2019, unit yang telah mendapatkan predikat menuju WBK secara nasional dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebanyak 5 (lima) unit kerja dan 2 (unit kerja) melalui Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK), sedangkan yang telah mendapatkan predikat menuju WBK dari Menteri Kelautan dan Perikanan sebanyak 33 (tiga puluh tiga) unit kerja. Adapun unit kerja yang telah mendapat predikat, sebagai berikut:

Tabel 5. Unit Kerja yang Berpredikat WBK dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

NO.	UNIT KERJA	TAHUN PREDIKAT WBK
1.	Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas II Semarang	2014
2.	Balai Besar Perikanan Budidaya Air Tawar Sukabumi	2014
3.	Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat, Kalimantan Barat	2015
4.	Direktorat Pengendalian Penangkapan Ikan	2016
5.	Balai Besar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Makassar	2019
6.	Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Denpasar	2019 *)
7.	Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Surabaya II	2019 *)

Keterangan:
*) Satker ZI khusus melalui Stranas PK

Tabel 6. Unit Kerja yang Berpredikat WBK dari Menteri Kelautan dan Perikanan

NO.	UNIT KERJA	TAHUN PREDIKAT WBK
1.	Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas II Semarang	2014
2.	Balai Besar Perikanan Budidaya Air Tawar Sukabumi	2014
3.	Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat, Kalimantan Barat	2015

NO.	UNIT KERJA	TAHUN PREDIKAT WBK
4.	Direktorat Pengendalian Penangkapan Ikan	2016
5.	Balai Besar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Makassar	2017
6.	Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Pontianak	2017
7.	Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Makassar	2017
8.	Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan Maros	2017
9.	Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga, Sumatera Utara	2017
10.	Sekolah Usaha Perikanan Menengah Pontianak, Kalimantan Barat	2017
11.	Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon	2017
12.	Balai Besar Penangkapan Ikan Semarang, Jawa Tengah	2017
13.	Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Tegal, Jawa Tengah	2017
14.	Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan Gondol	2017
15.	Direktorat Logistik	2017
16.	Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Denpasar	2018
17.	Sekolah Usaha Perikanan Menengah Waiheru, Ambon	2018
18.	Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Manado	2018
19.	Balai Besar Pengembangan Budidaya Air Payau Jepara	2018
20.	Balai Perikanan Budidaya Ikan Air Tawar Mandiangin	2018
21.	Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Bitung	2018
22.	Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Banyuwangi	2018
23.	Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang	2019
24.	Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Padang	2019
25.	Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong	2019
26.	Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi	2019
27.	Pelabuhan Perikanan Nusantara Sungailiat	2019
28.	Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Benoa	2019
29.	Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Jakarta	2019
30.	Balai Riset Observasi Laut Perancak	2019
31.	Balai Perikanan Budidaya Laut Batam	2019

NO.	UNIT KERJA	TAHUN PREDIKAT WBK
32.	Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan Palembang	2019
33.	Balai Besar Pengujian Penerapan Hasil Perikanan Jakarta	2019
34.	Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Denpasar	2019 *)
35.	Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Surabaya II	2019 *)

Keterangan:
*) Satker ZI khusus melalui Stranas PK

6. penanganan benturan kepentingan Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2015-2019, telah dilakukan pemantauan dan evaluasi tahunan atas pelaksanaan pemetaan identifikasi situasi dan strategi penanganannya pada tingkat eselon I Kementerian Kelautan dan Perikanan;
7. opini laporan keuangan Kementerian Kelautan dan Perikanan oleh Badan Pemeriksa Keuangan mulai tahun 2015-2019 secara berturut-turut yaitu memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada tahun 2015, namun mengalami penurunan pada tahun 2016 dan 2017 dengan tidak memberikan opini (*disclaimer*), dan mengalami peningkatan kembali pada tahun 2018 dan tahun 2019 dengan capaian opini WTP; dan
8. dukungan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Itjen Kementerian Kelautan dan Perikanan memperoleh indeks *capability audit model* (IACM) dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mulai tahun 2016-2019 berada pada level 3 (terintegrasi). Terkait pematauan tindak lanjut hasil pengawasan, Itjen Kementerian Kelautan dan Perikanan telah mengembangkan aplikasi SIDAK yang memudahkan pemantauan perkembangan tindak lanjut hasil pengawasan Itjen secara *real time*.

H. AREA PELAYANAN PUBLIK

Pada periode tahun 2015-2019, Kementerian Kelautan dan Perikanan telah mendapatkan berbagai penghargaan dalam program peningkatan kualitas pelayanan publik, di antaranya:

1. hasil pecapaian nilai reformasi birokrasi area peningkatan kualitas pelayanan publik Kementerian Kelautan dan Perikanan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dari tahun 2015-2019 terus mengalami peningkatan baik dari komponen pengungkit yaitu dari nilai 4,25 tahun 2015 meningkat menjadi 4,90 tahun 2019 maupun dari komponen hasil yaitu dari nilai 7,32 menjadi 8,80 pada tahun 2019. Peningkatan ini menandakan terjadinya peningkatan kualitas pelayanan publik yang dilihat dari perpesktif internal proses maupun dari presepsi masyarakat;
2. Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2015 mendapatkan penghargaan peringkat ketujuh dalam keterbukaan informasi publik dari Komisi Informasi Pusat (KIP) dengan kategori informatif;
3. Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tahun 2017 mendapatkan predikat Kepatuhan Tinggi (zona hijau) dari hasil Evaluasi Ombudsman Republik Indonesia yaitu kepatuhan terhadap penerapan standar pelayanan berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2018 mendapat penghargaan peraih Top 99 Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tingkat nasional melalui Inovasi pelayanan *One Stop Service* "JESIKA IMUT PISAN Melayani Anda Sampai Anda Minta Lagi" dari Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Bandung, Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan;
5. Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2019 berhasil meraih Top 30 Kompetisi Pengelolaan Pengaduan pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
6. Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2019 berhasil meraih penghargaan Top 99 dan Top 45 Inovasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Pelayanan "One Stop Service-Quarantine (OSS-Q)" dari Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Surabaya II, BKIPM;
7. Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP) Ditjen PSDKP berhasil meraih penghargaan sebagai "instansi pemerintah yang memiliki

inisiatif membangun kualitas kebijakan publik yang baik" oleh Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia pada tahun 2019;

8. Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2019 berhasil mendapatkan penilaian indeks pelayanan publik dengan kategori sangat baik 4,18 (A-) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Semarang. Berdasarkan nilai tersebut maka BKIPM Semarang masuk dalam *role model* penyelenggaraan pelayanan publik tingkat nasional; dan
9. Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2019 berhasil memperoleh penghargaan Anugerah Badan Publik Informatif dari KIP dengan kategori sangat informatif.

I. *QUICK WINS*

Suatu inisiatif yang mudah dan cepat dicapai untuk mengawal program besar yang merupakan kegiatan utama (*core busines*s) di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan periode tahun 2015-2019, antara lain:

1. integritas IPHP *online,* Sisterkaroline, Aku Bisa, Seketika, Siswaskan, hasil yang diharapkan sistem perizinan terintegrasi mulai dari penerbitan sampai dengan pengawasan;
2. optimalisasi program pengendalian gratifikasi yang efektif dan akuntabel, hasil yang diharapkan terbentuknya unit pengendalian gratifikasi di Unit Kerja Eselon I dan UPT;
3. implementasi pengembangan Sistem Pengelolaan Pengaduan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang terintegrasi dengan LAPOR, hasil yang diharapkan LAPOR meningkatkan transparansi dalam pengelolaan pengaduan masyarakat;
4. optimalisasi Peran Tunas Integritas/Agen Perubahan, hasil yang diharapkan meningkatnya peran tunas integritas dalam pembangunan integrasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
5. implementasi Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar;

6. peningkatan kapasitas agen perubahan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui peningkatan peran Tunas Integritas; dan
7. integrasi apliksi perizinan *online*, hasil yang diharapkan sistem perizinan terintegrasi mulai dari penerbitan sampai dengan pengawasan, meliputi:
   a. *Hazard Analysis Critical Control Point* (HACCP) dengan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP);
   b. aplikasi perizinan Sistem Informasi Perizinan Kapal Perikanan (SIPEPI) dengan buku kapal perikanan pada Sistem Informasi Kapal dan Alat Penangkapan Ikan (SIPALKA);
   c. pelayanan perizinan dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI);
   d. proses pemasukan ikan dengan sistem *Indonesia National Single Window* (INSW);
   ~~e.~~ pengawasan bidang kelautan dan perikanan berdasarkan *computer integrated for open system architecture*;
   f. pengelolaan pengaduan Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan layanan aspirasi dan LAPOR;
   g. pembangunan Sistem Notifikasi Masa Berlaku (SINOMAS) Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP); dan
   h. penerapan Indonesia *Single Risk Management* (ISRM) pada importasi komoditas perikanan.

BAB III
ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS

A. PERMASALAHAN

Memperhatikan berbagai capaian, Kementerian Kelautan dan Perikanan masih dihadapkan pada sejumlah kondisi yang secara objektif dapat menghambat terlaksananya tugas dan fungsi Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. kondisi pelaksanaan reformasi birokrasi pada level unit kerja belum setara dengan pelaksanaan di tingkat kementerian dan belum terlihat perubahan yang signifikan;
2. evaluasi atas kinerja para Agen Perubahan dalam meningkatkan budaya kerja dan perubahan *mindset* di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan belum sepenuhnya mampu mendorong perubahan di level unit kerja;
3. komitmen pimpinan di level pusat harus diikuti komitmen pimpinan level di bawahnya sehingga menjadi satu kesatuan yang mampu menggerakkan pelaksanaan reformasi birokrasi di unit kerja;
4. evaluasi atas sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan masih belum sepenuhnya mengukur efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan;
5. pengendalian internal terkait pelaporan keuangan belum berjalan dengan baik;
6. belum optimalnya implementasi pelayanan publik, khususnya di unit kerja dalam hal pemberian reward and punishment dan pemberian kompensasi terhadap penerima layanan yang tidak sesuai dengan standar;
7. kinerja sebagian unit kerja dan indikator kinerja yang ditetapkan belum sepenuhnya memenuhi kriteria terukur (*measurable*), relevan, dan cukup;
8. belum sepenuhnya ada rotasi pegawai dilakukan secara sistematis dan rutin utamanya di UPT. Hal ini perlu dilakukan untuk mengurangi potensi *fraud* (penipuan);
9. Kementerian Kelautan dan Perikanan belum optimal dalam pembangunan sistem yang terintegrasi dengan INSW sehingga

rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan bisa tersambung secara online; dan

10. pembangunan zona integritas belum cukup masif dan intensif ke seluruh unit kerja pelayanan utamanya pada unit pelayanan teknis yang ada pada kawasan strategis.

B. Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi

Pelaksanaan evaluasi reformasi birokrasi ditinjau dari beberapa aspek, yaitu kebijakan reformasi birokrasi pada 8 (delapan) area perubahan, implementasi program reformasi birokrasi, serta tercapainya sasaran sesuai indikator per area. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, terdapat beberapa catatan evaluasi untuk ditindaklanjuti, antara lain:

1. rencana kerja reformasi birokrasi belum sepenuhnya menggambarkan hasil perbaikan nyata pada area perubahan yang diinginkan, hal ini dapat dilihat belum sepenuhnya area perubahan memiliki ukuran keberhasilan;
2. penjabaran kinerja/*cascading* kinerja belum menggambarkan proses keterkaitan antar level jabatan dalam mewujudkan kinerja, sehingga dapat dikatakan peta proses bisnis belum menggambarkan proses penjenjangan pada kinerja utama yang dimiliki;
3. terkait dengan penyederhanaan organisasi yang diperintahkan oleh Presiden Jokowi, langkah lanjutan yang perlu segera dilakukan adalah memastikan bahwa bentuk struktur organisasi pada masing-masing unit kerja teknis sesuai dengan kebutuhan organisasi dimasa mendatang. Oleh karena itu, perlu adanya reviu dan survei kelembagaan secara berkala;
4. perlu dilakukan pemetaan, identifikasi, dan analisis perpindahan jabatan administrasi ke jabatan fungsional dengan mempertimbangkan kesesuaian jenis jabatan fungsional dengan tusi/jabatan/beban kerja pegawai saat ini;
5. penyusunan peta risiko Kementerian Kelautan dan Perikanan perlu dipertajam lagi dan diarahkan untuk mengawal pencapaian tujuan/sasaran organisasi Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Hal ini dikarenakan, saat ini sebagian besar peta risiko yang dimiliki baru memetakan risiko di level kegiatan; dan

6. pengendalian dan pengawasan internal perlu didorong lagi melalui keterlibatan pimpinan dari tiap Unit Kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, untuk memastikan bahwa seluruh pelaksanaan prosedur pekerjaan sehari-hari atau pelayanan telah sesuai dengan SOP/standar yang telah ditetapkan.

C. ISU STRATEGIS

Isu strategis reformasi birokrasi adalah hal-hal terkini yang memerlukan respon secara cepat khususnya oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Adapun beberapa isu strategis yang berpengaruh signifikan dalam proses reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Kementerian Kelautan dan Perikanan, diantaranya adalah:

1) Penyederhanaan Struktur dan Kelembagaan Birokrasi

Penataan dan penguatan organisasi dilakukan untuk mendapatkan profil kelembagaan pemerintah yang tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran. Organisasi pemerintah saat ini dihadapkan pada tantangan yang tidak mudah dalam pencapaian birokrasi kelas dunia. Untuk mencapai hal tersebut maka penyederhanaan struktur dan kelembagaan birokrasi menjadi salah satu area perubahan dari reformasi birokrasi yang harus dilaksanakan. Penyederhanaan struktur dan kelembagaan birokrasi merupakan langkah awal dalam transformasi kelembagaan pemerintah yang selanjutnya diikuti dengan penetapan tatalaksana dan koordinasi lintas bidang menuju terwujudnya *smart institution*.

Penyederhanaan birokrasi merupakan tindak lanjut pidato Presiden pada sidang paripurna MPR RI pada tanggal 20 Oktober 2019. Penyederhanaan birokrasi tersebut dilakukan dengan menyederhanakan struktur birokrasi menjadi dua level dan mengalihkan jabatan struktur di bawah dua level tersebut menjadi jabatan fungsional.

2) Pemindahan Ibu Kota Negara

Dalam rangka menciptakan pemerataan pembangunan dan pengelolaan pemerintahan yang lebih baik Presiden telah mengumumkan pemindahan Ibu Kota Negara dari DKI Jakarta ke

sebagaian wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu disiapkan rencana yang terintegrasi antara pemindahan Ibu Kota Negara dengan *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024, meliputi transformasi kelembagaan, sumber daya manusia aparatur, sistem dan prosedur kerja ASN, akuntabilitas dan pengawasan atas kinerja ASN serta pelayanan publik.

3) Transformasi Digital

Pesatnya perkembangan teknologi berdampak pada pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan dengan pemanfaatan teknologi, khususnya teknologi digital. Tantangan global menuntut para eksekutif untuk cakap dan respon dalam menjalankan proses-proses pelayanan pemerintahan berbasis digital atau elektronik. Isu ini menjadi penting untuk direspon dalam merumuskan langkah strategis untuk mewujudkan pemerintahan kelas dunia di tahun 2025. Dalam hal ini, kementerian/lembaga/pemerintah daerah harus melakukan transformasi digital melalui pelaksanaan tata kelola SPBE yang terpadu dalam rangka mendukung transformasi proses bisnis pemerintahan untuk mewujudkan layanan mandiri, layanan bergerak dan layanan cerdas yang fleksibel dan tanpa batas.

4) Penyederhanaan Regulasi

Penyederhanaan regulasi, reformasi birokrasi mengupayakan terbentuknya regulasi yang ideal di mana kuantitas regulasi perlu disederhanakan, namun tetap membawa dampak yang lebih baik, salah satunya adalah dengan mempercepat penyusunan Omnibus Law. Selain itu penyederhanaan regulasi perlu untuk dilakukan dalam rangka menciptakan kemudahan berusaha dan pembangunan ekonomi, serta meningkatkan efektivitas berbagai program pemerintah yang memerlukan kolaborasi lintas instansi.

5) Pembangunan Sumber Daya Manusia

Dalam hal pembangunan sumber daya manusia, reformasi birokrasi perlu mendorong setiap ASN agar memiliki keterampilan dan kompetensi spesifik yang dapat membantu birokrasi menghadapi era digital dan industri 4.0.

BAB IV
SASARAN DAN STRATEGI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 2020-2024

A. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2020-2024 adalah menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih. Sedangkan sasaran reformasi birokrasi Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2020-2024 yaitu:

a. birokrasi bersih dan akuntabel;
b. birokrasi yang kapabel; dan
c. pelayanan publik yang prima.

B. UKURAN KEBERHASILAN REFORMASI BIROKRASI

Berikut adalah indikator-indikator pada masing-masing area perubahan yang akan menjadi tolok ukur keberhasilan sasaran reformasi birokrasi Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2020-2024 beserta *baseline* pada tahun 2019 dan target per tahun sampai dengan tahun 2024.

Tabel 7. Ukuran Keberhasilan dan Target Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024

Area	Ukuran Keberhasilan	Capaian 2019	Target				
			2020	2021	2022	2023	2021
Manajemen Perubahan	Indeks Kepemimpinan Perubahan	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Deregulasi	Indeks Kualitas Kebijakan	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Penataan Organisasi	Indeks Kelembagaan	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Penataan Tata Laksana	Indeks SPBE	3,57	3,6	3,7	3,8	3,9	4
	Nilai Pengawasan Kearsipan	-	83	83,5	84	84,5	85
	Indeks kematangan unit kerja pengadaan barang/jasa (UKPBJ)	-	7	9	9	9	9
	Indeks Pengelolaan Keuangan*)	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Area	Ukuran Keberhasilan	Capaian 2019	Target				
			2020	2021	2022	2023	2021
	Indeks Pengelolaan Aset*)	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia	Indeks Profesionalitas ASN	-	72	73	74	75	76
	Indeks Sistem Merit	-	0,65	0,7	0,8	0,83	0,85
Penguatan Akuntabilitas	Indeks Perencanaan*)	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Nilai SAKIP	82,04	82,5	83	83,5	84	85
Pengawasan	Level Maturitas SPIP	3	3	3	3	3	3
	Kapabilitas APIP (IACM)	3	3	3	3	3	3
	Opini atas Laporan Keuangan (LK)	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Pelayanan Publik	Kepatuhan Pelayanan Publik	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Keterangan:

N/A: tidak tersedia (*not available*)

C. KEGIATAN PRIORITAS REFORMASI BIROKRASI 2020-2024

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024, pelaksanaan reformasi birokrasi dibagi ke dalam dua tingkatan pelaksanaan, yaitu tingkat nasional dan tingkat instansional. Pada tingkat nasional terdapat 2 (dua) program besar yaitu

1. program makro, yang mencakup penetapan arah kebijakan reformasi birokrasi secara nasional;
2. program meso, yang mencakup pelaksanaan program reformasi birokrasi oleh instansi yang ditetapkan sebagai *leading sector*.

Sedangkan pelaksanaan reformasi birokrasi pada tingkatan instansional disebut juga dengan program mikro. Adapun kegiatan-kegiatan pada program mikro yang menjadi prioritas dalam menerapkan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 8. Kegiatan Prioritas pada Level Mikro Reformasi Birokrasi 2020-2024

NO.	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN PRIORITAS
1.	Manajemen Perubahan	a. pengembangan dan penguatan nilai-nilai untuk meningkatkan komitmen dan implementasi perubahan (*reform*) b. penguatan nilai integritas c. pengembangan dan penguatan peran agen perubahan dan *role model* d. pengembangan budaya kerja dan cara kerja yang adaptif dalam menyongsong revolusi industri 4.0
2.	Deregulasi Kebijakan	a. melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi lingkup Instansi Pemerintah (menghilangkan *overlapping* peraturan) b. deregulasi aturan yang menghambat birokrasi penguatan Sistem Regulasi Nasional di lingkup Instansi Pemerintah c. melakukan perencanaan kebijakan yang meliputi agenda setting dan formulasi kebijakan d. melakukan evaluasi kemanfaatan kebijakan yang telah disusun
3.	Penataan Organisasi	a. asesmen organisasi berbasis kinerja b. restrukturisasi (penyederhanaan) kelembagaan instansi pemerintah berdasarkan hasil asesmen c. membentuk struktur organisasi yang tepat fungsi
4.	Penataan Tata Laksana	a. penerapan tata kelola SPBE b. penerapan manajemen SPBE c. penerapan layanan SPBE d. mengintegrasikan pemanfaatan IT dalam tata kelola pemerintahan e. implementasi Manajemen Kearsipan Modern dan Handal (dari manual ke digital) f. melakukan pengelolaan arsip sesuai aturan g. mengimplementasikan digitalisasi arsip h. melakukan pengelolaan keuangan secara tepat dan sesuai aturan i. melakukan pengelolaan atas aset sesuai dengan kaedah dan aturan yang berlaku j. penguatan implementasi keterbukaan informasi publik k. pengembangan proses bisnis instansi dan unit l. penyelarasan proses bisnis dan SOP
5.	Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia	a. implementasi manajemen ASN berbasis *merit system* b. penetapan ukuran kinerja individu c. pemantauan dan evaluasi kinerja individu secara berkala d. penguatan implementasi r*eward and punishment* berdasarkan kinerja e. pengembangan kompetensi dan karir ASN berdasarkan hasil/monitoring dan evaluasi kinerja dan kebutuhan organisasi f. pemanfaatan IT dalam manajemen ASN g. pengembangan nilai-nilai untuk menegakkan integritas ASN

NO.	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN PRIORITAS
		h. pengembangan implementasi Manajemen Talenta (t*alent pool*) i. penguatan *database* dan sistem informasi kepegawaian untuk pengembangan karir dan talenta ASN
6.	Penguatan Akuntabilitas	a. melakukan perencanaan terintegrasi dan perencanaan yang lintas sektor (*collaborative and crosscutting*) b. penguatan keterlibatan pimpinan dan seluruh penanggung jawab dalam perencanaan kinerja, monitoring dan evaluasi kinerja, serta pelaporan kinerja c. peningkatkan kualitas penyelarasan kinerja unit kepada kinerja organisasi (*goal and strategy cascade*) d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala e. pengembangan dan pengintegrasian sistem informasi kinerja, perencanaan, dan penganggaran f. penguatan implementasi *value for money* dalam rangka merealisasikan anggaran berbasis kinerja
7.	Pengawasan	a. melakukan penguatan implementasi SPIP di seluruh bagian organisasi b. meningkatkan Kompetensi APIP c. pemenuhan rasio APIP (pemenuhan jumlah ideal aparatur pengawas) d. melakukan pengelolaan dan akuntabilitas keuangan sesuai kaedah dan aturan yang berlaku e. melakukan pengelolaan barang dan jasa sesuai aturan f. pembangunan unit kerja Zona Integritas Menuju WBK/ Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) g. penguatan pengendalian gratifikasi h. penguatan penganganan pengaduan dan komplain i. penguatan efektivitas manajemen risiko j. pelaksanaan pemantauan benturan kepentingan
8.	Pelayanan Publik	a. melakukan penguatan implementasi kebijakan bidang pelayanan publik (Standar Pelayanan, Maklumat Pelayanan, SKM) b. pengembangan dan pengintegrasian sistem informasi pelayanan publik dalam rangka peningatan akses publik dalam rangka memperoleh informasi pelayanan c. pengelolaan pengaduan pelayanan publik secara terpadu, tuntas dan berkelanjutan dalam rangka memberikan akses kepada publik dalam mendapatkan pelayanan yang baik d. peningkatan pelayanan publik berbasis elektronik dalam rangka memberikan pelayanan yang mudah, murah, cepat, dan terjangkau e. penciptaan, pengembangan, dan pelembagaan inovasi pelayanan publik dalam rangka percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik f. pengembangan sistem pelayanan dengan mengintegrasikan pelayanan pusat, daerah dan bisnis dalam Mal Pelayanan Publik g. pengukuran kepuasan masyarakat secara berkala h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pelayanan publik secara berkala

NO.	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN PRIORITAS
		i. mendorong Kementeian/Lembaga/Pemerintah Daerah untuk melaksanakan survei kepuasan masyarakat j. meningkatkan tindak lanjut dari Laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat

D. *QUICK WINS*

Quick Wins dimaknai sebagai kemenangan atau keberhasilan yang cepat. Tujuan dari *Quick Wins* adalah adanya sebuah tindakan atau *action* yang bisa segera mendatangkan sebuah kemenangan dan keberhasilan, di mana kemenangan tersebut mampu mendorong kemenangan selanjutnya. *Quick Wins* dalam kerangka strategi pelaksanaan reformasi birokrasi merupakan program percepatan dalam bentuk inisiatif kegiatan yang menggambarkan percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi yang dilaksanakan khususnya pada Kementerian Kelautan dan Perikanan. *Quick Wins* terbagi menjadi *Quick Wins Mandatory dan Quick Wins* Mandiri. Adapun perbedaan dari kedua *Quick Wins* tersebut, dapat dilihat dari gambar berikut.

Gambar. 2 Perbedaan *Quick Wins Mandatory dan Quick Wins* Mandiri

Berdasarkan penjelasan dalam gambar tersebut di atas, penyederhanaan birokrasi wajib dilaksanakan pada tahun 2020 dan maksimal pada tahun 2021. Penyederhanaan birokrasi dilaksanakan dengan melakukan penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional baik di lingkup pusat maupun lingkup UPT di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Selain itu, kelembagaan Kementerian Kelautan dan Perikanan pada level pusat dan UPT juga perlu disesuaikan dengan adanya kebijakan penyetaraan jabatan tersebut, dengan menghapus unit kerja struktural yang sebelumnya

diduduki oleh jabatan administrasi yang telah disetarakan ke dalam jabatan fungsional.

Selanjutnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan akan tetap berperan serta aktif dalam kebijakan-kebijakan terkait *Quick Wins Mandatory* yang akan ditetapkan setiap tahunnya oleh Tim Reformasi Birokrasi Nasional (TRBN) dan Unit Pelaksana Reformasi Birokrasi Nasional (UPRBN). Rumusan *Quick Wins* Mandiri akan dibahas dan ditetapkan setiap tahun dengan melibatkan seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan menyesuaikan dengan kebutuhan organisasi, dinamika lingkungan strategis, isu strategis, serta ketersedian sumber daya pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.

E. RENCANA KERJA REFORMASI BIROKRASI 2020-2024

Pada implementasi pelaksanaan program reformasi birokrasi dan memastikan pengelolaan kegiatan program reformasi birokrasi terlaksana dengan baik, maka disusun rencana kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan yang mencakup dari tindak lanjut isu strategis dan kegiatan prioritas.

Rencana kerja program reformasi birokrasi menjabarkan 8 (delapan) area perubahan selama kurun waktu tahun 2020-2024 yang akan dilaksanakan, mulai dari tujuan, hasil yang diharapkan, kondisi yang menjadi tolak ukur, rincian kegiatan selama 5 (lima) tahun ke depan, dan output yang akan dicapai, serta penanggung jawab kegiatan tersebut.

Adapun kegiatan rencana kerja per tahun pada 8 (delapan) area perubahan selama kurun waktu tahun 2020-2024, sebagai berikut:

1. RENCANA KERJA AREA MANAJEMEN PERUBAHAN

TUJUAN	UKURAN KEBERHASILAN	HASIL YANG DIHARAPKAN	KONDISI YANG MENJADI TOLAK UKUR	KEGIATAN	RENCANA KERJA					PENANGGUNG JAWAB
					2020	2021	2022	2023	2024	
Mentransformasi sistem dan mekanisme kerja organisasi serta *mindset* dan *cultureset* individu ASN menjadi lebih adaptif, inovatif, responsif, profesional, dan berintegritas	Indeks Kepemimpinan Perubahan	1. Semakin konsistennya keterlibatan Pimpinan dan seluruh jajaran pegawai dalam melaksanakan reformasi birokrasi	1. Tim RB unit kerja telah dibentuk 2. Tim RB telah melaksanakan tugas sesuai rencana kerja tim RB 3. Tim RB telah melakukan monitoring dan evaluasi rencana kerja dan hasil evaluasi telah ditindaklanjuti	1. Pembentukan dan pelaksanaan tugas Tim RB	Melakukan monitoring dan evaluasi rencana kerja Tim RB	Melakukan monitoring dan evaluasi rencana kerja Tim RB	Melakukan monitoring dan evaluasi rencana kerja Tim RB	Melakukan monitoring dan evaluasi rencana kerja Tim RB	Melakukan monitoring dan evaluasi rencana kerja Tim RB	1. Biro HKLN 2. Biro SDMAO / Sekretariat Direktorat Jenderal/Inspektorat Jenderal/Badan
			4. Pimpinan memiliki komitmen terhadap pelaksanaan RB dengan adanya target capaian reformasi yang jelas di dokumen perencanaan instansinya 5. Terdapat keterlibatan pimpinan tertinggi/unit kerja secara aktif dan berkelanjutan dalam pelaksanaan RB 6. Pimpinan memiliki komitmen terhadap pelaksanaan reformasi dengan adanya perhatian khusus kepada unit kerja yang berhasil melaksanakan reformasi	2. Pelaksanaan kegiatan RB oleh Pimpinan	Pemberian pengharagaan kepada unit kerja dan/atau pegawai yang melakukan perubahan (reform)	Pemberian pengharagaan kepada unit kerja dan/atau pegawai yang melakukan perubahan (reform)	Pemberian pengharagaan kepada unit kerja dan/atau pegawai yang melakukan perubahan (reform)	Pemberian pengharagaan kepada unit kerja dan/atau pegawai yang melakukan perubahan (reform)	Pemberian pengharagaan kepada unit kerja dan/atau pegawai yang melakukan perubahan (reform)	1. Biro HKLN 2. Biro SDMAO / Sekretariat Direktorat Jenderal/Inspektorat Jenderal/Badan
			7. *Road map* RB telah disusun dan diformalkan 8. *Road map* RB telah mencakup 8 area perubahan yang terintegrasi 9. *Road map* RB telah mencakup "*quick win*" 10. Penyusunan *road map* RB telah melibatkan seluruh unit organisasi 11. Telah terdapat sosialisasi/internalisasi *road map* RB kepada organisasi	3. Penyusunan dan sosialisasi/ internalisasi *road map* RB	Penyusunan *road map* RB	Penyusunan dan sosialisasi *road map* RB	Sosialisasi *road map* RB	Internalisasi *road map* RB	Internalisasi *road map* RB	1. Biro HKLN 2. Biro SDMAO / Sekretariat Direktorat Jenderal/Inspektorat Jenderal/Badan
			12. Rencana kerja/rencana aksi RB unit kerja selaras dengan *road map*	4. Penyusunan rencana aksi RB unit kerja	Penyusunan dan pelaksanaan rencana aksi RB unit kerja yang selaras dengan *road map* RB	Penyusunan dan pelaksanaan rencana aksi RB unit kerja yang selaras dengan *road map* RB	Penyusunan dan pelaksanaan rencana aksi RB unit kerja yang selaras dengan *road map* RB	Penyusunan dan pelaksanaan rencana aksi RB unit kerja yang selaras dengan *road map* RB	Penyusunan dan pelaksanaan rencana aksi RB unit kerja yang selaras dengan *road map* RB	Biro SDMAO/Sekretariat Direktorat Jenderal/ Inspektorat Jenderal/ Badan

TUJUAN	UKURAN KEBERHASILAN	HASIL YANG DIHARAPKAN	KONDISI YANG MENJADI TOLAK UKUR	KEGIATAN	RENCANA KERJA					PENANGGUNG JAWAB
					2020	2021	2022	2023	2024	
			13. PMPRB telah direncanakan dan diorganisasikan dengan baik 14. Aktivitas PMPRB telah dikomunikasikan pada masing-masing unit kerja 15. Telah dilakukan pelatihan yang cukup bagi Tim Asesor 16. Pelaksanaan PMPRB dilakukan oleh Asesor sesuai dengan ketentuan yang berlaku 17. Koordinator asesor PMPRB melakukan reviu terhadap kertas kerja asesor sebelum menyusun kertas kerja instansi 18. Para asesor mencapai konsensus atas pengisian kertas kerja sebelum menetapkan nilai PMPRB instansi 19. RATL telah dikomunikasikan dan dilaksanakan	5. Penetapan nilai PMPRB	Pelaksanaan rangkaian PMPRB	Pelaksanaan rangkaian PMPRB	Pelaksanaan rangkaian PMPRB	Pelaksanaan rangkaian PMPRB	Pelaksanaan rangkaian PMPRB	Inspektorat IV
		2. Menurunnya resistensi terhadap perubahan 3. Budaya perubahan yang semakin melekat 4. Perubahan pola pikir dan budaya kerja yang semakin meningkat, khususnya dalam merespon perkembangan zaman	20. Terdapat media komunikasi secara reguler untuk mensosialisasikan tentang RB yang sedang dilakukan	6. Pemanfaatan media komunikasi dalam implementasi perubahan (reform)	Sosialisasi nilai-nilai KKP melalui media komunikasi	Sosialisasi nilai-nilai KKP melalui media komunikasi	Sosialisasi nilai-nilai KKP melalui media komunikasi	Sosialisasi nilai-nilai KKP melalui media komunikasi	Sosialisasi nilai-nilai KKP melalui media komunikasi	1. Biro HKLN 2. Biro SDMAO / Sekretariat Direktorat Jenderal/Inspektorat Jenderal/Badan
			21. Terdapat upaya untuk menggerakkan organisasi/unit kerja dalam melakukan perubahan melalui pembentukan Agen Perubahan ataupun *role model* 22. Agen Perubahan telah membuat perubahan yang konkret di instansi	7. Pemutakhiran dan penguatan peran Agen Perubahan		Penyusunan Renja Agen Perubahan yang telah terintegrasi dalam sistem manajemen	Penyusunan Renja Agen Perubahan yang telah terintegrasi dalam sistem manajemen	Penyusunan Renja Agen Perubahan yang telah terintegrasi dalam sistem manajemen	Penyusunan Renja Agen Perubahan yang telah terintegrasi dalam sistem manajemen	Biro HKLN
			23. Instansi membangun budaya kerja positif dan menerapkan nilai-nilai organisasi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari 24. Instansi mendorong unit kerja untuk melakukan perubahan (reform)	8. Pembangunan budaya kerja dengan melakukan inovasi teknologi informasi dalam pelaksanaan tugas sehar-hari	Target penilaian SPBE KKP oleh Kementerian PAN dan RB sebesar 3,6	Target penilaian SPBE KKP oleh Kementerian PAN dan RB sebesar 3,7	Target penilaian SPBE KKP oleh Kementerian PAN dan RB sebesar 3,8	Target penilaian SPBE KKP oleh Kementerian PAN dan RB sebesar 3,9	Target penilaian SPBE KKP oleh Kementerian PAN dan RB sebesar 4	Pusdatin

2. RENCANA KERJA AREA PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN

TUJUAN	UKURAN KEBERHASILAN	HASIL YANG DIHARAPKAN	KONDISI YANG MENJADI TOLAK UKUR	KEGIATAN	RENCANA KERJA					PENANGGUNG JAWAB
					2020	2021	2022	2023	2024	
Menyederhanakan regulasi dan menghapus regulasi/kebijakan yang sifatnya menghambat, serta meningkatkan efektivitas pengelolaan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan.	Indeks Kualitas Kebijakan	1. Menurunnya tumpang tindih dan disharmonisasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan 2. Meningkatnya efektivitas pengelolaan peraturan perundang-undangan Kementerian Kelautan dan Perikanan 3. Menurunnya kebijakan yang menghambat investasi/ perizinan/ kemudahan berusaha	Telah dilakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/sinkron/ bersifat menghambat yang akan direvisi/dihapus	1. Melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan (menghilangkan *overlapping* peraturan)	Inventarisasi, identifikasi, analisis, dan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/ tidak sinkron/ bersifat menghambat.	Inventarisasi, identifikasi, analisis, dan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/ tidak sinkron/ bersifat menghambat.	Inventarisasi, identifikasi, analisis, dan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/ tidak sinkron/ bersifat menghambat.	Inventarisasi, identifikasi, analisis, dan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/ tidak sinkron/ bersifat menghambat.	Inventarisasi, identifikasi, analisis, dan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/ tidak sinkron/ bersifat menghambat.	1. Biro Hukum 2. Sekretariat Direktorat Jenderal/ Inspektorat Jenderal/Badan
			Kebijakan yang diterbitkan memiliki peta keterkaitan dengan kebijakan lainnya		Penyelarasan dengan arah kebijakan yang lebih tinggi dan kebijakan terkait lainnya.	Penyelarasan dengan arah kebijakan yang lebih tinggi dan kebijakan terkait lainnya.	Penyelarasan dengan arah kebijakan yang lebih tinggi dan kebijakan terkait lainnya.	Penyelarasan dengan arah kebijakan yang lebih tinggi dan kebijakan terkait lainnya.	Penyelarasan dengan arah kebijakan yang lebih tinggi dan kebijakan terkait lainnya.	1. Biro Hukum 2. Sekretariat Direktorat Jenderal/ Inspektorat Jenderal/Badan
			Telah dilakukan revisi peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/tidak sinkron/ bersifat menghambat	2. Deregulasi aturan yang menghambat birokrasi	Perubahan, pencabutan/ penggantian, atau penggabungan peraturan perundang-undangan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang tidak harmonis/ tidak sinkron/ berisifat menghambat	Perubahan, pencabutan/ penggantian, atau penggabungan peraturan perundang-undangan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang tidak harmonis/ tidak sinkron/ berisifat menghambat	Perubahan, pencabutan/ penggantian, atau penggabungan peraturan perundang-undangan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang tidak harmonis/ tidak sinkron/ berisifat menghambat	Perubahan, pencabutan/ penggantian, atau penggabungan peraturan perundang-undangan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang tidak harmonis/ tidak sinkron/ berisifat menghambat	Perubahan, pencabutan/ penggantian, atau penggabungan peraturan perundang-undangan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang tidak harmonis/ tidak sinkron/ berisifat menghambat	1. Biro Hukum 2. Sekretariat Direktorat Jenderal/ Inspektorat Jenderal/Badan
			Adanya sistem pengendalian penyusunan peraturan perundangan yang mensyaratkan adanya rapat koordinasi, naskah akademis/kajian/*policy paper*, dan paraf koordinasi	3. Penguatan Sistem Regulasi Nasional di lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan	Revisi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/ MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49/ PERMEN-KP/2017	Sosialisasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan	Bimbingan teknis Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan	Bimbingan teknis evaluasi peraturan perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.		1. Biro Hukum 2. Sekretariat Direktorat Jenderal/ Inspektorat Jenderal/ Badan

TUJUAN	UKURAN KEBERHASILAN	HASIL YANG DIHARAPKAN	KONDISI YANG MENJADI TOLAK UKUR	KEGIATAN	RENCANA KERJA					PENANGGUNG JAWAB
					2020	2021	2022	2023	2024	
					Penyusunan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Petunjuk Teknis *Regulatory Impact Analysis*.	Sosialisasi Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Petunjuk Teknis *Regulatory Impact Analysis*	Bimbingan Teknis penyusunan *Regulatory Impact Analysis*			Biro Hukum
				4. Telah dilakukan evaluasi atas pelaksanaan sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan	Evaluasi implementasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49/ PERMEN-KP/2017			Pemantauan dan evaluasi implementasi Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Petunjuk Teknis *Regulatory Impact Analysis*.	Pemantauan dan evaluasi implementasi Peraturan Menteri KP tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.	1. Biro Hukum 2. Sekretariat Direktorat Jenderal/ Inspektorat Jenderal/Badan
			Penyelesaian kebijakan sesuai dengan program legislasi/penyusunan peraturan perundang-undangan di Kementerian Kelautan dan Perikanan	5. Melakukan perencanaan kebijakan yang meliputi agenda setting dan formulasi kebijakan	Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan	Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan	Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan	Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan	Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan	1. Biro Hukum 2. Sekretariat Direktorat Jenderal/ Inspektorat Jenderal/Badan
			Menurunnya kebijakan yang menghambat investasi/perizinan/ kemudahan berusaha	6. Melakukan evaluasi kemanfaatan kebijakan yang telah disusun	evaluasi penerapan kebijakan terkait pelayanan dan/atau perizinan bidang kelautan dan perikanan di masyarakat	evaluasi penerapan kebijakan terkait pelayanan dan/atau perizinan bidang kelautan dan perikanan di masyarakat	evaluasi penerapan kebijakan terkait pelayanan dan/atau perizinan bidang kelautan dan perikanan di masyarakat	evaluasi penerapan kebijakan terkait pelayanan dan/atau perizinan bidang kelautan dan perikanan di masyarakat	evaluasi penerapan kebijakan terkait pelayanan dan/atau perizinan bidang kelautan dan perikanan di masyarakat	1. Biro Hukum 2. Sekretariat Direktorat Jenderal/ Inspektorat Jenderal/Badan

3. RENCANA KERJA AREA PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN

TUJUAN	UKURAN KEBERHASILAN	HASIL YANG DIHARAPKAN	KONDISI YANG MENJADI TOLAK UKUR	KEGIATAN	RENCANA KERJA					PENANGGUNG JAWAB
					2020	2021	2022	2023	2024	
Meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi Kementerian Kelautan dan Perikanan secara proporsional sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas masing-masing sehingga tercipta organissi yang tepat fungsi dan tepat ukuran, serta menciptakan organisasi pemerintah yang semakin sederhana dan lincah.	Indeks Kelembagaan	1. Menurunnya tumpang tindih tugas pokok dan fungsi internal Kementerian Kelautan dan Perikanan 2. Meningkatnya kapasitas Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam melaksanakan tugas dan fungsi 3. Terciptanya desain organisasi Kementerian Kelautan dan Perikanan yang mendukung kinerja	Telah disusun desain organisasi yang sesuai dengan rencana strategis	1. Pelaksanaan Penataan Organisasi yang tepat fungsi sesuai dengan rencana strategis		Penyusunan dan/atau analisis Naskah Akademik Penataan Organisasi KKP dan UPT di lingkungan KKP	Analisis Naskah Akademik Penataan Organisasi UPT di lingkungan KKP	Analisis Naskah Akademik Penataan Organisasi UPT di lingkungan KKP	Penyusunan dan/atau analisis Naskah Akademik Penataan Organisasi KKP dan UPT di lingkungan KKP	Biro SDMAO
						Pengusulan Penataan Organisasi KKP dan/atau UPT di lingkungan KKP kepada KemenPANRB	Pengusulan Penataan Organisasi UPT di lingkungan KKP kepada KemenPANRB	Pengusulan Penataan Organisasi UPT di lingkungan KKP kepada KemenPANRB	Pengusulan Penataan Organisasi KKP dan/atau UPT di lingkungan KKP kepada KemenPANRB	Biro SDMAO
						Penyusunan Rancangan Peraturan terkait organisasi dan tata kerja KKP (RPerpres/ RPermenKP)	Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri terkait organisasi dan tata kerja UPT di lingkungan KKP	Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri terkait organisasi dan tata kerja UPT di lingkungan KKP	Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri terkait organisasi dan tata kerja UPT di lingkungan KKP	Biro SDMAO
			1. Telah dilakukan penyederhanaan tingkat struktur organisasi 2. Telah dirumuskan mekanisme hubungan dan koordinasi antara JPT dengan Kelompok Jabatan Fungsional yang ditetapkan oleh pimpinan instansi 3. Telah dilakukan pengalihan jabatan struktural ke jabatan fungsional sesuai kriteria unit organisasi yang berpotensi dialihkan 4. Telah disusun kelompok jabatan fungsional yang sesuai dengan tugas dan fungsi unit organisasi	2. Pelaksanaan Penataan Organisasi berdasarkan hasil Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional 3. Pelaksanaan tindak lanjut hasil evaluasi kelembagaan dengan pengajuan perubahan organisasi dan penyederhanaan birokrasi	Pelaksanaan identifikasi Jabatan Administrasi yang dapat dan yang tidak disetarakan ke dalam Jabatan Fungsional di lingkungan KKP					Biro SDMAO
					Pengusulan Peyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional					Biro SDMAO
					Pengusulan Penyederhanaan Birokrasi KKP dalam rangka Peyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional					Biro SDMAO
					Penetapan Penyederhanaan Birokrasi KKP dalam rangka Peyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional					Biro SDMAO

TUJUAN	UKURAN KEBERHASILAN	HASIL YANG DIHARAPKAN	KONDISI YANG MENJADI TOLAK UKUR	KEGIATAN	RENCANA KERJA					PENANGGUNG JAWAB
					2020	2021	2022	2023	2024	
			1. Telah dilakukan evaluasi yang bertujuan untuk menilai ketepatan fungsi dan ketepatan ukuran organisasi 2. Telah dilakukan evaluasi yang mengukur jenjang organisasi 3. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan duplikasi fungsi 4. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis satuan organisasi yang berbeda tujuan namun ditempatkan dalam satu kelompok 5. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan adanya pejabat yang melapor kepada lebih dari seorang atasan 6. Telah dilakukan evaluasi kesesuaian tugas dan fungsi dengan sasaran kinerja unit organisasi di atasnya 7. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis rentang kendali terhadap struktur yang langsung berada di bawahnya 8. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kesesuaian struktur organisasi/unit kerja dengan kinerja yang akan dihasilkan 9. Telah dilakukan evaluasi atas kesesuaian struktur organisasi dengan mandat /kewenangan lembaga 10. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan tumpang tindih fungsi dengan instansi lain 11. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemampuan struktur organisasi untuk adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis	4. Pelaksanaan Evaluasi Kelembagaan sesuai dengan PermenPANRB Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah					Pelaksanaan Evaluasi Kelembagaan	Biro SDMAO

TUJUAN	UKURAN KEBERHASILAN	HASIL YANG DIHARAPKAN	KONDISI YANG MENJADI TOLAK UKUR	KEGIATAN	RENCANA KERJA					PENANGGUNG JAWAB
					2020	2021	2022	2023	2024	
			12. Terdapat hasil evaluasi kelembagaan							
			Hasil evaluasi telah ditindaklanjuti dengan mengajukan perubahan organisasi	5. Pelaksanaan tindak lanjut hasil evaluasi dengan pengajuan perubahan organisasi yang tepat fungsi		Pengusulan Penataan Organisasi KKP dan/atau UPT di lingkungan KKP kepada KemenPANRB	Pengusulan Penataan Organisasi UPT di lingkungan KKP kepada KemenPANRB	Pengusulan Penataan Organisasi UPT di lingkungan KKP kepada KemenPANRB	Pengusulan Penataan Organisasi KKP dan/atau UPT di lingkungan KKP kepada KemenPANRB	Biro SDMAO
			Hasil evaluasi telah ditindaklanjuti dengan penyederhanaan birokrasi	6. Pelaksanaan tindak lanjut hasil evaluasi dengan menetapkan struktur organisasi yang tepat fungsi	Pengusulan Penyederhanaan Birokrasi KKP dalam rangka Peyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional					Biro SDMAO
			Organisasi Berbasis Kinerja sesuai dengan proses bisnis dan mempertimbangkan kinerja utama yang dihasilkan	7. Pelaksanaan *Asessment* organisasi berbasis kinerja			Penyusunan pedoman *assement* organisasi berbasis kinerja			Biro SDMAO
								Pelaksanaan *asessment* organisasi berbasis kinerja		Biro SDMAO
			Penyederhanaan Organisasi	8. Pelaksanaan restrukturisasi (penyederhanaan) kelembagaan IP berdasarkan hasil asesmen					Pengusulan Penataan Organisasi KKP kepada KemenPANRB	Biro SDMAO

4. RENCANA KERJA AREA PENATAAN TATA LAKSANA

TUJUAN	UKURAN KEBERHASILAN	HASIL YANG DIHARAPKAN	KONDISI YANG MENJADI TOLAK UKUR	KEGIATAN	RENCANA KERJA					PENANGGUNG JAWAB
					2020	2021	2022	2023	2024	
Meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem, proses, dan prosedur kerja di Kementerian Kelautan dan Perikanan.	1. Indeks SPBE 2. Indeks Pengawasan Kearsipan 3. Indeks Pengelolaan Keuangan 4. Indeks Pengelolaan Aset	1. Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan di Kementerian Kelautan dan Perikanan	1. KKP memiliki Arsitektur SPBE	1. Penerapan Tata Kelola SPBE	Monitoring dan Evaluasi Program Master Plan Teknologi Informasi dan Tata Kelola Teknologi Informasi KKP	Pengajuan revisi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Master Plan Teknologi Informasi dan Tata Kelola Teknologi Informasi KKP	Penerapan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Master Plan Teknologi Informasi dan Tata Kelola Teknologi Informasi KKP	Penerapan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Master Plan Teknologi Informasi dan Tata Kelola Teknologi Informasi KKP	Penerapan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Master Plan Teknologi Informasi dan Tata Kelola Teknologi Informasi KKP	Pusdatin
			2. KKP memiliki Peta Rencana SPBE		Penerapan peta rencana strategi berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Master Plan Teknologi Informasi dan Tata Kelola Teknologi Informasi KKP	Penerapan peta rencana strategi berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Master Plan Teknologi Informasi dan Tata Kelola Teknologi Informasi KKP	Perluasan penerapan sesuai dengan peta rencana dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Master Plan Teknologi Informasi dan Tata Kelola Teknologi Informasi KKP	Perluasan penerapan sesuai dengan peta rencana dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Master Plan Teknologi Informasi dan Tata Kelola Teknologi Informasi KKP	Perluasan penerapan sesuai dengan peta rencana dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Master Plan Teknologi Informasi dan Tata Kelola Teknologi Informasi KKP	Pusdatin
			3. Tim Koordinasi SPBE KKP melaksanakan tugas dan program kerjanya	2. Penerapan tugas dan program tim koordinasi SPBE KKP	Pelaksanaan tugas dan program kerja tim koordinasi SPBE KKP	Pelaksanaan tugas, program kerja dan kegiatan manajemen resiko SPBE	Pelaksanaan tugas, program kerja dan kegiatan manajemen resiko SPBE	Pelaksanaan tugas, program kerja dan kegiatan manajemen resiko SPBE	Pelaksanaan tugas, program kerja dan kegiatan manajemen resiko SPBE	Pusdatin
			4. KKP menerapkan Manajemen Layanan SPBE	3. Pengelolaan unsur unsur layanan SPBE	Pelaksanaan manajemen layanan dalam Master Plan Teknologi Informasi dan Tata Kelola Teknologi Informasi KKP	Pelaksanaan manajemen layanan dalam Master Plan Teknologi Informasi dan Tata Kelola Teknologi Informasi KKP	Pelaksanaan manajemen layanan dalam Master Plan Teknologi Informasi dan Tata Kelola Teknologi Informasi KKP	Pelaksanaan manajemen layanan dalam Master Plan Teknologi Informasi dan Tata Kelola Teknologi Informasi KKP	Pelaksanaan manajemen layanan dalam Master Plan Teknologi Informasi dan Tata Kelola Teknologi Informasi KKP	Pusdatin
			5. KKP memiliki Layanan Kepegawaian Berbasis Elektronik	4. Penerapan Layanan SPBE	Pengembangan aplikasi layanan kepegawaian KKP • ePresensi • *Talent Management*	Pembangunan aplikasi eABK dan evaluasi kebijakan aplikasi layanan kepegawaian KKP menuju aplikasi umum	Sosialisasi aplikasi umum	Penerapan layanan aplikasi umum	Penerapan layanan aplikasi umum	Biro SDMAO
			6. KKP memiliki Layanan Kearsipan Berbasis Elektronik		Monitoring dan evaluasi layanan kearsipan KKP	Evaluasi kebijakan aplikasi layanan kearsipan KKP menuju aplikasi umum	Sosialisasi aplikasi umum	Penerapan layanan aplikasi umum	Penerapan layanan aplikasi umum	Biro Umum-PBJ
			7. KKP memiliki Layanan Perencanaan, Penganggaran, dan Kinerja Berbasis Elektronik			Pengembangan *ebudgeting, ePlanning,* eKinerja		Pengembangan *ebudgeting, ePlanning,* eKinerja	Pengembangan *ebudgeting, ePlanning,* eKinerja	Biro Perencanaan

TUJUAN	UKURAN KEBERHASILAN	HASIL YANG DIHARAPKAN	KONDISI YANG MENJADI TOLAK UKUR	KEGIATAN	RENCANA KERJA					PENANGGUNG JAWAB
					2020	2021	2022	2023	2024	
			8. KKP memiliki Layanan Publik Berbasis Elektronik		Perluasan peengembangan aplikasi layanan publik	Evaluasi hasil perluasan aplikasi layanan publik	Penerapan perluasan aplikasi layanan publik	Penerapan perluasan aplikasi layanan publik	Penerapan perluasan aplikasi layanan publik	1. Pusdatin 2. Seluruh Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik di lingkungan KKP
			9. Transformasi digital pada bidang proses bisnis utama telah mampu memberikan nilai manfaat bagi organisasi secara optimal	5. Mengimplementasikan digitalisasi bidang proses bisnis utama, administrasi pemerintahan dan pelayanan publik	Revisi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Satu Data tentang penggunaan prinsip portal Satu Data	Sosialisasi dan implementasi penggunaan portal Satu Data	Sosialisasi dan implementasi penggunaan portal Satu Data	Sosialisasi dan implementasi penggunaan portal Satu Data	Sosialisasi dan implementasi penggunaan portal Satu Data	Pusdatin
			10. Transformasi digital pada bidang administrasi pemerintahan telah mampu memberikan nilai manfaat bagi organisasi secara optimal		Pengembangan aplikasi bidang administrasi pemerintahan di KKP	Pengembangan aplikasi bidang administrasi pemerintahan di KKP	Pengembangan aplikasi bidang administrasi pemerintahan di KKP	Pengembangan aplikasi bidang administrasi pemerintahan di KKP	Pengembangan aplikasi bidang administrasi pemerintahan di KKP	Pusdatin/Biro Perencanaan/Biro SDMAO/Biro Umum-PBJ
			11. Transformasi digital pada bidang pelayanan publik telah mampu memberikan nilai manfaat bagi organisasi secara optimal		Pengembangan aplikasi bidang pelayanan publik kelautan dan perikanan	Pengembangan aplikasi bidang pelayanan publik kelautan dan perikanan	Pengembangan aplikasi bidang pelayanan publik kelautan dan perikanan	Pengembangan aplikasi bidang pelayanan publik kelautan dan perikanan	Pengembangan aplikasi bidang pelayanan publik kelautan dan perikanan	1. Pusdatin 2. Seluruh Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik di lingkungan KKP
		2. Terciptanya pemanfaatan teknologi informasi terintegrasi yang akan menghasilkan keterpaduan proses bisnis, data, infrastruktur, dan aplikasi secara nasional	12. Implementasi SPBE telah terintegrasi dan mampu mendorong pelaksanaan pelayanan publik yang lebih cepat dan efisien	6. Mengintegrasikan pemanfaatan IT dalam tata kelola pemerintahan	Integrasi Aplikasi pelayanan publik dengan instansi lain	Integrasi Aplikasi pelayanan publik dengan instansi lain	Integrasi Aplikasi pelayanan publik dengan instansi lain	Integrasi Aplikasi pelayanan publik dengan instansi lain	Integrasi Aplikasi pelayanan publik dengan instansi lain	1. Pusdatin 2. Seluruh Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik di lingkungan KKP
					Monitoring dan Evaluasi Aplikasi Layanan Publik	Monitoring dan Evaluasi Aplikasi Layanan Publik	Monitoring dan Evaluasi Aplikasi Layanan Publik	Monitoring dan Evaluasi Aplikasi Layanan Publik	Monitoring dan Evaluasi Aplikasi Layanan Publik	1. Pusdatin 2. Seluruh Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik di lingkungan KKP
			13. Implementasi SPBE telah terintegrasi dan mampu mendorong pelaksanaan pelayanan internal organisasi yang lebih cepat dan efisien		Pengembangan integrasi aplikasi layanan internal KKP	Pengembangan integrasi aplikasi layanan internal KKP	Pengembangan integrasi aplikasi layanan internal KKP	Pengembangan integrasi aplikasi layanan internal KKP	Pengembangan integrasi aplikasi layanan internal KKP	Pusdatin/Biro Perencanaan/Biro SDMAO/Biro Umum-PBJ
					Monitoring dan Evaluasi Aplikasi layanan internal organisasi	Monitoring dan Evaluasi Aplikasi layanan internal organisasi	Monitoring dan Evaluasi Aplikasi layanan internal organisasi	Monitoring dan Evaluasi Aplikasi layanan internal organisasi	Monitoring dan Evaluasi Aplikasi layanan internal organisasi	Pusdatin/Biro Perencanaan/Biro SDMAO/Biro Umum-PBJ

TUJUAN	UKURAN KEBERHASILAN	HASIL YANG DIHARAPKAN	KONDISI YANG MENJADI TOLAK UKUR	KEGIATAN	RENCANA KERJA					PENANGGUNG JAWAB
					2020	2021	2022	2023	2024	
			14. Telah disusun peta proses bisnis yang sesuai dengan pedoman penyusunan Peta Proses Bisnis Kementerian Kelautan dan Perikanan 15. Telah tersedia peta proses bisnis yang sesuai dengan tugas dan fungsi 16. Telah disusun peta proses bisnis yang sesuai dengan dokumen rencana strategis dan rencana kerja organisasi 17. Telah memiliki peta proses bisnis yang sesuai dengan tugas dan fungsi dan selaras dengan Kinerja Organisasi secara berjenjang	7. Penetapan peta proses bisnis yang sesuai dengan pedoman penyusunan, rencana strategis, rencana kerja organisasi, tugas dan fungsi di lingkungan KKP	Penyusunan dan penetapan peta proses bisnis KKP	Penyusunan dan penetapan peta proses bisnis KKP	Implementasi peta proses bisnis KKP	Implementasi peta proses bisnis KKP	Implementasi peta proses bisnis KKP	Seluruh unit kerja di lingkungan KKP
			18. Peta proses bisnis sudah dijabarkan ke dalam prosedur operasional tetap (SOP)	8. Penyelarasan peta proses bisnis dengan SOP	Penyelarasan dan penetapan peta proses bisnis dan SOP	Penyelarasan dan penetapan peta proses bisnis dan SOP	Implementasi peta proses bisnis yang telah dijabarkan ke dalam SOP	Implementasi peta proses bisnis yang telah dijabarkan ke dalam SOP	Implementasi peta proses bisnis yang telah dijabarkan ke dalam SOP	Seluruh unit kerja di lingkungan KKP
			19. Telah dilakukan penjabaran peta lintas fungsi (peta level n) ke dalam SOP		Penjabaran peta lintas fungsi ke dalam SOP	Penjabaran peta lintas fungsi ke dalam SOP	Monitoring penjabaran peta lintas fungsi ke dalam SOP	Monitoring penjabaran peta lintas fungsi ke dalam SOP	Monitoring penjabaran peta lintas fungsi ke dalam SOP	Seluruh unit kerja di lingkungan KKP
			20. Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan	9. Penerapan SOP dalam kegiatan di lingkungan KKP	Penerapan SOP dalam kegiatan di setiap unit kerja	Penerapan SOP dalam kegiatan di setiap unit kerja	Penerapan SOP dalam kegiatan di setiap unit kerja	Penerapan SOP dalam kegiatan di setiap unit kerja	Penerapan SOP dalam kegiatan di setiap unit kerja	Seluruh unit kerja di lingkungan KKP
			21. Adanya kebijakan pimpinan tentang keterbukaan informasi publik	10. Penguatan implementasi keterbukaan informasi publik	Pengembangan aplikasi keterbukaan informasi publik	Sosialisasi dan penerapan aplikasi keterbukaan informasi publik	Penerapan aplikasi keterbukaan informasi publik	Penerapan aplikasi keterbukaan informasi publik	Penerapan kebijakan keterbukaan informasi publik	Biro HKLN
			22. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik	11. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik	Biro HKLN
		3. Meningkatnya efektivitas dan efisiensi proses manajemen pemerintahan	23. Telah disusun peta proses bisnis dengan adanya penyederhanaan jabatan	12. Penetapan peta proses bisnis dengan adanya penyederhanaan jabatan	Penyusunan dan penetapan peta proses bisnis KKP	Penyusunan dan penetapan peta proses bisnis KKP	Implementasi peta proses bisnis KKP	Implementasi peta proses bisnis KKP	Implementasi peta proses bisnis KKP	Biro SDMAO

TUJUAN	UKURAN KEBERHASILAN	HASIL YANG DIHARAPKAN	KONDISI YANG MENJADI TOLAK UKUR	KEGIATAN	RENCANA KERJA					PENANGGUNG JAWAB
					2020	2021	2022	2023	2024	
			24. Peta proses bisnis dan prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi dan disesuaikan dengan perkembangan tuntutan efisiensi, dan efektivitas birokrasi	13. Evaluasi peta proses bisnis dan SOP secara berkala	Monitoring dan evaluasi peta proses bisnis dan prosedur operasional tetap (SOP) masing-masing unit kerja	Monitoring dan evaluasi peta proses bisnis dan prosedur operasional tetap (SOP) masing-masing unit kerja	Monitoring dan evaluasi peta proses bisnis dan prosedur operasional tetap (SOP) masing-masing unit kerja	Monitoring dan evaluasi peta proses bisnis dan prosedur operasional tetap (SOP) masing-masing unit kerja	Monitoring dan evaluasi peta proses bisnis dan prosedur operasional tetap (SOP) masing-masing unit kerja	Seluruh unit kerja di lingkungan KKP
			25. Telah dilakukan evaluasi terhadap peta proses bisnis yang sesuai dengan efektivitas hubungan kerja antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi		Monitoring dan evaluasi peta proses bisnis	Monitoring dan evaluasi berdasarkan OTK baru dan penyederhanaan birokrasi	Monitoring dan evaluasi berdasarkan OTK baru dan penyederhanaan birokrasi	Monitoring dan evaluasi berdasarkan OTK baru dan penyederhanaan birokrasi	Monitoring dan evaluasi berdasarkan OTK baru dan penyederhanaan birokrasi	1. Biro SDMAO 2. Seluruh unit kerja di lingkungan KKP
		4. Meningkatnya kinerja di Kementerian Kelautan dan Perikanan	26. Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan dari ANRI meningkat	14. Melakukan pengelolaan arsip sesuai dengan Peraturan ANRI Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan	Identifikasi arsip Pemberkasan arsip aktif Penyusunan daftar arsip aktif Penataan arsip inaktif Penyusutan arsip Proses kearsipan secara digital diharapkan untuk segera berjalan di KKP dengan menggunakan eLayar semua pada unit kerja Pengajuan akreditasi	Pemberkasan dan daftar arsip aktif Penataan dan penyusutan arsip inaktif Penggunaan eLayar semua unit kerja Pengelolaan dan pengendalian arsip secara digital melalui eLayar Proses akreditasi	Pemberkasan dan daftar arsip aktif secara digital Penataan dan penyusutan arsip inaktif Penggunaan eLayar semua unit kerja Pengelolaan dan pengendalian arsip secara digital Terakreditasi	Identifikasi arsip vital yang harus dikelola KKP Identifikasi dan erencanaan ruang penyimpanan arsip vital KKP Pemberkasan aktif secara digital Arsip digital	Alih media arsip vital Ruang arsip vital KKP Modern record management Arsip digital	Biro Umum-PBJ
			27. Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa dari LKPP meningkat	15. Melakukan pengadaan barang/jasa sesuai aturan	Peningkatan Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa	Peningkatan Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa	Peningkatan Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa	Peningkatan Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa	Peningkatan Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa	Biro Umum-PBJ
			28. Indeks Pengelolaan Keuangan dari Kementerian Keuangan meningkat	16. Melakukan pengelolaan keuangan secara tepat dan sesuai aturan	Mapping dan Integrasi Database Pengelolaan Keuangan Tindak Lanjut Rekomendasi TP BPK-RI dan APIP Tata Kelola Peraturan Keuangan Lingkup KKP	Pengembangan Aplikasi Pengelolaan Keuangan (SIPEKA) dan Renstra Pengelolaan Keuangan diseluruh entitas Lingkup KKP	Revisi PermenKP Sistem Informasi dan Pelaporan Keuangan termasuk Badan Layanan Umum Lingkup KKP berbasis Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Intern ISO 31000 2018	Implementasi PermenKP SIPK basis TI dan SPI ISO 31000	Implementasi PermenKP SIPK basis TI dan SPI ISO 31000	Biro Keuangan

TUJUAN	UKURAN KEBERHASILAN	HASIL YANG DIHARAPKAN	KONDISI YANG MENJADI TOLAK UKUR	KEGIATAN	RENCANA KERJA					PENANGGUNG JAWAB
					2020	2021	2022	2023	2024	
			29. Indeks Pengelolaan Aset/Barang Milik Negara dari Kementerian Keuangan meningkat	17. Melakukan pengelolaan atas aset/Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah	Peningkatan Indeks Pengelolaan Aset/Barang Milik Negara	Peningkatan Indeks Pengelolaan Aset/Barang Milik Negara	Peningkatan Indeks Pengelolaan Aset/Barang Milik Negara	Peningkatan Indeks Pengelolaan Aset/Barang Milik Negara	Peningkatan Indeks Pengelolaan Aset/Barang Milik Negara	Biro Keuangan

5. RENCANA KERJA AREA SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA

TUJUAN	UKURAN KEBERHASILAN	HASIL YANG DIHARAPKAN	KONDISI YANG MENJADI TOLAK UKUR	KEGIATAN	RENCANA KERJA					PENANGGUNG JAWAB
					2020	2021	2022	2023	2024	
Meningkatkan profesionalisme SDM aparatur yang didukung oleh sistem rekrutmen dan promosi aparatur berbasis kompetensi, transparan, serta memperoleh gaji dan bentuk jaminan kesejahteraan yang sepadan	1. Indeks Profesionalitas ASN 2. Indeks Merit System 3. Indeks Tata Kelola Manajemen ASN	1. Meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan SDM aparatur Kementerian Kelautan dan perikanan	Penetapan kinerja individu							
			a. Capaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian tunjangan kinerja	1. Penetapan ukuran kinerja individu	Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	Seluruh unit kerja di lingkungan KKP
			b. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas pencapaian kinerja individu;	2. Monitoring dan evaluasi kinerja individu secara berkala	Pemantauan capaian Kinerja PNS secara berkala	Pemantauan capaian Kinerja PNS secara berkala	Pemantauan capaian Kinerja PNS secara berkala	Pemantauan capaian Kinerja PNS secara berkala	Pemantauan capaian Kinerja PNS secara berkala	1. Biro SDMAO 2. Seluruh unit kerja di lingkungan KKP
			c. Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pengembangan karir individu/pemberian penghargaan dan sanksi lainnya	3. Penguatan implementasi Reward and Punishment berdasarkan kinerja	Pengelolaan Kinerja PNS	Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil;	Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil;	Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil;	Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil;	Biro SDMAO
				4. Pengembangan kompetensi dan karir ASN berdasarkan hasil/monitoring dan evaluasi kinerja dan kebutuhan organisasi	Pemberian Penghargaan (Tunjangan Kinerja)	Pemberian Penghargaan (Tunjangan Kinerja)	Pemberian Penghargaan (Tunjangan Kinerja,)	Pemberian Penghargaan (Tunjangan Kinerja)	Pemberian Penghargaan (Tunjangan Kinerja,)	Seluruh unit kerja di lingkungan KKP
			d. Terdapat penilaian kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi	5. Penilaian kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi	Koordinasi sistem informasi kepegawaian, kinerja, dan Perilaku kerja	Implementasi Penilaian kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi (Pemberian Tunjangan Kinerja)	Implementasi Penilaian kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi (Pemberian Tunjangan Kinerja)	Implementasi Penilaian kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi (Pemberian Tunjangan Kinerja)	Implementasi Penilaian kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi (Pemberian Tunjangan Kinerja)	1. Biro SDMAO 2. Seluruh unit kerja di lingkungan KKP
			e. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik	6. Pengintegrasian kinerja Organisasi dan Kinerja Individu secara periodik	Kordinasi Pengintegrasian kinerja Organisasi dan Kinerja Individu secara periodik	Kordinasi Pengintegrasian kinerja Organisasi dan Kinerja Individu secara periodik	Kordinasi Pengintegrasian kinerja Organisasi dan Kinerja Individu secara periodik	Kordinasi Pengintegrasian kinerja Organisasi dan Kinerja Individu secara periodik	Kordinasi Pengintegrasian kinerja Organisasi dan Kinerja Individu secara periodik	1. Biro SDMAO 2. Seluruh unit kerja di lingkungan KKP
			f. Penerapan Penetapan kinerja individu	7. Pembentukan Tim Penilaian Kinerja PNS	Pembentukan Tim Penilaian Kinerja PNS	Pembentukan Tim Penilaian Kinerja PNS	Pembentukan Tim Penilaian Kinerja PNS	Pembentukan Tim Penilaian Kinerja PNS	Pembentukan Tim Penilaian Kinerja PNS	Biro SDMAO
			g. Ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya	8. Pemeringkatan Kinerja		Pemeringkatan Kinerja secara berkala	Pemeringkatan Kinerja secara berkala	Pemeringkatan Kinerja secara berkala	Pemeringkatan Kinerja secara berkala	Biro SDMAO

TUJUAN	UKURAN KEBERHASILAN	HASIL YANG DIHARAPKAN	KONDISI YANG MENJADI TOLAK UKUR	KEGIATAN	RENCANA KERJA					PENANGGUNG JAWAB
					2020	2021	2022	2023	2024	
			h. Penerapan Penetapan kinerja individu	9. Pengelolaan Kinerja	Implementasi penilaian perilaku kerja Sistem 360 derajat	Implementasi penilaian perilaku kerja Sistem 360 derajat sistem kuisioner tertutup	Implementasi penilaian perilaku kerja Sistem 360 derajat sistem kuisioner tertutup	Implementasi penilaian perilaku kerja Sistem 360 derajat sistem kuisioner tertutup	Implementasi penilaian perilaku kerja Sistem 360 derajat sistem kuisioner tertutup	Biro SDMAO
						Penyusunan dan penetapan pedoman Pengelolaan Kinerja	Implementasi pedoman Pengelolaan Kinerja	Implementasi pedoman Pengelolaan Kinerja	Implementasi pedoman Pengelolaan Kinerja	Biro SDMAO
				10. Pembinaan dan Konseling Kinerja		Pembinaan dan Konseling Kinerja	Pembinaan dan Konseling Kinerja	Pembinaan dan Konseling Kinerja	Pembinaan dan Konseling Kinerja	BIRO SDMA0
			i. Ukuran kinerja individu telah berorientasi hasil (*outcome*) sesuai pada levelnya;	11. Penetapan Sasaran Kinerja Pegawai yang terintegrasi dengan kinerja atasan langsung	Penetapan Sasaran Kinerja Pegawai yang terintegrasi dan mendukung kinerja atasan langsung	Penetapan Sasaran Kinerja Pegawai yang terintegrasi dan mendukung kinerja atasan langsung	Penetapan Sasaran Kinerja Pegawai yang terintegrasi dan mendukung kinerja atasan langsung	Penetapan Sasaran Kinerja Pegawai yang terintegrasi dan mendukung kinerja atasan langsung	Penetapan Sasaran Kinerja Pegawai yang terintegrasi dan mendukung kinerja atasan langsung	1. Biro SDMAO 2. Seluruh unit kerja di lingkungan KKP
				12. Penetapan Permen KP tentang Pemberian Tunjangan Kinerja di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan	Penetapan Permen KP tentang Pemberian Tunjangan Kinerja di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan	Koordinasi penyempurnaan sistem aplikasi (Epegawai, SKP, Pembayaran Tunjangan Kinerja, Epresensi).	Koordinasi penyempurnaan sistem aplikasi (Epegawai, SKP, Pembayaran Tunjangan Kinerja, Epresensi).	Koordinasi penyempurnaan sistem aplikasi (Epegawai, SKP, Pembayaran Tunjangan Kinerja, Epresensi).	Koordinasi penyempurnaan sistem aplikasi (Epegawai, SKP, Pembayaran Tunjangan Kinerja, Epresensi).	1. Biro SDMAO 2. Seluruh unit kerja di lingkungan KKP
		2. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM aparatur Kementerian Kelautan dan Perikanan	1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi a. Perhitungan kebutuhan pegawai telah dilakukan sesuai kebutuhan unit kerja; b. Analisis jabatan dan analisis beban kerja telah dilakukan; c. Analisis jabatan dan analisis beban kerja telah sesuai kebutuhan unit kerja dan selaras dengan kinerja utama	13. Melakukan analisis jabatan, analisis beban kerja, dan penyusunan peta jabatan	Melakukan analisis jabatan, analisis beban kerja, dan penyusunan peta jabatan	Melakukan analisis jabatan, analisis beban kerja, dan penyusunan peta jabatan	Melakukan analisis jabatan, analisis beban kerja, dan penyusunan peta jabatan	Melakukan analisis jabatan, analisis beban kerja, dan penyusunan peta jabatan	Melakukan analisis jabatan, analisis beban kerja, dan penyusunan peta jabatan	1. Biro SDMAO 2. Seluruh unit kerja di lingkungan KKP
			d. Rencana redistribusi pegawai telah disusun dan diformalkan	14. Penyusunan rencana kebutuhan PNS	*Entry* peta jabatan dalam aplikasi eformasi	*Entry* peta jabatan dalam aplikasi eformasi	*Entry* peta jabatan dalam aplikasi eformasi	*Entry* peta jabatan dalam aplikasi eformasi	*Entry* peta jabatan dalam aplikasi eformasi	1. Biro SDMAO 2. Seluruh unit kerja di lingkungan KKP
			e. Proyeksi kebutuhan 5 tahun telah disusun dan diformalkan		*Entry* data analisis jabatan dan data analisis beban kerja	*Entry* data analisis jabatan dan data analisis beban kerja	*Entry* data analisis jabatan dan data analisis beban kerja	*Entry* data analisis jabatan dan data analisis beban kerja	*Entry* data analisis jabatan dan data analisis beban kerja	1. Biro SDMAO 2. Seluruh unit kerja di lingkungan KKP

TUJUAN	UKURAN KEBERHASILAN	HASIL YANG DIHARAPKAN	KONDISI YANG MENJADI TOLAK UKUR	KEGIATAN	RENCANA KERJA					PENANGGUNG JAWAB
					2020	2021	2022	2023	2024	
			f. Perhitungan formasi jabatan yang menunjang kinerja utama instansi telah dihitung dan diformalkan							
			g. Perhitungan kebutuhan pegawai telah dilakukan	15. Menyusun rencana pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dan/atau pelimpahan PNS dari instansi lain	*Entry* rencana pengangkatan PNS (CPNS, P3K, dan Inpassing) *Entry* data NIP	*Entry* rencana pengangkatan PNS (CPNS, P3K, dan Inpassing) *Entry* data NIP	*Entry* rencana pengangkatan PNS (CPNS, P3K, dan Inpassing) *Entry* data NIP	*Entry* rencana pengangkatan PNS (CPNS, P3K, dan Inpassing) *Entry* data NIP	*Entry* rencana pengangkatan PNS (CPNS, P3K, dan Inpassing) *Entry* data NIP	1. Biro SDMAO 2. Seluruh unit kerja di lingkungan KKP
			2. Proses penerimaan pegawai transparan, objektif, akuntabel dan bebas KKN a. Pengumuman penerimaan diinformasikan secara luas kepada masyarakat b. Pendaftaran dapat dilakukan dengan mudah, cepat dan pasti (daring); c. Persyaratan jelas, tidak diskriminatif; d. Proses seleksi transparan, objektif, adil, akuntabel dan bebas KKN; e. Pengumuman hasil seleksi diinformasikan secara terbuka	16. Pelaksanaan pengadaan Aparatur Sipil Negara	Pengadaan ASN TA 2020 dengan pengusulan kebutuhan ASN oleh KKP ke KemenPANRB Pengadaan CPNS PKN STAN TA 2020 dengan tahapan: a. Pengusulan formasi ke Kemenkeu; b. Penetapan formasi. c. Penandatangan nota kesepahaman d. Pengusulan penetapan kebutuhan oleh KKP ke KemenPANRB e. Pengusulan pengangkatan CPNS	Pengadaan ASN TA 2021 dengan pengusulan kebutuhan ASN oleh KKP ke KemenPANRB Pengadaan CPNS PKN STAN TA 2021 dengan tahapan: a. Pengusulan formasi ke Kemenkeu; b. Penetapan formasi. c. Penandatangn nota kesepahaman d. Pengusulan penetapan kebutuhan oleh KKP ke KemenPANRB e. Pengusulan pengangkatan CPNS	Pengadaan ASN TA 2022 dengan pengusulan kebutuhan ASN oleh KKP ke KemenPANRB Pengadaan CPNS PKN STAN TA 2022 dengan tahapan: a. Pengusulan formasi ke Kemenkeu; b. Penetapan formasi. c. Penandatangan nota kesepahaman d. Pengusulan penetapan kebutuhan oleh KKP ke KemenPANRB e. Pengusulan pengangkatan CPNS	Pengadaan ASN TA 2023 dengan pengusulan kebutuhan ASN oleh KKP ke KemenPANRB Pengadaan CPNS PKN STAN TA 2023 dengan tahapan: a. Pengusulan formasi ke Kemenkeu; b. Penetapan formasi. c. Penandatangan nota kesepahaman d. Pengusulan penetapan kebutuhan oleh KKP ke KemenPANRB e. Pengusulan pengangkatan CPNS	Pengadaan ASN TA 2024 dengan pengusulan kebutuhan ASN oleh KKP ke KemenPANRB Pengadaan CPNS PKN STAN TA 2024 dengan tahapan: a. Pengusulan formasi ke Kemenkeu; b. Penetapan formasi. c. Penandatangan nota kesepahaman d. Pengusulan penetapan kebutuhan oleh KKP ke KemenPANRB e. Pengusulan pengangkatan CPNS	Biro SDMAO
			3. Promosi jabatan dilakukan secara terbuka a. Kebijakan promosi terbuka telah ditetapkan b. Promosi terbuka pengisian jabatan pimpinan tinggi telah dilaksanakan; c. Promosi terbuka dilakukan secara kompetitif dan obyektif;	17. Seleksi terbuka pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya	Seleksi terbuka pengisian JPT Madya dengan tahapan: a. penyampaian rencana seleksi terbuka kepada KASN b. pembentukan panitia seleksi c. pengumuman d. pelaksanaan seleksi	Seleksi terbuka pengisian JPT Madya dengan tahapan: a. penyampaian rencana seleksi terbuka kepada KASN b. pembentukan panitia seleksi c. pengumuman d. pelaksanaan seleksi	Seleksi terbuka pengisian JPT Madya dengan tahapan: a. penyampaian rencana seleksi terbuka kepada KASN b. pembentukan panitia seleksi c. pengumuman d. pelaksanaan seleksi	Seleksi terbuka pengisian JPT Madya dengan tahapan: a. penyampaian rencana seleksi terbuka kepada KASN b. pembentukan panitia seleksi c. pengumuman d. pelaksanaan seleksi	Seleksi terbuka pengisian JPT Madya dengan tahapan: a. penyampaian rencana seleksi terbuka kepada KASN b. pembentukan panitia seleksi c. pengumuman d. pelaksanaan seleksi	Biro SDMAO

TUJUAN	UKURAN KEBERHASILAN	HASIL YANG DIHARAPKAN	KONDISI YANG MENJADI TOLAK UKUR	KEGIATAN	RENCANA KERJA					PENANGGUNG JAWAB
					2020	2021	2022	2023	2024	
			d. Promosi terbuka dilakukan oleh panitia seleksi yang independent; e. Hasil setiap tahapan seleksi diumumkan secara terbuka		e. pelaporan hasil seleksi kepada KASN dan PPK dan/atau Presiden f. pelantikan JPT Madya	e. pelaporan hasil seleksi kepada KASN dan PPK dan/atau Presiden f. pelantikan JPT Madya	e. pelaporan hasil seleksi kepada KASN dan PPK dan/atau Presiden f. pelantikan JPT Madya	e. pelaporan hasil seleksi kepada KASN dan PPK dan/atau Presiden f. pelantikan JPT Madya	e. pelaporan hasil seleksi kepada KASN dan PPK dan/atau Presiden f. pelantikan JPT Madya	
				18. Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dengan mekanisme manajemen talenta	Pengisian JPT Pratama dengan mekanisme manajemen talenta dengan tahapan: a. penyampaian rencana pengisian JPT Pratama dengan menggunakan daftar rencana suksesi kepada KASN b. pembentukan panitia seleksi c. pelaksanaan seleks d. pelaporan hasil seleksi kepada KASN dan PPK e. pelantikan JPT Pratama	Pengisian JPT Pratama dengan mekanisme manajemen talenta dengan tahapan: a. penyampaian rencana pengisian JPT Pratama dengan menggunakan daftar rencana suksesi kepada KASN b. pembentukan panitia seleksi c. pelaksanaan seleks d. pelaporan hasil seleksi kepada KASN dan PPK e. pelantikan JPT Pratama	Pengisian JPT Pratama dengan mekanisme manajemen talenta dengan tahapan: a. penyampaian rencana pengisian JPT Pratama dengan menggunakan daftar rencana suksesi kepada KASN b. pembentukan panitia seleksi c. pelaksanaan seleks d. pelaporan hasil seleksi kepada KASN dan PPK e. pelantikan JPT Pratama	Pengisian JPT Pratama dengan mekanisme manajemen talenta dengan tahapan: a. penyampaian rencana pengisian JPT Pratama dengan menggunakan daftar rencana suksesi kepada KASN b. pembentukan panitia seleksi c. pelaksanaan seleks d. pelaporan hasil seleksi kepada KASN dan PPK e. pelantikan JPT Pratama	Pengisian JPT Pratama dengan mekanisme manajemen talenta dengan tahapan: a. penyampaian rencana pengisian JPT Pratama dengan menggunakan daftar rencana suksesi kepada KASN b. pembentukan panitia seleksi c. pelaksanaan seleks d. pelaporan hasil seleksi kepada KASN dan PPK e. pelantikan JPT Pratama	Biro SDMAO
			4. Sistem Informasi Kepegawaian							
			a. Sistem informasi kepegawaian telah dibangun sesuai kebutuhan; b. Sistem informasi kepegawaian terus dimutakhirkan;	19. Pengembangan dan Perbaikan Fitur pada aplikasi e-Pegawai KKP *Online*	Melakukan Koordinasi, sinkronisasi, Pengelolaan, dan Peremajaan database kepegawaian pada aplikasi e-Pegawai KKP *Online*	Implementasi integrasi Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) ke Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) KKP;	Implementasi integrasi Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) ke Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) KKP	Implementasi integrasi Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) ke Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) KKP	Implementasi integrasi Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) ke Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) KKP	Biro SDMAO
			c. Sistem informasi kepegawaian digunakan sebagai pendukung pengambilan kebijakan manajemen SDM			Sosialisasi dan Updating SAPK ke Unit Kerja Eselon I dan UPT serta Unit Kerja Eselon II lingkup Setjen	Sosialisasi dan Updating SAPK ke Unit Kerja Eselon I dan UPT serta Unit Kerja Eselon II lingkup Setjen;	Updating data pada aplikasi SAPK ke Unit Kerja Eselon I dan UPT serta Unit Kerja Eselon II lingkup Setjen	Updating data pada aplikasi SAPK ke Unit Kerja Eselon I dan UPT serta Unit Kerja Eselon II lingkup Setjen	Biro SDMAO
			d. Sistem informasi kepegawaian dapat diakses oleh pegawai	20. Pengelolaan presensi online dan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian *Online* KKP	Pengelolaan presensi *online*	Pengelolaan presensi online	Pengelolaan presensi *online*	Pengelolaan presensi *online*	Pengelolaan presensi *online*	Biro SDMAO
						Monitoring dan evaluasi pengelolaan presensi *online* dan	Monitoring dan evaluasi pengelolaan presensi *online* dan	Monitoring dan evaluasi pengelolaan presensi *online* dan	Monitoring dan evaluasi pengelolaan presensi *online* dan	Biro SDMAO

TUJUAN	UKURAN KEBERHASILAN	HASIL YANG DIHARAPKAN	KONDISI YANG MENJADI TOLAK UKUR	KEGIATAN	RENCANA KERJA					PENANGGUNG JAWAB
					2020	2021	2022	2023	2024	
						Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian *Online* KKP secara berkala	Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian *Online* KKP secara berkala	Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian *Online* KKP secara berkala	Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian *Online* KKP secara berkala	
			Indeks Sistem Merit	21. Pengelolaan Sistem Merit	Melaksanakan hasil penilaian/rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)	Melaksanakan hasil penilaian/rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)	Melaksanakan hasil penilaian/rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)	Melaksanakan hasil penilaian/rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)	Melaksanakan hasil penilaian/rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)	Biro SDMAO
			Manajemen Talenta							
			a. Dilakukan pemetaan talenta yang hasilnya digunakan untuk proses penempatan jabatan kritikal dan rencana suksesi jabatan	22. Identifikasi Jabatan Kritikal	Brainstorming identifikasi jabatan kritikal di lingkup KKP					Biro SDMAO
					Penyampaian pelaksanaan identifikasi jabatan kritikal di Unit Kerja Eselon I	Pembahasan dan penetapan jabatan kritikal di lingkup KKP	Evaluasi jabatan kritikal di lingkup KKP			Biro SDMAO
			b. Dilakukan Penerapan Manajemen Talenta dalam pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi	23. Identifikasi dan Rencana Suksesi		Identifikasi dan rencana suksesi jabatan	Identifikasi dan rencana suksesi jabatan	Identifikasi dan rencana suksesi jabatan	Identifikasi dan rencana suksesi jabatan	Biro SDMAO
				24. Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Pedoman Pola Karir		Penyusunan Pedoman Pola Karir	Penerapan Pola karir	Penerapan Pola karir	Penerapan Pola karir	Biro SDMAO
		3. Meningkatnya disiplin SDM Aparatur Kementerian Kelautan dan Perikanan	Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai							
			a. Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi telah ditetapkan	25. Implementasi PERMEN KP 43 tahun 2018 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku bagi ASN KKP	pemeriksaan terhadap pegawai yang diduga melakukan pelanggaran disiplin/kode etik/kode perilaku	pemeriksaan terhadap pegawai yang diduga melakukan pelanggaran disiplin/kode etik/kode perilaku	pemeriksaan terhadap pegawai yang diduga melakukan pelanggaran disiplin/kode etik/kode perilaku	pemeriksaan terhadap pegawai yang diduga melakukan pelanggaran disiplin/kode etik/kode perilaku	pemeriksaan terhadap pegawai yang diduga melakukan pelanggaran disiplin/kode etik/kode perilaku	Biro SDMAO
			b. Adanya monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi	26. Pemetaan permasalahan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai	monev disiplin/kode etik/kode perilaku secara berkala	monev disiplin/kode etik/kode perilaku secara berkala	monev disiplin/kode etik/kode perilaku secara berkala	monev disiplin/kode etik/kode perilaku secara berkala	monev disiplin/kode etik/kode perilaku secara berkala	
					rapat majelis kode etik dan kode perilaku ASN KKP	rapat majelis kode etik dan kode perilaku ASN KKP	rapat majelis kode etik dan kode perilaku ASN KKP	rapat majelis kode etik dan kode perilaku ASN KKP	rapat majelis kode etik dan kode perilaku ASN KKP	
			c. Adanya pemberian sanksi dan imbalan (*reward*)	27. Penetapan Surat Keputusan tentang penjatuhan hukuman disiplin	penjatuhan hukuman disiplin dan sanksi sosial	penjatuhan hukuman disiplin dan sanksi sosial	penjatuhan hukuman disiplin dan sanksi sosial	penjatuhan hukuman disiplin dan sanksi sosial	penjatuhan hukuman disiplin dan sanksi sosial	

TUJUAN	UKURAN KEBERHASILAN	HASIL YANG DIHARAPKAN	KONDISI YANG MENJADI TOLAK UKUR	KEGIATAN	RENCANA KERJA					PENANGGUNG JAWAB
					2020	2021	2022	2023	2024	
			d. Pelanggaran Disiplin Pegawai terjadi penurunan pelanggaran disiplin pegawai	28. Sosialisasi/pembinaan disiplin/kode etik/kode perilaku	sosialisasi/pembinaan disiplin/kode etik/kode perilaku	sosialisasi/pembinaan disiplin/kode etik/kode perilaku	sosialisasi/pembinaan disiplin/kode etik/kode perilaku	sosialisasi/pembinaan disiplin/kode etik/kode perilaku	sosialisasi/pembinaan disiplin/kode etik/kode perilaku	Biro SDMAO
				29. Konsultasi permasalahan disiplin/kode etik/kode perilaku	konsultasi permasalahan disiplin/kode etik/kode perilaku	konsultasi permasalahan disiplin/kode etik/kode perilaku	konsultasi permasalahan disiplin/kode etik/kode perilaku	konsultasi permasalahan disiplin/kode etik/kode perilaku	konsultasi permasalahan disiplin/kode etik/kode perilaku	
		4. Meningkatnya efektivitas manajemen SDM aparatur Kementerian Kelautan dan Perikanan	a. Pelaksanaan evaluasi jabatan	30. Pelaksanaan evaluasi jabatan	Pelaksanaan evaluasi jabatan	Pelasksanaan Evaluasi Jabatan disesuaikan standar kompetensi Jabatan	Pelasksanaan Evaluasi Jabatan disesuaikan standar kompetensi Jabatan	Pelasksanaan Evaluasi Jabatan disesuaikan standar kompetensi Jabatan	Pelasksanaan Evaluasi Jabatan disesuaikan standar kompetensi Jabatan	Biro SDMAO
			b. Informasi faktor jabatan telah disusun							
			c. Peta jabatan telah ditetapkan		Penyusunan Peta jabatan tahun 2020	Penyusunan Peta jabatan tahun 2021	Penyusunan Peta jabatan tahun 2022	Penyusunan Peta jabatan tahun 2023	Penyusunan Peta jabatan tahun 2024	Biro SDMAO
			d. Kelas jabatan telah ditetapkan		Penetapan Permen KP tentang jabatan dan kelas jabatan ASN dilingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan	Implementasi Permen KP tentang jabatan dan kelas jabatan ASN dilingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan	Implementasi Permen KP tentang jabatan dan kelas jabatan ASN dilingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan	Implementasi Permen KP tentang jabatan dan kelas jabatan ASN dilingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan	Implementasi Permen KP tentang jabatan dan kelas jabatan ASN dilingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan	Biro SDMAO
					Penetapan Keputusan JPT Madya tentang Pemangku jabatan	Penetapan Keputusan JPT Madya tentang Pemangku jabatan	Penetapan Keputusan JPT Madya tentang Pemangku jabatan	Penetapan Keputusan JPT Madya tentang Pemangku jabatan	Penetapan Keputusan JPT Madya tentang Pemangku jabatan	1. Biro SDMAO 2. Seluruh unit kerja di lingkungan KKP
			e. Unit kerja telah mengimplementasikan Standar Kompetensi Jabatan	31. Penetapan Standar Kompetensi Jabatan	Persetujuan menpan dan RB tentang Kamus Kompetensi Bidang Keluatan dan Perikanan	Penetapan Permen KP tentang Kamus Kompetensi Bidang Kelautan dan Perikanan	Evaluasi Permen KP tentang Kamus Kompetensi Bidang Kelautan dan Perikanan	Evaluasi Permen KP tentang Kamus Kompetensi Bidang Kelautan dan Perikanan	Evaluasi Permen KP tentang Kamus Kompetensi Bidang Kelautan dan Perikanan	1. Biro SDMAO 2. Seluruh unit kerja di lingkungan KKP
					Penyusunan standar Kompetensi Jabatan	Penetapan standar kompetensi Jabatan	Implementasi standar kompetensi Jabatan	Implementasistandar kompetensi Jabatan	Implementasistandar kompetensi Jabatan	
			f. Unit kerja telah melaksanakan evaluasi jabatan berdasarkan Standar Kompetensi Jabatan				Unit kerja melaksanakan evaluasi jabatan berdasarkan Standar Kompetensi Jabatan	Unit kerja melaksanakan evaluasi jabatan berdasarkan Standar Kompetensi Jabatan	Unit kerja melaksanakan evaluasi jabatan berdasarkan Standar Kompetensi Jabatan	
		5. Meningkatnya profesionalisme SDM Aparatur kementerian Kelautan dan Perikanan	Pengembangan pegawai berbasis kompetensi							
			a. Telah ada standar kompetensi jabatan	32. Penyusunan dan penetapan kamus kompetensi teknis urusan kelautan dan perikanan	Penyempurnaan draft Kep Men KP tentang Standar Kompetensi Jabatan di lingkup KKP	Finalisasi draft Kep Men KP tentang Standar Kompetensi Jabatan di lingkup KKP	Penetapan Kep Men KP tentang Standar Kompetensi Jabatan di lingkup KKP			Biro SDMAO

TUJUAN	UKURAN KEBERHASILAN	HASIL YANG DIHARAPKAN	KONDISI YANG MENJADI TOLAK UKUR	KEGIATAN	RENCANA KERJA					PENANGGUNG JAWAB
					2020	2021	2022	2023	2024	
			b. Telah dilakukan asessment pegawai	33. Pemetaan kompetensi pegawai		Pemetaan kompetensi pegawai melalui asesmen tahap 1	Pemetaan kompetensi pegawai melalui asesmen tahap 2	Pemetaan kompetensi pegawai melalui asesmen tahap 3	Pemetaan kompetensi pegawai melalui asesmen tahap 4	1. Biro SDMAO 2. Balai Diklat Aparatur Sukamandi
			c. Telah disusun rencana pengembangan kompetensi dengan dukungan anggaran yang mencukupi	34. Penyusunan RKAKL rencana pengembangan kompetensi	Penyusunan RKAKL Balai Diklat Aparatur Sukamandi tahun 2021	Penyusunan RKAKL Balai Diklat Aparatur Sukamandi tahun 2022	Penyusunan RKAKL Balai Diklat Aparatur Sukamandi tahun 2023	Penyusunan RKAKL Balai Diklat Aparatur Sukamandi tahun 2024	Penyusunan RKAKL Balai Diklat Aparatur Sukamandi tahun 2025	
			d. Telah dilakukan pengembangan pegawai berbasis kompetensi sesuai dengan rencana dan kebutuhan pengembangan kompetensi;	35. Penyusunan program pelatihan berbasis GAP kompetensi	Pembahasan substansi draft Per Men KP tentang Pedoman HCDP	Pembahasan substansi draft Per Men KP tentang Pedoman HCDP				
					Pembahasan substansi draft Per Men KP tentang Pedoman HCDP	Sosialisasi dan internalisasi pengembangan kompetensi	Sosialisasi dan internalisasi pengembangan kompetensi	Sosialisasi dan internalisasi pengembangan kompetensi	Sosialisasi dan internalisasi pengembangan kompetensi	
				36. Penyusunan rencana kebutuhan tugas belajar dan izin belajar	Penyusunan rencana dan penetapan peserta tugas belajar dan pelaksanaan tugas belajar, izin belajar	Penyusunan rencana dan penetapan peserta tugas belajar dan pelaksanaan tugas belajar, izin belajar	Penyusunan rencana dan penetapan peserta tugas belajar dan pelaksanaan tugas belajar, izin belajar	Penyusunan rencana dan penetapan peserta tugas belajar dan pelaksanaan tugas belajar, izin belajar	Penyusunan rencana dan penetapan peserta tugas belajar dan pelaksanaan tugas belajar, izin belajar	Biro SDMAO
				37. Pemberian Penghargaan	Pemberian Penghargaan Satyalancana Karya Satya, Satyalancana Wira Karya, Satyalancana Pembangunan, Bintang Jasa Pemberian Penghargaan Adibakti Mina Bahari Kategori ASN	Pemberian Penghargaan Satyalancana Karya Satya, Satyalancana Wira Karya, Satyalancana Pembangunan, Bintang Jasa Pemberian Penghargaan Adibakti Mina Bahari Kategori ASN	Pemberian Penghargaan Satyalancana Karya Satya, Satyalancana Wira Karya, Satyalancana Pembangunan, Bintang Jasa Pemberian Penghargaan Adibakti Mina Bahari Kategori ASN	Pemberian Penghargaan Satyalancana Karya Satya, Satyalancana Wira Karya, Satyalancana Pembangunan, Bintang Jasa Pemberian Penghargaan Adibakti Mina Bahari Kategori ASN	Pemberian Penghargaan Satyalancana Karya Satya, Satyalancana Wira Karya, Satyalancana Pembangunan, Bintang Jasa Pemberian Penghargaan Adibakti Mina Bahari Kategori ASN	Biro SDMAO
			e. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi pengembangan pegawai berbasis kompetensi secara berkala	38. Monitoring dan evaluasi pengembangan pegawai berbasis kompetensi secara berkala	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengembangan kompetensi secara berkala	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengembangan kompetensi secara berkala	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengembangan kompetensi secara berkala	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengembangan kompetensi secara berkala	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengembangan kompetensi secara berkala	Biro SDMAO
			f. Indeks Profesionalitas ASN Meningkat	39. Penetapkan Indeks Profesionalitas ASN KKP	Penetapan Indeks Profesionalitas ASN KKP Tahun 2020 sebesar 72 (kategori sedang)	Penetapan Indeks Profesionalitas KKP Tahun 2021	Penetapan Indeks Profesionalitas KKP Tahun 2022	Penetapan Indeks Profesionalitas KKP Tahun 2023	Penetapan Indeks Profesionalitas KKP Tahun 2024	Biro SDMAO

6. RENCANA KERJA AREA PENGUATAN AKUNTABILITAS

TUJUAN	UKURAN KEBERHASILAN	HASIL YANG DIHARAPKAN	KONDISI YANG MENJADI TOLAK UKUR	KEGIATAN	RENCANA KERJA					PENANGGUNG JAWAB
					2020	2021	2022	2023	2024	
Menciptakan KKP yang akuntabel dan berkinerja tinggi	1. Nilai SAKIP 2. Indeks Perencanaan	Meningkatnya komitmen pimpinan dan jajaran pegawai terhadap kinerja dibandingkan sekedar kerja rutunitas semata	Pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Renstra	1. Penguatan keterlibatan pimpinan dan seluruh penanggung jawab dalam penyusunan Renstra	Penyusunan Rencana Strategis berbasis BSC	Reviu Rencana Strategis			Reviu Rencana Strategis	1. Biro Perencanaan 2. Sekretariat Direktorat Jenderal/Inspektorat Jenderal/Badan
						Rapat Koordinasi KKP	Rapat Koordinasi KKP	Rapat Koordinasi KKP	Rapat Koordinasi KKP	Biro Perencamaan
			Pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Penetapan Kinerja	2. Penguatan keterlibatan pimpinan dan seluruh penanggung jawab dalam penyusunan Perjanjian Kinerja	Penyusunan Perjanjian Kinerja	Penyusunan Perjanjian Kinerja	Penyusunan Perjanjian Kinerja	Penyusunan Perjanjian Kinerja	Penyusunan Perjanjian Kinerja	Seluruh unit kerja di lingkungan KKP
							Seremonial penandatanganan Perjanjian Kinerja sampai dengan level terendah (termasuk jabatan fungsional)	Seremonial penandatanganan Perjanjian Kinerja sampai dengan level terendah (termasuk jabatan fungsional)	Seremonial penandatanganan Perjanjian Kinerja sampai dengan level terendah (termasuk jabatan fungsional)	Seluruh unit kerja di lingkungan KKP
					Penandatanganan Perjanjian Kinerja dengan daerah	Penandatanganan Perjanjian Kinerja dengan daerah	Penandatanganan Perjanjian Kinerja dengan daerah	Penandatanganan Perjanjian Kinerja dengan daerah	Penandatanganan Perjanjian Kinerja dengan daerah	Unit Pelaksana Dekonsentrasi
			Pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala	3. Penguatan keterlibatan pimpinan dan seluruh penanggung jawab dalam monitoring dan evaluasi kinerja	Penyusunan laporan kinerja secara berkala	Penyusunan laporan kinerja secara berkala	Penyusunan laporan kinerja secara berkala	Penyusunan laporan kinerja secara berkala	Penyusunan laporan kinerja secara berkala	Seluruh unit kerja di lingkungan KKP
			Pimpinan telah memahami kinerja yang harus dicapai dalam jangka menengah	4. Penguatan pemahaman pimpinan dan seluruh penanggung jawab kinerja		Survei tingkat pemahaman atas Rencana Strategis	Survei tingkat pemahaman atas Rencana Strategis	Survei tingkat pemahaman atas Rencana Strategis	Survei tingkat pemahaman atas Rencana Strategis	Seluruh unit kerja di lingkungan KKP
			Pimpinan memahami kinerja yang diperjanjikan di setiap tahun	5. Penguatan pemahaman pimpinan dan seluruh penanggung jawab kinerja		Survei Tingkat Pemahaman Atas Perjanjian Kinerja	Survei Tingkat Pemahaman Atas Perjanjian Kinerja	Survei Tingkat Pemahaman Atas Perjanjian Kinerja	Survei Tingkat Pemahaman Atas Perjanjian Kinerja	Seluruh unit kerja di lingkungan KKP
					Penetapan indikator kinerja	Penetapan indikator kinerja	Penetapan indikator kinerja	Penetapan indikator kinerja	Penetapan indikator kinerja	Seluruh unit kerja di lingkungan KKP
			Pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala	6. Penguatan keterlibatan pimpinan dan seluruh penanggung jawab dalam pelaporan kinerja	Penyusunan Rencana Aksi (khusus level 1 dan level 2)	Penyusunan Rencana Aksi (khusus level 1 dan level 2)	Penyusunan Rencana Aksi (khusus level 1 dan level 2)	Penyusunan Rencana Aksi (khusus level 1 dan level 2)	Penyusunan Rencana Aksi (khusus level 1 dan level 2)	Seluruh unit kerja di lingkungan KKP

TUJUAN	UKURAN KEBERHASILAN	HASIL YANG DIHARAPKAN	KONDISI YANG MENJADI TOLAK UKUR	KEGIATAN	RENCANA KERJA					PENANGGUNG JAWAB
					2020	2021	2022	2023	2024	
		Meningkatnya kemampuan KKP dalam mengelola kinerja organisasi	Terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja	7. *Capacity building* sumber daya manusia pengelola kinerja dan studi tiru	*Capacity building* sumber daya manusia pengelola kinerja dan studi tiru	*Capacity building* sumber daya manusia pengelola kinerja dan studi tiru	*Capacity building* sumber daya manusia pengelola kinerja dan studi tiru	*Capacity building* sumber daya manusia pengelola kinerja dan studi tiru	*Capacity building* SDM pengelola kinerja dan studi tiru	Seluruh unit kerja di lingkungan KKP
				8. Pendampingan implementasi SAKIP	Pendampingan implementasi SAKIP di Pusat dan UPT	Pendampingan implementasi SAKIP di Pusat dan UPT	Pendampingan implementasi SAKIP di Pusat dan UPT	Pendampingan implementasi SAKIP di Pusat dan UPT	Pendampingan implementasi SAKIP di Pusat dan UPT	Seluruh unit kerja di lingkungan KKP
				9. Penetapan Tim Pengelola Kinerja Organisasi	Penetapan SK Tim Pengelola Kinerja Organisasi	Penetapan SK Tim Pengelola Kinerja Organisasi	Penetapan SK Tim Pengelola Kinerja Organisasi	Penetapan SK Tim Pengelola Kinerja Organisasi	Penetapan SK Tim Pengelola Kinerja Organisasi	Seluruh unit kerja di lingkungan KKP
			Pedoman akuntabilitas kinerja telah disusun	10. Penyusunan pedoman pengelolaan kinerja		Reviu Pedoman Pengelolaan Kinerja			Reviu Pedoman Pengelolaan Kinerja	Biro Perencanaan
			Pemutakhiran data kinerja dilakukan secara berkala	11. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala	Monitoring, evaluasi, dan pelaporan kinerja dan keuangan secara periodik dengan sistem informasi berbasis teknologi informasi	Monitoring, evaluasi, dan pelaporan kinerja dan keuangan secara periodik dengan sistem informasi berbasis teknologi informasi	Monitoring, evaluasi, dan pelaporan kinerja dan keuangan secara periodik dengan sistem informasi berbasis teknologi informasi	Monitoring, evaluasi, dan pelaporan kinerja dan keuangan secara periodik dengan sistem informasi berbasis teknologi informasi	Monitoring, evaluasi, dan pelaporan kinerja dan keuangan secara periodik dengan sistem informasi berbasis teknologi informasi	Seluruh unit kerja di lingkungan KKP
			Pemanfaatan Aplikasi Akuntabilitas Kinerja yang terintegrasi telah dimanfaatkan untuk menciptakan efektifitas dan efisiensi anggaran	12. Pengembangan dan pengintegrasian sistem informasi kinerja, perencanaan, dan penganggaran		Pengembangan *ebudgeting*, *ePlanning*, eKinerja		Pengembangan *ebudgeting*, *ePlanning*, eKinerja	Pengembangan *ebudgeting*, *ePlanning*, eKinerja	Biro Perencanaan/ Sekretariat Inspektorat/ Pusdatin
			Pemberian *Reward and Punishment* terhadap hasil capaian/monitoring Perjanjian Kinerja	13. Penetapan aturan terkait Tukin berbasis kinerja	Penetapan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang pemberian tunjangan kinerja		Reviu Penetapan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang pemberian tunjangan kinerja			Biro Perencanaan/Biro SDMAO
			Terdapat Peta strategis yang mengacu pada kinerja utama (kerangka logis kinerja) organisasi dan dijadikan dalam penentuan kinerja seluruh pegawai	14. Peningkatkan kualitas penyelarasan kinerja unit kepada kinerja organisasi (*goal and strategy cascade*)	*Cascading* Peta strategi	*Cascading* Peta strategi	*Cascading* Peta strategi	*Cascading* Peta strategi	*Cascading* Peta strategi	Seluruh unit kerja di lingkungan KKP
		Meningkatnya kemampuan KKP dalam menetapkan strategi yang tepat untuk mencapai tujuan organisasi	Indek Perencanaan yang meningkat	15. Melakukan perencanaan terintegrasi dan perencanaan yang lintas sector (*collaborative and crosscutting*)	Penyusunan Pohon Kinerja	Penyusunan Pohon Kinerja	Penyusunan Pohon Kinerja	Penyusunan Pohon Kinerja	Penyusunan Pohon Kinerja	Seluruh unit kerja di lingkungan KKP

TUJUAN	UKURAN KEBERHASILAN	HASIL YANG DIHARAPKAN	KONDISI YANG MENJADI TOLAK UKUR	KEGIATAN	RENCANA KERJA					PENANGGUNG JAWAB
					2020	2021	2022	2023	2024	
		Meningkatnya efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran KKP	Penggunaan anggaran yang efektif dan efisien	16. Penetapan program/kegiatan yang mendukung tercapainya kinerja utama organisasi	Penyusunan Rencana Kerja	Penyusunan Rencana Kerja	Penyusunan Rencana Kerja	Penyusunan Rencana Kerja	Penyusunan Rencana Kerja	Seluruh unit kerja di lingkungan KKP
				17. *Refocussing* anggaran untuk mendukung tercapainya kinerja utama organisasi	*Refocussing* anggaran terhadap kinerja	*Refocussing* anggaran terhadap kinerja	*Refocussing* anggaran terhadap kinerja	*Refocussing* anggaran terhadap kinerja	*Refocussing* anggaran terhadap kinerja	Seluruh unit kerja di lingkungan KKP

7. RENCANA KERJA AREA PENGAWASAN

TUJUAN	UKURAN KEBERHASILAN	HASIL YANG DIHARAPKAN	KONDISI YANG MENJADI TOLAK UKUR	KEGIATAN	RENCANA KERJA					PENANGGUNG JAWAB
					2020	2021	2022	2023	2024	
Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan	1. Maturitas SPIP 2. Kapabilitas APIP 3. Opini BPK 4. Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa	Opini WTP Laporan Keuangan KKP dan Tingkat Maturitas SPI KKP	Peningkatan Kepatuhan dan efektivitas terhadap pengelolaan dan pelaporan keuangan negara dan pengamanan aset di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan	1. Melakukan Penguatan implementasi SPIP di seluruh bagian organisasi	Menerbitkan SK Satgas SPIP di tingkat Kementerian dan SK Satgas SPIP di tingkat Eselon I	Menerbitkan SK Satgas SPIP di tingkat Kementerian dan SK Satgas SPIP di tingkat Eselon I	Menerbitkan SK Satgas SPIP di tingkat Kementerian dan SK Satgas SPIP di tingkat Eselon I	Menerbitkan SK Satgas SPIP di tingkat Kementerian dan SK Satgas SPIP di tingkat Eselon I	Menerbitkan SK Satgas SPIP di tingkat Kementerian dan SK Satgas SPIP di tingkat Eselon I	1. Biro Keuangan 2. Sekretariat Direktorat Jenderal/ Inspektorat Jenderal/Badan
					Satgas SPIP Kementerian dan Eselon I melaksanakan pemantauan pelaksanaan pengendalian intern terhadap Tim SPIP di lingkup kewenangannya	Satgas SPIP Kementerian dan Eselon I melaksanakan pemantauan pelaksanaan pengendalian intern terhadap Tim SPIP di lingkup kewenangannya	Satgas SPIP Kementerian dan Eselon I melaksanakan pemantauan pelaksanaan pengendalian intern terhadap Tim SPIP di lingkup kewenangannya	Satgas SPIP Kementerian dan Eselon I melaksanakan pemantauan pelaksanaan pengendalian intern terhadap Tim SPIP di lingkup kewenangannya	Satgas SPIP Kementerian dan Eselon I melaksanakan pemantauan pelaksanaan pengendalian intern terhadap Tim SPIP di lingkup kewenangannya	1. Biro Keuangan 2. Sekretariat DirektoratJenderal/ Inspektorat Jenderal/Badan
				2. Penguatan Efektifitas Manajemen Risiko	Seluruh Eselon I membuat dan menyelenggarakan manajemen risiko	Seluruh Eselon I membuat dan menyelenggarakan manajemen risiko	Seluruh Eselon I membuat dan menyelenggarakan manajemen risiko	Seluruh Eselon I membuat dan menyelenggarakan manajemen risiko	Seluruh Eselon I membuat dan menyelenggarakan manajemen risiko	Seluruh unit kerja di lingkungan KKP
					Inspektorat Jenderal menyelenggarakan pengawasan manajemen risiko Eselon I	Inspektorat Jenderal menyelenggarakan pengawasan manajemen risiko Eselon I	Inspektorat Jenderal menyelenggarakan pengawasan manajemen risiko Eselon I	Inspektorat Jenderal menyelenggarakan pengawasan manajemen risiko Eselon I	Inspektorat Jenderal menyelenggarakan pengawasan manajemen risiko Eselon I	Inspektorat I/II/III/IV/V
				3. Melakukan pengelolaan dan akuntabilitas keuangan sesuai kaedah dan aturan yang berlaku	Biro Keuangan melaksanakan sosialisasi/bimtek/ asistensi Pengendalian Internal Pelaporan Keuangan (PIPK)	Biro Keuangan melaksanakan sosialisasi/bimtek/ asistensi Pengendalian Internal Pelaporan Keuangan (PIPK)	Biro Keuangan melaksanakan sosialisasi/bimtek/ asistensi Pengendalian Internal Pelaporan Keuangan (PIPK)	Biro Keuangan melaksanakan sosialisasi/bimtek/ asistensi Pengendalian Internal Pelaporan Keuangan (PIPK)	Biro Keuangan melaksanakan sosialisasi/bimtek/ asistensi Pengendalian Internal Pelaporan Keuangan (PIPK)	Biro Keuangan
					Eselon I menyelenggarakan Pengendalian Internal Pelaporan Keuangan (PIPK)	Eselon I menyelenggarakan Pengendalian Internal Pelaporan Keuangan (PIPK)	Eselon I menyelenggarakan Pengendalian Internal Pelaporan Keuangan (PIPK)	Eselon I menyelenggarakan Pengendalian Internal Pelaporan Keuangan (PIPK)	Eselon I menyelenggarakan Pengendalian Internal Pelaporan Keuangan (PIPK)	1. Biro Keuangan 2. Sekretariat DirektoratJenderal/ Inspektorat Jenderal/Badan
					Inspektorat Jenderal menyelenggarakan Reviu PIPK tingkat Eselon I dan tingkat Kementerian	Inspektorat Jenderal menyelenggarakan Reviu PIPK tingkat Eselon I dan tingkat Kementerian	Inspektorat Jenderal menyelenggarakan Reviu PIPK tingkat Eselon I dan tingkat Kementerian	Inspektorat Jenderal menyelenggarakan Reviu PIPK tingkat Eselon I dan tingkat Kementerian	Inspektorat Jenderal menyelenggarakan Reviu PIPK tingkat Eselon I dan tingkat Kementerian	Inspektorat I/II/III/IV/V
		Tingkat tata kelola pengadaan barang/jasa di lingkungan KKP	Peningkatan ketertiban pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai peraturan dan prinsip etika pengadaan barang/jasa, serta bebas KKN dan fraud	4. Melakukan pengelolaan barang/jasa sesuai aturan	Inspektorat Jenderal menyelenggarakan pengawasan pengadaan barang dan jasa di seluruh eselon I	Inspektorat Jenderal menyelenggarakan pengawasan pengadaan barang dan jasa di seluruh eselon I	Inspektorat Jenderal menyelenggarakan pengawasan pengadaan barang dan jasa di seluruh eselon I	Inspektorat Jenderal menyelenggarakan pengawasan pengadaan barang dan jasa di seluruh eselon I	Inspektorat Jenderal menyelenggarakan pengawasan pengadaan barang dan jasa di seluruh eselon I	Inspektorat I/II/III/IV/V

TUJUAN	UKURAN KEBERHASILAN	HASIL YANG DIHARAPKAN	KONDISI YANG MENJADI TOLAK UKUR	KEGIATAN	RENCANA KERJA					PENANGGUNG JAWAB
					2020	2021	2022	2023	2024	
		Tingkat Kapabilitas Itjen KKP (indeks *Internal Audit Capability Model*/IACM)	Peningkatan Profesionalitas Sumber Daya Manusia Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah di Lingkungan KKP	5. Meningkatkan Kompetensi APIP	Inspektorat Jenderal menyelenggarakan diklat/seminar/workshop/ studi banding bagi sumber daya manusia APIP	Inspektorat Jenderal menyelenggarakan diklat/seminar/workshop/ studi banding bagi sumber daya manusia APIP	Inspektorat Jenderal menyelenggarakan diklat/seminar/workshop/ studi banding bagi sumber daya manusia APIP	Inspektorat Jenderal menyelenggarakan diklat/seminar/workshop/ studi banding bagi sumber daya manusia APIP	Inspektorat Jenderal menyelenggarakan diklat/seminar/workshop/ studi banding bagi sumber daya manusia APIP	Sekretariat Inspektorat Jenderal
					Inspektorat Jenderal menyelenggarakan Assessment Auditor	Inspektorat Jenderal menyelenggarakan Assessment Auditor	Inspektorat Jenderal menyelenggarakan Assessment Auditor	Inspektorat Jenderal menyelenggarakan Assessment Auditor	Inspektorat Jenderal menyelenggarakan Assessment Auditor	Sekretariat Inspektorat Jenderal
				6. Pemenuhan Rasio APIP (pemenuhan jumlah ideal aparatur pengawas)	Perhitungan Analisis Beban Kerja (ABK) Auditor dan e-formasi	Perhitungan Analisis Beban Kerja (ABK) Auditor dan e-formasi	Perhitungan Analisis Beban Kerja (ABK) Auditor dan e-formasi	Perhitungan Analisis Beban Kerja (ABK) Auditor dan e-formasi	Perhitungan Analisis Beban Kerja (ABK) Auditor dan e-formasi	Sekretariat Inspektorat Jenderal
				7. Pelaksanaan Pemantauan Benturan Kepentingan di lingkungan KKP		Studi banding Kebijakan Penanganan Benturan Kepentingan dan/atau *Focus Group Discussion* Kajian Kebijakan Penanganan Benturan Kepentingan di lingkungan KKP	Penyusunan rancangan revisi PermenKP No 13 Tahun 2016 tentang Penanganan Benturan Kepentingan di lingkungan KKP	Sosialisasi dan implementasi Revisi PermenKP No 13 Tahun 2016 tentang Penanganan Benturan Kepentingan di lingkungan KKP	Evaluasi atas implementasi Revisi PermenKP No 13 Tahun 2016 tentang Penanganan Benturan Kepentingan di lingkungan KKP	1. Biro Hukum 2. Inspektorat IV
					Inspektorat Jenderal menyelenggarakan evaluasi Penanganan Benturan Kepentingan di unit kerja Eselon I	Inspektorat Jenderal menyelenggarakan evaluasi Penanganan Benturan Kepentingan di unit kerja Eselon I	Inspektorat Jenderal menyelenggarakan evaluasi Penanganan Benturan Kepentingan di unit kerja Eselon I	Inspektorat Jenderal menyelenggarakan evaluasi Penanganan Benturan Kepentingan di unit kerja Eselon I	Inspektorat Jenderal menyelenggarakan evaluasi Penanganan Benturan Kepentingan di unit kerja Eselon I	Inspektorat I/II/III/IV/V
		Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang di lingkungan KKP	Penurunan penyalahgunaan wewenang di lingkungan KKP	8. Penguatan penanganan pengaduan masyarakat dan komplain	Mengusulkan rancangan revisi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 44/PERMEN-KP/2018 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan	Sosialisasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penanganan Pengaduan seluruh Eselon I				1. Biro Hukum 2. Inspektorat V
					Menetapkan Surat Keputusan Tim Penanganan Pengaduan dan Admin LAPOR Tahun 2020 lingkup Kementerian	Menetapkan Surat Keputusan Tim Penanganan Pengaduan dan Admin LAPOR Tahun 2020 lingkup Kementerian	Menetapkan Surat Keputusan Tim Penanganan Pengaduan dan Admin LAPOR Tahun 2020 lingkup Kementerian	Menetapkan Surat Keputusan Tim Penanganan Pengaduan dan Admin LAPOR Tahun 2020 lingkup Kementerian	Menetapkan Surat Keputusan Tim Penanganan Pengaduan dan Admin LAPOR Tahun 2020 lingkup Kementerian	1. Biro Hukum 2. Inspektorat V

TUJUAN	UKURAN KEBERHASILAN	HASIL YANG DIHARAPKAN	KONDISI YANG MENJADI TOLAK UKUR	KEGIATAN	RENCANA KERJA					PENANGGUNG JAWAB
					2020	2021	2022	2023	2024	
					Kelautan dan Perikanan	Kelautan dan Perikanan	Kelautan dan Perikanan	Kelautan dan Perikanan	Kelautan dan Perikanan	
						Mengintegrasikan seluruh layanan pengaduan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan pada aplikasi LAPOR				Seluruh unit kerja di lingkungan KKP
					Inspektorat Jenderal menyelenggarakan monitoring dan evaluasi penanganan pengaduan masyarakat	Inspektorat Jenderal menyelenggarakan monitoring dan evaluasi penanganan pengaduan masyarakat	Inspektorat Jenderal menyelenggarakan monitoring dan evaluasi penanganan pengaduan masyarakat	Inspektorat Jenderal menyelenggarakan monitoring dan evaluasi penanganan pengaduan masyarakat	Inspektorat Jenderal menyelenggarakan monitoring dan evaluasi penanganan pengaduan masyarakat	Inspektorat I/II/III/IV/V
						Melakukan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara KKP dengan KPK terkait penggunaan aplikasi *Whistleblouing System* (WBS) versi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)				Inspektorat V
						Bimtek aplikasi *Whistleblouing System* (WBS) versi KPK				Inspektorat V
						Pengelolaan Pengaduan dugaan Tipikor di lingkungan KKP menggunakan aplikasi *Whistleblouing System* versi KPK	Pengelolaan Pengaduan dugaan Tipikor di lingkungan KKP menggunakan aplikasi *Whistleblouing System* versi KPK	Pengelolaan Pengaduan dugaan Tipikor di lingkungan KKP menggunakan aplikasi *Whistleblouing System* versi KPK	Pengelolaan Pengaduan dugaan Tipikor di lingkungan KKP menggunakan aplikasi *Whistleblouing System* versi KPK	Inspektorat V
					Inspektorat Jenderal menyelenggarakan monitoring dan evaluasi *Whistleblouing System* (WBS)	Inspektorat Jenderal menyelenggarakan monitoring dan evaluasi *Whistleblouing System*	Inspektorat Jenderal menyelenggarakan monitoring dan evaluasi *Whistleblouing System*	Inspektorat Jenderal menyelenggarakan monitoring dan evaluasi *Whistleblouing System*	Inspektorat Jenderal menyelenggarakan monitoring dan evaluasi *Whistleblouing System*	Inspektorat V
				9. Penguatan pengendalian gratifikasi		Penyusunan rancangan revisi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 44 Tahun 2017 tentang Pedoman				1. Biro Hukum 2. Inspektorat V

TUJUAN	UKURAN KEBERHASILAN	HASIL YANG DIHARAPKAN	KONDISI YANG MENJADI TOLAK UKUR	KEGIATAN	RENCANA KERJA					PENANGGUNG JAWAB
					2020	2021	2022	2023	2024	
						Teknis Pengendalian Gratifikasi				
						Sosialisasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pedoman Teknis Pengendalian Gratifikasi				1. Biro Hukum 2. Inspektorat V
					Inspektorat Jenderal menyelenggarakan monitoring dan evaluasi penanganan gratifikasi terintegrasi dengan aplikasi GOL KPK	Inspektorat Jenderal menyelenggarakan monitoring dan evaluasi penanganan gratifikasi terintegrasi dengan aplikasi GOL KPK	Inspektorat Jenderal menyelenggarakan monitoring dan evaluasi penanganan gratifikasi terintegrasi dengan aplikasi GOL KPK	Inspektorat Jenderal menyelenggarakan monitoring dan evaluasi penanganan gratifikasi terintegrasi dengan aplikasi GOL KPK	Inspektorat Jenderal menyelenggarakan monitoring dan evaluasi penanganan gratifikasi terintegrasi dengan aplikasi GOL KPK	1. Unit Pengelola Gratifikasi KKP 2. Seluruh Unit Kerja di lingkungan KKP
				10. Kepatuhan Penyampaian LHKPN/LHKASN	Inspektorat Jenderal menyelenggarakan Pemantauan atas Kepatuhan Penyampaian LHKPN/LHKASN di seluruh Eselon I	Inspektorat Jenderal menyelenggarakan Pemantauan atas Kepatuhan Penyampaian LHKPN/LHKASN di seluruh Eselon I	Inspektorat Jenderal menyelenggarakan Pemantauan atas Kepatuhan Penyampaian LHKPN/LHKASN di seluruh Eselon I	Inspektorat Jenderal menyelenggarakan Pemantauan atas Kepatuhan Penyampaian LHKPN/LHKASN di seluruh Eselon I	Inspektorat Jenderal menyelenggarakan Pemantauan atas Kepatuhan Penyampaian LHKPN/LHKASN di seluruh Eselon I	1. Inspektorat I/II/III/IV/V 2. Biro SDMAO
					Inspektorat Jenderal menyelenggarakan Verifikasi LHKASN di seluruh Eselon I	Inspektorat Jenderal menyelenggarakan Verifikasi LHKASN di seluruh Eselon I	Inspektorat Jenderal menyelenggarakan Verifikasi LHKASN di seluruh Eselon I	Inspektorat Jenderal menyelenggarakan Verifikasi LHKASN di seluruh Eselon I	Inspektorat Jenderal menyelenggarakan Verifikasi LHKASN di seluruh Eselon I	Inspektorat V
		Tercapainya tata kelola yang baik di unit kerja	Peningkatan integritas di Kementerian Kelautan dan Perikanan	11. Pembangunan unit kerja Zona Integritas Menuju WBK/WBBM	Unit kerja Eselon I menyelenggarakan Pembangunan zona integritas unit kerja menuju WBK/WBBM (kumulatif s.d. Tahun 2020 50% satker/UPT KKP)	Unit kerja Eselon I menyelenggarakan Pembangunan zona integritas unit kerja menuju WBK/WBBM (kumulatif s.d. Tahun 2020 70% satker/UPT KKP)	Unit kerja Eselon I menyelenggarakan Pembangunan zona integritas unit kerja menuju WBK/WBBM (kumulatif s.d. Tahun 2020 80% satker/UPT KKP)	Unit kerja Eselon I menyelenggarakan Pembangunan zona integritas unit kerja menuju WBK/WBBM (kumulatif s.d. Tahun 2020 100% satker/UPT KKP)	Unit kerja Eselon I menyelenggarakan Pembangunan zona integritas unit kerja menuju WBK/WBBM (kumulatif s.d. Tahun 2020 100% satker/UPT KKP)	Seluruh unit kerja di lingkungan KKP
					Inspektorat Jenderal menyelenggarakan pengawasan pembangunan unit kerja yang dibangun ZI	Inspektorat Jenderal menyelenggarakan pengawasan pembangunan unit kerja yang dibangun ZI	Inspektorat Jenderal menyelenggarakan pengawasan pembangunan unit kerja yang dibangun ZI	Inspektorat Jenderal menyelenggarakan pengawasan pembangunan unit kerja yang dibangun ZI	Inspektorat Jenderal menyelenggarakan pengawasan pembangunan unit kerja yang dibangun ZI	Inspektorat I/II/III/IV/V

8. RENCANA KERJA AREA PELAYANAN PUBLIK

TUJUAN	UKURAN KEBERHASILAN	HASIL YANG DIHARAPKAN	KONDISI YANG MENJADI TOLAK UKUR	KEGIATAN	RENCANA KERJA					PENANGGUNG JAWAB
					2020	2021	2022	2023	2024	
Meningkatkan kualitas pelayanan publik pada masing-masing Kementerian Kelautan dan Perikanan sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat	Indeks Kepatuhan Pelayanan Publik	1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik pada Kementerian Kelautan dan Perikanan sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat 2. Meningkatnya jumlah unit pelayanan yang memperoleh standardisasi pelayanan internasional pada Kementerian Kelautan dan Perikanan 3. Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik oleh masing-masing	1. Terdapat kebijakan standar pelayanan 2. Standar pelayanan telah dimaklumatkan	1. Melakukan penguatan implementasi kebijakan bidang pelayanan publik (Standar Pelayanan, Maklumat Pelayanan, SKM)	Revisi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pelayanan Publik di Lingkungan KKP	Revisi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pelayanan Publik di Lingkungan KKP				1. Biro SDMAO 2. Biro Hukum
						Penyusunan Keputusan Menteri tentang Jenis Pelayanan Publik di Lingkungan KKP				Pusdatin
						Sosialisasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pelayanan Publik di Lingkungan KKP dan Keputusan Menteri tentang Jenis Pelayanan Publik di Lingkungan KKP				Pusdatin
					Penetapan Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan	Penetapan Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan	Penetapan Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan	Penetapan Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan	Penetapan Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan	1. Pusdatin 2. Seluruh Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik di lingkungan KKP
					Publikasi Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan oleh Unit Pelayanan Publik KKP secara luas, jelas, dan terbuka	Publikasi Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan oleh Unit Pelayanan Publik KKP secara luas, jelas, dan terbuka	Publikasi Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan oleh Unit Pelayanan Publik KKP secara luas, jelas, dan terbuka	Publikasi Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan oleh Unit Pelayanan Publik KKP secara luas, jelas, dan terbuka	Publikasi Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan oleh Unit Pelayanan Publik KKP secara luas, jelas, dan terbuka	1. Pusdatin 2. Seluruh Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik di lingkungan KKP
			3. Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan	2. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pelayanan publik secara berkala		Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik Standar Pelayanan Publik	Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik Standar Pelayanan Publik	Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik Standar Pelayanan Publik Publik KKP	Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik Standar Pelayanan Publik	1. Pusdatin 2. Seluruh Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik di lingkungan KKP
						Evaluasi Standar Pelayanan	Evaluasi Standar Pelayanan	Evaluasi Standar Pelayanan	Evaluasi Standar Pelayanan	1. Pusdatin 2. Seluruh Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik di lingkungan KKP
						Evaluasi pelaksanan kebijakan pelayanan publik di KKP	Evaluasi pelaksanan kebijakan pelayanan publik di KKP	Evaluasi pelaksanan kebijakan pelayanan publik di KKP	Evaluasi pelaksanan kebijakan pelayanan publik di KKP	Pusdatin

TUJUAN	UKURAN KEBERHASILAN	HASIL YANG DIHARAPKAN	KONDISI YANG MENJADI TOLAK UKUR	KEGIATAN	RENCANA KERJA					PENANGGUNG JAWAB
					2020	2021	2022	2023	2024	
			4. Informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media 5. Telah menerapkan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan 6. Pelayanan dengan menerapkan teknologi informasi telah dilakukan perbaikan secara terus-menerus	3. Pengembangan dan pengintegrasian sistem informasi pelayanan publik dalam rangka peningatan akses publik dalam rangka memperoleh informasi pelayanan 4. Peningkatan pelayanan publik berbasis elektronik dalam rangka memberikan pelayanan yang mudah, murah, cepat, dan terjangkau	Penginputan informasi pelayanan publik KKP ke dalam aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) Kementerian PANRB					1. Pusdatin/Pusat SKK 2. Seluruh Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik di lingkungan KKP
						Pembaharuan informasi pelayanan publik KKP dala aplikasi SIPP Kementerian PANRB	Pembaharuan informasi pelayanan publik KKP dala aplikasi SIPP Kementerian PANRB	Pembaharuan informasi pelayanan publik KKP dala aplikasi SIPP Kementerian PANRB	Pembaharuan informasi pelayanan publik KKP dala aplikasi SIPP Kementerian PANRB	1. Pusdatin/Pusat SKK 2. Seluruh Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik di lingkungan KKP
					Penyampaian informasi pelayanan publik melalui *uebsite*/media sosial	Penyampaian informasi pelayanan publik melalui *uebsite*/media sosial	Penyampaian informasi pelayanan publik melalui website/media sosial	Penyampaian informasi pelayanan publik melalui *uebsite*/media sosial	Penyampaian informasi pelayanan publik melalui *uebsite*/media sosial	1. Pusdatin/Pusat SKK 2. Seluruh Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik di lingkungan KKP
					Pengembangan sistem informasi pelayanan publik berbasis elektronik	Pengembangan sistem informasi pelayanan publik berbasis elektronik	Pengembangan sistem informasi pelayanan publik berbasis elektronik	Pengembangan sistem informasi pelayanan publik berbasis elektronik	Pengembangan sistem informasi pelayanan publik berbasis elektronik	1. Pusdatin/Pusat SSK 2. Seluruh Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik di lingkungan KKP
					Pengintegrasian sistem informasi pelayanan publik berbasis elektronik	Pengintegrasian sistem informasi pelayanan publik berbasis elektronik	Pengintegrasian sistem informasi pelayanan publik berbasis elektronik	Pengintegrasian sistem informasi pelayanan publik berbasis elektronik	Pengintegrasian sistem informasi pelayanan publik berbasis elektronik	1. Pusdatin/Pusat SSK 2. Seluruh Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik di lingkungan KKP
			7. Telah terdapat sarana layanan terpadu/ terintegrasi	5. Pengembangan sistem pelayanan dengan mengintegrasikan pelayanan pusat, daerah dan bisnis dalam Mal Pelayanan Publik		Penyusunan RPermen KP tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Atap				1. Biro Hukum 2. Pusdatin/Pusat SSK
					Pengembangan Sistem Pelayanan Terpadu di KKP	Pengembangan Sistem Pelayanan Terpadu di KKP	Pengembangan Sistem Pelayanan Terpadu di KKP	Pengembangan Sistem Pelayanan Terpadu di KKP	Pengembangan Sistem Pelayanan Terpadu di KKP	Pusdatin/Pusat SSK
			8. Terdapat media pengaduan dan konsultasi pelayanan	6. Pengelolaan pengaduan pelayanan publik secara terpadu, tuntas, dan berkelanjutan dalam rangka memberikan akses kepada publik dalam mendapatkan	Penanganan Pengaduan KKP yang terintegrasi dengan SP4N-LAPOR melalui *uebsite* kkp.lapor.go.id	Penanganan Pengaduan KKP yang terintegrasi dengan SP4N-LAPOR melalui *uebsite* kkp.lapor.go.id	Penanganan Pengaduan KKP yang terintegrasi dengan SP4N-LAPOR melalui *uebsite* kkp.lapor.go.id	Penanganan Pengaduan KKP yang terintegrasi dengan SP4N-LAPOR melalui *uebsite* kkp.lapor.go.id	Penanganan Pengaduan KKP yang terintegrasi dengan SP4N-LAPOR melalui *uebsite* kkp.lapor.go.id	Inspektorat V
			9. Penanganan pengaduan pelayanan dan konsultasi dilakukan melalui berbagai kanal/media		Merespon dan menangani pengaduan dan konsultasi sesuai SOP	Merespon dan menangani pengaduan dan konsultasi sesuai SOP	Merespon dan menangani pengaduan dan konsultasi sesuai SOP	Merespon dan menangani pengaduan dan konsultasi sesuai SOP	Merespon dan menangani pengaduan dan konsultasi sesuai SOP	Seluruh Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik di lingkungan KKP

TUJUAN	UKURAN KEBERHASILAN	HASIL YANG DIHARAPKAN	KONDISI YANG MENJADI TOLAK UKUR	KEGIATAN	RENCANA KERJA					PENANGGUNG JAWAB
					2020	2021	2022	2023	2024	
			secara responsif dan bertanggung jawab	pelayanan yang baik						
			10. Terdapat unit yang mengelola pengaduan dan konsultasi pelayanan		Pembentukan Tim Penanganan Pengaduan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP)	Pembentukan Tim Penanganan Pengaduan UPP	Pembentukan Tim Penanganan Pengaduan UPP	Pembentukan Tim Penanganan Pengaduan UPP	Pembentukan Tim Penanganan Pengaduan UPP	1. Sekretariat Unit Kerja Eselon I 2. Seluruh Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik di lingkungan KKP
			11. Telah dilakukan tindak lanjut atas seluruh pengaduan pelayanan untuk perbaikan kualitas pelayanan		Forum Tindak Lanjut Penanganan Pengaduan KKP	Forum Tindak Lanjut Penanganan Pengaduan KKP	Forum Tindak Lanjut Penanganan Pengaduan KKP	Forum Tindak Lanjut Penanganan Pengaduan KKP	Forum Tindak Lanjut Penanganan Pengaduan KKP	Inspektorat V
			12. Telah dilakukan evaluasi atas penanganan keluhan/ masukan dan konsultasi		Pemantauan dan evaluasi penanganan tindak lanjut pengaduan secara berkala	Pemantauan dan evaluasi penanganan tindak lanjut pengaduan secara berkala	Pemantauan dan evaluasi penanganan tindak lanjut pengaduan secara berkala	Pemantauan dan evaluasi penanganan tindak lanjut pengaduan secara berkala	Pemantauan dan evaluasi penanganan tindak lanjut pengaduan secara berkala	Inspektorat V
			13. Terdapat inovasi pelayanan 14. Upaya dan/atau inovasi telah mendorong perbaikan pelayanan publik 15. Upaya dan/atau inovasi pada perijinan/ pelayanan telah dipermudah	7. Penciptaan, pengembangan, dan pelembagaan inovasi pelayanan publik dalam rangka percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik	Penciptaan atau pengembangan inovasi pelayanan publik	Penciptaan atau pengembangan inovasi pelayanan publik	Penciptaan atau pengembangan inovasi pelayanan publik	Penciptaan atau pengembangan inovasi pelayanan publik	Penciptaan atau pengembangan inovasi pelayanan publik	Seluruh Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik di lingkungan KKP
					Berpartisipasi dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP)	Berpartisipasi dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik	Berpartisipasi dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik	Berpartisipasi dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik	Berpartisipasi dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik	1. Seluruh Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik yang berpartisipasi dalam KIPP 2. Pusat SKK/Pusdatin
			16. Dilakukan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan	8. Pengukuran kepuasan masyarakat secara berkala	Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat	Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat	Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat	Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat	Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat	Seluruh Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik di lingkungan KKP
			17. Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka	9. Mendorong unit kerja untuk melaksanakan survei kepuasan masyarakat	Sosialisasi hasil survei kepuasan masyarakat	Sosialisasi hasil survei kepuasan masyarakat	Sosialisasi hasil survei kepuasan masyarakat	Sosialisasi hasil survei kepuasan masyarakat	Sosialisasi hasil survei kepuasan masyarakat	1. Sekretariat Unit Kerja Eselon I 2. Seluruh Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik di lingkungan KKP
				10. Mempublikasi hasil Survei Kepuasan Masyarakat	Publikasi hasil Survei Kepuasan Masyarakat secara *online* dan *offline*	Publikasi hasil Survei Kepuasan Masyarakat secara *online* dan *offline*	Publikasi hasil Survei Kepuasan Masyarakat secara *online* dan *offline*	Publikasi hasil Survei Kepuasan Masyarakat secara *online* dan *offline*	Publikasi hasil Survei Kepuasan Masyarakat secara *online* dan *offline*	Seluruh Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik di lingkungan KKP
			18. Dilakukan tindak lanjut atas hasil survei kepuasan masyarakat	11. Meningkatkan tindak lanjut dari Laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat	Tindak lanjut hasil SKM dilaksanakan	Tindak lanjut hasil SKM dilaksanakan	Tindak lanjut hasil SKM dilaksanakan	Tindak lanjut hasil SKM dilaksanakan	Tindak lanjut hasil SKM dilaksanakan	Seluruh Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik di lingkungan KKP

TUJUAN	UKURAN KEBERHASILAN	HASIL YANG DIHARAPKAN	KONDISI YANG MENJADI TOLAK UKUR	KEGIATAN	RENCANA KERJA					PENANGGUNG JAWAB
					2020	2021	2022	2023	2024	
			19. Telah dilakukan berbagai upaya peningkatan kemampuan dan/atau kompetensi tentang penerapan budaya pelayanan prima	12. Pelatihan Budaya Pelayanan Prima	Pelaksanaan Pelatihan Budaya Pelayanan Prima/ *coaching clinic* Budaya Pelayanan Prima bagi Petugas Pelayanan	Pelaksanaan Pelatihan Budaya Pelayanan Prima/ *coaching clinic* Budaya Pelayanan Prima bagi Petugas Pelayanan	Pelaksanaan Pelatihan Budaya Pelayanan Prima/ *coaching clinic* Budaya Pelayanan Prima bagi Petugas Pelayanan	Pelaksanaan Pelatihan Budaya Pelayanan Prima/ *coaching clinic* Budaya Pelayanan Prima bagi petugas pelayanan	Pelaksanaan Pelatihan Budaya Pelayanan Prima/ *coaching clinic* Budaya Pelayanan Prima bagi Petugas Pelayanan	1. Puslatluh KP/ Pusdatin/Pusat SSK 2. Seluruh Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik di lingkungan KKP
			20. Telah terdapat sistem pemberian penghargaan dan sanksi bagi petugas pemberi pelayanan 21. Telah terdapat sistem pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar	13. Pelaksanaan sistem pemberian penghargaan dan sanksi bagi petugas pemberi pelayanan serta kompensasi kepada penerima layanan	Penyusunan Keputusan Menteri tentang Petunjuk Teknis Pemberian Penghargaan, Sanksi, dan Kompensasi	Penyusunan Keputusan Menteri tentang Petunjuk Teknis Pemberian Penghargaan, Sanksi, dan Kompensasi				1. Biro Hukum/Pusat SSK/Pusdatin 2. Seluruh Sekretariat Unit Kerja Eselon I
						Sosialisasi Keputusan Menteri tentang Petunjuk Teknis Pemberian Penghargaan, Sanksi, dan Kompensasi				1. Seluruh Sekretariat Unit Kerja Eselon I 2. Seluruh Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik di lingkungan KKP
					Penerapan sistem pemberian penghargaan dan sanksi bagi petugas pemberi pelayanan serta kompensasi kepada penerima layanan	Penerapan sistem pemberian penghargaan dan sanksi bagi petugas pemberi pelayanan serta kompensasi kepada penerima layanan	Penerapan sistem pemberian penghargaan dan sanksi bagi petugas pemberi pelayanan serta kompensasi kepada penerima layanan	Penerapan sistem pemberian penghargaan dan sanksi bagi petugas pemberi pelayanan serta kompensasi kepada penerima layanan	Penerapan sistem pemberian penghargaan dan sanksi bagi petugas pemberi pelayanan serta kompensasi kepada penerima layanan	Seluruh Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik di lingkungan KKP
			22. Meningkatnya Tingkat Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik Sesuai Undang-undang 25 Tahun 2009	14. Penilaian Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik	Tingkat Kepatuhan Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik KKP berada pada zona hijau (kepatuhan tinggi)	Tingkat Kepatuhan Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik KKP berada pada zona hijau (kepatuhan tinggi)	Tingkat Kepatuhan Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik KKP berada pada zona hijau (kepatuhan tinggi)	Tingkat Kepatuhan Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik KKP berada pada zona hijau (kepatuhan tinggi)	Tingkat Kepatuhan Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik KKP berada pada zona hijau (kepatuhan tinggi)	Ombudsman dan/atau Inspektorat II
Meningkatkan kualitas pelayanan publik pada masing-masing Kementerian Kelautan dan Perikanan sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat.	Indeks Kepatuhan Pelayanan Publik	4. Meningkatkan kualitas pelayanan publik pada Kementerian Kelautan dan Perikanan sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat	23. Terdapat kebijakan standar pelayanan 24. Standar pelayanan telah dimaklumatkan	15. Melakukan penguatan implementasi kebijakan bidang pelayanan publik (Standar Pelayanan, Maklumat Pelayanan, SKM)	Revisi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pelayanan Publik di Lingkungan KKP	Revisi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pelayanan Publik di Lingkungan KKP				1. Biro SDMAO 2. Biro Hukum
						Penyusunan Keputusan Menteri tentang Jenis Pelayanan Publik di Lingkungan KKP				Pusdatin

TUJUAN	UKURAN KEBERHASILAN	HASIL YANG DIHARAPKAN	KONDISI YANG MENJADI TOLAK UKUR	KEGIATAN	RENCANA KERJA					PENANGGUNG JAWAB
					2020	2021	2022	2023	2024	
		5. Meningkatnya jumlah unit pelayanan yang memperoleh standardisasi pelayanan internasional pada Kementerian Kelautan dan Perikanan 6. Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik oleh masing-masing				Sosialisasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pelayanan Publik di Lingkungan KKP dan Keputusan Menteri tentang Jenis Pelayanan Publik di Lingkungan KKP				Pusdatin
					Penetapan Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan	Penetapan Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan	Penetapan Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan	Penetapan Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan	Penetapan Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan	1. Pusdatin 2. Seluruh Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik di lingkungan KKP
					Publikasi Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan oleh Unit Pelayanan Publik KKP secara luas, jelas, dan terbuka	Publikasi Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan oleh Unit Pelayanan Publik KKP secara luas, jelas, dan terbuka	Publikasi Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan oleh Unit Pelayanan Publik KKP secara luas, jelas, dan terbuka	Publikasi Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan oleh Unit Pelayanan Publik KKP secara luas, jelas, dan terbuka	Publikasi Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan oleh Unit Pelayanan Publik KKP secara luas, jelas, dan terbuka	1. Pusdatin 2. Seluruh Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik di lingkungan KKP
			25. Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan	16. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pelayanan publik secara berkala		Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik Standar Pelayanan Publik	Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik Standar Pelayanan Publik	Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik Standar Pelayanan Publik Publik KKP	Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik Standar Pelayanan Publik	1. Pusdatin 2. Seluruh Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik di lingkungan KKP
						Evaluasi Standar Pelayanan	Evaluasi Standar Pelayanan	Evaluasi Standar Pelayanan	Evaluasi Standar Pelayanan	1. Pusdatin 2. Seluruh Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik di lingkungan KKP
						Evaluasi pelaksanan kebijakan pelayanan publik di KKP	Evaluasi pelaksanan kebijakan pelayanan publik di KKP	Evaluasi pelaksanan kebijakan pelayanan publik di KKP	Evaluasi pelaksanan kebijakan pelayanan publik di KKP	Pusdatin
			26. Informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media 27. Telah menerapkan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan 28. Pelayanan dengan menerapkan teknologi informasi telah dilakukan perbaikan secara terus menerus	17. Pengembangan dan pengintegrasian sistem informasi pelayanan publik dalam rangka peningatan akses publik dalam rangka memperoleh informasi pelayanan 18. Peningkatan pelayanan publik berbasis elektronik dalam rangka memberikan	Penginputan informasi pelayanan publik KKP ke dalam aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) Kementerian PANRB					1. Seluruh Sekretariat Unit Kerja Eselon I 2. Seluruh Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik di lingkungan KKP
						Pembaharuan informasi pelayanan publik KKP dala aplikasi SIPP Kementerian PANRB	Pembaharuan informasi pelayanan publik KKP dala aplikasi SIPP Kementerian PANRB	Pembaharuan informasi pelayanan publik KKP dala aplikasi SIPP Kementerian PANRB	Pembaharuan informasi pelayanan publik KKP dala aplikasi SIPP Kementerian PANRB	1. Pusdatin/Pusat SKK 2. Seluruh Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik di lingkungan KKP

TUJUAN	UKURAN KEBERHASILAN	HASIL YANG DIHARAPKAN	KONDISI YANG MENJADI TOLAK UKUR	KEGIATAN	RENCANA KERJA					PENANGGUNG JAWAB
					2020	2021	2022	2023	2024	
				pelayanan yang mudah, murah, cepat, dan terjangkau	Penyampaian informasi pelayanan publik melalui *uebsite*/media sosial	Penyampaian informasi pelayanan publik melalui *uebsite*/media sosial	Penyampaian informasi pelayanan publik melalui website/media sosial	Penyampaian informasi pelayanan publik melalui *uebsite*/media sosial	Penyampaian informasi pelayanan publik melalui *uebsite*/media sosial	1. Pusdatin/Pusat SKK 2. Seluruh Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik di lingkungan KKP
					Pengembangan sistem informasi pelayanan publik berbasis elektronik	Pengembangan sistem informasi pelayanan publik berbasis elektronik	Pengembangan sistem informasi pelayanan publik berbasis elektronik	Pengembangan sistem informasi pelayanan publik berbasis elektronik	Pengembangan sistem informasi pelayanan publik berbasis elektronik	1. Pusdatin/Pusat SKK 2. Seluruh Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik di lingkungan KKP
					Pengintegrasian sistem informasi pelayanan publik berbasis elektronik	Pengintegrasian sistem informasi pelayanan publik berbasis elektronik	Pengintegrasian sistem informasi pelayanan publik berbasis elektronik	Pengintegrasian sistem informasi pelayanan publik berbasis elektronik	Pengintegrasian sistem informasi pelayanan publik berbasis elektronik	1. Pusdatin/Pusat SKK 2. Seluruh Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik di lingkungan KKP
			29. Telah terdapat sarana layanan terpadu/ terintegrasi	19. Pengembangan sistem pelayanan dengan mengintegrasikan pelayanan pusat, daerah dan bisnis dalam Mal Pelayanan Publik		Penyusunan RPermen KP tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Atap				1. Biro Hukum 2. Pusdatin/Pusat SSK
					Pengembangan Sistem Pelayanan Terpadu di KKP	Pengembangan Sistem Pelayanan Terpadu di KKP	Pengembangan Sistem Pelayanan Terpadu di KKP	Pengembangan Sistem Pelayanan Terpadu di KKP	Pengembangan Sistem Pelayanan Terpadu di KKP	Pusdatin/Pusat SSK
			30. Terdapat media pengaduan dan konsultasi pelayanan	20. Pengelolaan pengaduan pelayanan publik secara terpadu, tuntas, dan berkelanjutan dalam rangka memberikan akses kepada publik dalam mendapatkan pelayanan yang baik	Penanganan Pengaduan KKP yang terintegrasi dengan SP4N-LAPOR melalui *uebsite* kkp.lapor.go.id	Penanganan Pengaduan KKP yang terintegrasi dengan SP4N-LAPOR melalui *uebsite* kkp.lapor.go.id	Penanganan Pengaduan KKP yang terintegrasi dengan SP4N-LAPOR melalui *uebsite* kkp.lapor.go.id	Penanganan Pengaduan KKP yang terintegrasi dengan SP4N-LAPOR melalui *uebsite* kkp.lapor.go.id	Penanganan Pengaduan KKP yang terintegrasi dengan SP4N-LAPOR melalui *uebsite* kkp.lapor.go.id	Inspektorat V
			31. Penanganan pengaduan pelayanan dan konsultasi dilakukan melalui berbagai kanal/media secara responsif dan bertanggung jawab		Merespon dan menangani pengaduan dan konsultasi sesuai SOP	Merespon dan menangani pengaduan dan konsultasi sesuai SOP	Merespon dan menangani pengaduan dan konsultasi sesuai SOP	Merespon dan menangani pengaduan dan konsultasi sesuai SOP	Merespon dan menangani pengaduan dan konsultasi sesuai SOP	Seluruh Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik di lingkungan KKP
			32. Terdapat unit yang mengelola pengaduan dan konsultasi pelayanan		Pembentukan Tim Penanganan Pengaduan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP)	Pembentukan Tim Penanganan Pengaduan UPP	Pembentukan Tim Penanganan Pengaduan UPP	Pembentukan Tim Penanganan Pengaduan UPP	Pembentukan Tim Penanganan Pengaduan UPP	1. Pusdatin/Pusat SKK 2. Seluruh Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik di lingkungan KKP

TUJUAN	UKURAN KEBERHASILAN	HASIL YANG DIHARAPKAN	KONDISI YANG MENJADI TOLAK UKUR	KEGIATAN	RENCANA KERJA					PENANGGUNG JAWAB
					2020	2021	2022	2023	2024	
			33. Telah dilakukan tindak lanjut atas seluruh pengaduan pelayanan untuk perbaikan kualitas pelayanan		Forum Tindak Lanjut Penanganan Pengaduan KKP	Forum Tindak Lanjut Penanganan Pengaduan KKP	Forum Tindak Lanjut Penanganan Pengaduan KKP	Forum Tindak Lanjut Penanganan Pengaduan KKP	Forum Tindak Lanjut Penanganan Pengaduan KKP	Inspektorat V
			34. Telah dilakukan evaluasi atas penanganan keluhan/ masukan dan konsultasi		Pemantauan dan evaluasi penanganan tindak lanjut pengaduan secara berkala	Pemantauan dan evaluasi penanganan tindak lanjut pengaduan secara berkala	Pemantauan dan evaluasi penanganan tindak lanjut pengaduan secara berkala	Pemantauan dan evaluasi penanganan tindak lanjut pengaduan secara berkala	Pemantauan dan evaluasi penanganan tindak lanjut pengaduan secara berkala	Inspektorat V
			35. Terdapat inovasi pelayanan 36. Upaya dan/atau inovasi telah mendorong perbaikan pelayanan publik 37. Upaya dan/atau inovasi pada perijinan/ pelayanan telah dipermudah	21. Penciptaan, pengembangan, dan pelembagaan inovasi pelayanan publik dalam rangka percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik	Penciptaan atau pengembangan inovasi pelayanan publik	Penciptaan atau pengembangan inovasi pelayanan publik	Penciptaan atau pengembangan inovasi pelayanan publik	Penciptaan atau pengembangan inovasi pelayanan publik	Penciptaan atau pengembangan inovasi pelayanan publik	Seluruh Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik di lingkungan KKP
					Berpartisipasi dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP)	Berpartisipasi dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik	Berpartisipasi dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik	Berpartisipasi dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik	Berpartisipasi dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik	1. Seluruh Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik yang berpartisipasi dalam KIPP 2. Pusdatin/Pusat SKK
			38. Dilakukan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan	22. Pengukuran kepuasan masyarakat secara berkala	Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat	Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat	Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat	Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat	Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat	Seluruh Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik di lingkungan KKP
			39. Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka	23. Mendorong unit kerja untuk melaksanakan survei kepuasan masyarakat	Sosialisasi hasil survei kepuasan masyarakat	Sosialisasi hasil survei kepuasan masyarakat	Sosialisasi hasil survei kepuasan masyarakat	Sosialisasi hasil survei kepuasan masyarakat	Sosialisasi hasil survei kepuasan masyarakat	1. Sekretariat Unit Kerja Eselon I 2. Seluruh Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik di lingkungan KKP
				24. Mempublikasi hasil Survei Kepuasan Masyarakat	Publikasi hasil Survei Kepuasan Masyarakat secara *online* dan *offline*	Publikasi hasil Survei Kepuasan Masyarakat secara *online* dan *offline*	Publikasi hasil Survei Kepuasan Masyarakat secara *online* dan *offline*	Publikasi hasil Survei Kepuasan Masyarakat secara *online* dan *offline*	Publikasi hasil Survei Kepuasan Masyarakat secara *online* dan *offline*	Seluruh Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik di lingkungan KKP
			40. Dilakukan tindak lanjut atas hasil survei kepuasan masyarakat	25. Meningkatkan tindak lanjut dari Laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat	Tindak lanjut hasil SKM dilaksanakan	Tindak lanjut hasil SKM dilaksanakan	Tindak lanjut hasil SKM dilaksanakan	Tindak lanjut hasil SKM dilaksanakan	Tindak lanjut hasil SKM dilaksanakan	Seluruh Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik di lingkungan KKP
			41. Telah dilakukan berbagai upaya peningkatan kemampuan dan/atau kompetensi tentang penerapan budaya pelayanan prima	26. Pelatihan Budaya Pelayanan Prima	Pelaksanaan Pelatihan Budaya Pelayanan Prima/ *coaching clinic* Budaya Pelayanan Prima bagi petugas Pelayanan	Pelaksanaan Pelatihan Budaya Pelayanan Prima/ *coaching clinic* Budaya Pelayanan Prima bagi Petugas Pelayanan	Pelaksanaan Pelatihan Budaya Pelayanan Prima/ *coaching clinic* Budaya Pelayanan Prima bagi Petugas Pelayanan	Pelaksanaan Pelatihan Budaya Pelayanan Prima/ *coaching clinic* Budaya Pelayanan Prima bagi petugas pelayanan	Pelaksanaan Pelatihan Budaya Pelayanan Prima/ *coaching clinic* Budaya Pelayanan Prima bagi Petugas Pelayanan	1. Puslatluh KP/ Pusdatin/Pusat SSK 2. Seluruh Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik di lingkungan KKP

TUJUAN	UKURAN KEBERHASILAN	HASIL YANG DIHARAPKAN	KONDISI YANG MENJADI TOLAK UKUR	KEGIATAN	RENCANA KERJA					PENANGGUNG JAWAB
					2020	2021	2022	2023	2024	
			42. Telah terdapat sistem pemberian penghargaan dan sanksi bagi petugas pemberi pelayanan 43. Telah terdapat sistem pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar	27. Pelaksanaan sistem pemberian penghargaan dan sanksi bagi petugas pemberi pelayanan serta kompensasi kepada penerima layanan	Penyusunan Keputusan Menteri tentang Petunjuk Teknis Pemberian Penghargaan, Sanksi, dan Kompensasi	Penyusunan Keputusan Menteri tentang Petunjuk Teknis Pemberian Penghargaan, Sanksi, dan Kompensasi				1. Biro Hukum/Pusat SSK/Pusdatin 2. Seluruh Sekretariat Unit Kerja Eselon I
						Sosialisasi Keputusan Menteri tentang Petunjuk Teknis Pemberian Penghargaan, Sanksi, dan Kompensasi				1. Seluruh Sekretariat Unit Kerja Eselon I 2. Seluruh Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik di lingkungan KKP
					Penerapan sistem pemberian penghargaan dan sanksi bagi petugas pemberi pelayanan serta kompensasi kepada penerima layanan	Penerapan sistem pemberian penghargaan dan sanksi bagi petugas pemberi pelayanan serta kompensasi kepada penerima layanan	Penerapan sistem pemberian penghargaan dan sanksi bagi petugas pemberi pelayanan serta kompensasi kepada penerima layanan	Penerapan sistem pemberian penghargaan dan sanksi bagi petugas pemberi pelayanan serta kompensasi kepada penerima layanan	Penerapan sistem pemberian penghargaan dan sanksi bagi petugas pemberi pelayanan serta kompensasi kepada penerima layanan	Seluruh Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik di lingkungan KKP
			44. Meningkatnya Tingkat Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik Sesuai Undang-undang 25 Tahun 2009	28. Penilaian Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik	Tingkat Kepatuhan Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik KKP berada pada zona hijau (kepatuhan tinggi)	Tingkat Kepatuhan Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik KKP berada pada zona hijau (kepatuhan tinggi)	Tingkat Kepatuhan Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik KKP berada pada zona hijau (kepatuhan tinggi)	Tingkat Kepatuhan Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik KKP berada pada zona hijau (kepatuhan tinggi)	Tingkat Kepatuhan Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik KKP berada pada zona hijau (kepatuhan tinggi)	Ombudsman dan/atau Inspektorat II

BAB V
MANAJEMEN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN KELAUTAN TAHUN 2020-2024

A. PELAKSANA REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Agar pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dapat berjalan dengan baik, diperlukan pengelolaan yang baik. Pada implementasinya, reformasi birokrasi pada level mikro di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal. Dalam rangka memastikan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan berjalan dengan baik, maka pelaksana reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dibagi ke dalam dua level pelaksana, yaitu:

1. Pelaksana Tingkat Kementerian

   Pada tingkat kementerian, guna mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi, maka dibentuk Tim Reformasi Birokrasi Kementerian Kelautan dan Perikanan yang ditetapkan setiap tahun. Tim Reformasi Birokrasi Kementerian Kelautan dan Perikanan terdiri atas:

   a. Pengarah

      Menteri Kelautan dan Perikanan beserta seluruh Pejabat Eselon I di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

   b. Pelaksana:

      1) Ketua : Sekretaris Jenderal
      2) Wakil Ketua : Inspektur Jenderal
      3) Sekretaris : Kepala Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi
      4) Kelompok Kerja:
         a) Area Manajemen Perubahan
         b) Area Penataan Peraturan Perundangan/Deregulasi Kebijakan
         c) Area Penataan Organisasi/Kelembagaan
         d) Area Penataan Tata Laksana
         e) Area Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia

f) Area Penguatan Akuntabilitas
g) Area Pengawasan
h) Area Pelayanan Publik
i) *Quick Wins*

c. Koordinator Pelaksana Reformasi Birokrasi Unit Kerja Eselon I:
1) Sekretariat Jenderal
2) Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut
3) Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap
4) Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya
5) Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan
6) Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
7) Inspektorat Jenderal
8) Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan
9) Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan

d. Sekretariat

Adapun tugas dari Tim Reformasi Birokrasi Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai berikut:

a. Pengarah

Memberikan arahan dan bimbingan kepada Pelaksana, Koordinator Pelaksana Reformasi Birokrasi Unit Kerja Eselon I, dan Sekretariat dalam perumusan kebijakan dan pengambilan langkah strategis bagi penyiapan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

b. Pelaksana:
1) Ketua
a) bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan; dan
b) melakukan koordinasi, supervisi, pemantauan, dan evaluasi dalam rangka percepatan pelaksanaan 8 (delapan) area perubahan reformasi birokrasi dan

quick wins di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

2) Wakil Ketua

Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan 8 (delapan) area perubahan reformasi birokrasi dan *quick wins* pada masing-masing Unit Kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

3) Sekretaris

Mendukung kelancaran tugas Ketua dan Wakil Ketua dalam melaksanakan koordinasi, supervisi, pemantauan, dan evaluasi 8 (delapan) area perubahan reformasi birokrasi dan *quick wins* di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

4) Kelompok Kerja:

a) menyusun rencana kerja *Road Map* RB KKP 2020-2024 sesuai masing-masing area perubahan dan *quick wins*;

b) menyusun rencana aksi tahunan sesuai masing-masing area perubahan dan *quick wins*;

c) melaksanakan rencana aksi tahunan sesuai masing-masing area perubahan dan *quick wins*;

d) melakukan koordinasi dengan pihak internal maupun eksternal dalam menjalankan rencana aksi tahunan sesuai masing-masing area perubahan dan *quick wins*;

e) melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap rencana aksi tahunan sesuai masing-masing area perubahan dan *quick wins*; dan

f) menyusun laporan implementasi rencana aksi tahunan sesuai masing-masing area perubahan dan *quick wins*.

c. Koordinator Pelaksana Reformasi Birokrasi Unit Kerja Eselon I

1) bertanggung jawab atas pelaksanaan 8 (delapan) area perubahan reformasi birokrasi dan *quick wins* di Unit Kerja Eselon I bersangkutan; dan

2) melakukan koordinasi penyiapan kebijakan dan pelaksanaan 8 (delapan) area perubahan reformasi

birokrasi dan *quick wins* di Unit Kerja Eselon I bersangkutan.

d. Sekretariat

melaksanakan tugas kesekretariatan yang terkait dengan kegiatan 8 (delapan) area perubahan reformasi birokrasi dan *quick wins* Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Selain itu, guna mendukung secara teknis pelaksanan kegiatan pada masing-masing area perubahan agar lebih implementatif, dapat ditetapkan Subtim Reformasi Birokrasi Kementerian Kelautan dan Perikanan per area perubahan dan *quick wins* yang ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan.

2. Pelaksana Tingkat Eselon I

Pada level Eselon I, dibentuk Tim Reformasi Birokrasi Unit Kerja Eselon I dengan susunan keanggotaan dan tugas mengacu pada Tim Reformasi Birokrasi Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan penyesuaian sesuai dengan ruang lingkup tugas dan fungsi organisasi pada masing-masing Unit Kerja Eselon I.

B. PERAN AGEN PERUBAHAN

Mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024, salah satu kegiatan wajib di program manajemen perubahan, yaitu pengembangan dan penguatan peran agen perubahan dan *role model*. Sejalan dengan hal tersebut, berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, beberapa indikator untuk mengukur pencapaian target/kondisi yang ingin dicapai pada program perubahan, yaitu:

a. terdapat upaya untuk menggerakkan organisasi/unit kerja dalam melakukan perubahan melalui pembentukan *agent of change* ataupun *role model*;
b. agen perubahan telah membuat perubahan yang konkret di instansi; dan

c. perubahan yang dibuat oleh agen perubahan telah terintegrasi dalam sistem manajemen.

Pada tahun 2020, Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 88/KEPMEN-KP/SJ/2020 tentang Agen Perubahan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Adapun tugas dari agen perubahan, yaitu:

a. sebagai katalis, yang bertugas memberikan keyakinan kepada seluruh pegawai di lingkungan unit kerjanya masing-masing tentang pentingnya perubahan unit kerja menuju ke arah yang lebih baik;
b. sebagai penggerak perubahan, yang bertugas mendorong dan menggerakkan pegawai untuk ikut berpartisipasi dalam perubahan menuju ke arah unit kerja yang lebih baik;
c. sebagai pemberi solusi, yang bertugas memberikan alternatif solusi kepada para pegawai di lingkungan unit kerja yang menghadapi kendala dalam proses berjalannya perubahan unit kerja menuju yang lebih baik;
d. sebagai mediator, yang bertugas membantu memperlancar proses perubahan, terutama menyelesaikan masalah yang muncul dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan membina hubungan antara pihak-pihak yang ada di dalam dan pihak di luar unit kerja terkait dengan proses perubahan; dan
e. sebagai penghubung, yang bertugas menghubungkan komunikasi dua arah antara para pegawai di lingkungan unit kerjanya dengan para pengambil keputusan.

Untuk mencapai target pada program perubahan dan memudahkan agen perubahan dalam melaksanakan tugasnya, maka akan dilaksanakan forum agen perubahan secara berkala (dua kali dalam setahun) sebagai sarana komunikasi bagi agen perubahan dalam pertukaran pengetahuan dan pengalaman dalam melaksanakan perubahan konkret di unit kerja masing-masing.

C. PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

Dalam rangka pembangunan zona integritas di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, seluruh jajaran pimpinan telah menunjukkan komitmen tersebut dengan turut mendukung deklarasi

Pencanangan Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan pada Tahun 2009. Deklarasi tersebut dihadiri oleh Menteri Kelautan dan Perikanan bersama seluruh Unit Kerja Eselon I dan disaksikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, serta Ketua Ombudsman Republik Indonesia.

Pembangunan zona integritas di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah. Selain itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan juga telah menetapkan pedoman pembangunan zona integritas yang berlaku secara internal di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 62/PERMEN-KP/2017 tentang Pedoman Pembangunan dan Penetapan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, pedoman ini diterbitkan salah satunya untuk memberikan penghargaan dari Menteri Kelautan dan Perikanan kepada unit kerja di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk lebih meningkatkan dalam membangun zona integritas di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Sampai dengan Tahun 2020, pembangunan zona integritas telah dilakukan pada 96 (sembilan puluh enam) unit kerja di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, 7 (tujuh) unit kerja telah mendapatkan predikat secara nasional dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan 45 (empat puluh lima) unit kerja mendapatkan predikat dari Menteri Kelautan dan Perikanan.

Pelaksanaan pembangunan zona integritas di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dilakukan secara bersama-sama

oleh unit kerja pembangun, eselon I terkait, dan Itjen. Upaya yang dilaksanakan untuk mencapai unit kerja berpredikat WBK/WBBM oleh Tim Penilai Nasional di antaranya adalah:

1. seluruh eselon I berkomitmen membangun zona integritas salah satunya dengan memasukkan unit kerja yang mendapatkan predikat WBK dalam indikator kinerja utama;
2. kolaborasi unit kerja pembangun dan eselon I untuk mewujudkan pembangunan zona integritas;
3. Inspektorat I-IV melakukan pendampingan pembangunan zona integritas;
4. Inspektorat V melakukan pemantauan, evaluasi, dan penilaian pembangunan zona integritas; dan
5. melakukan inovasi dengan membuat aplikasi e-Zona Integritas KKP, yang digunakan dan memudahkan dalam membangun zona integritas di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Aplikasi ini untuk memudahkan dan mempercepat pembangunan zona integritas di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

D. MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dilakukan dalam tingkatan Unit Kerja Eselon I dan kementerian. Monitoring dilakukan untuk mempertahankan agar rencana kerja yang dituangkan dalam *road map* reformasi birokrasi dapat berjalan sesuai dengan jadwal, target-target, dan tahapan sebagaimana telah ditetapkan. Dari proses monitoring, dan berbagai hal yang perlu dikoreksi dapat langsung dikoreksi pada saat kegiatan reformasi birokrasi dilaksanakan, sehingga tidak terjadi penyimpangan dari target-target yang telah ditentukan.

Monitoring dilakukan melalui pertemuan rutin anggota tim reformasi birokrasi pada tingkat kementerian dan tingkat unit kerja dengan agenda, antara lain:

1. membahas kemajuan, hambatan yang dihadapi, dan penyesuaian yang perlu dilakukan untuk merespon permasalahan atau perkembangan lingkungan strategis;
2. pengukuran target-target kegiatan reformasi birokrasi sebagaimana diuraikan dalam *road map* dan realisasinya;

3. survei terhadap kepuasan masyarakat dan persepsi antikorupsi; dan
4. pertemuan dalam rangka penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi, yang dikoordinasikan oleh Itjen yang kemudian hasilnya dilaporkan kepada Pengarah Tim Reformasi Birokrasi Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian Kelautan dan Perikanan dilaksanakan untuk menilai kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi secara keseluruhan termasuk tindak lanjut hasil monitoring. Evaluasi dilakukan melalui dua tahapan, yaitu:

1. evaluasi triwulanan di tingkat kementerian dan Unit Kerja Eselon I, yang dilaksanakan untuk:
   a. membahas kemajuan dan hambatan yang dihadapi;
   b. melakukan penyesuaian kegiatan yang perlu dilakukan pada triwulan ke depan sehingga tidak terjadi permasalan yang sama; dan
   c. merespon perkembangan lingkungan strategis.
2. evaluasi tahunan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang dipimpin langsung oleh Ketua UPRBN.

Berbagai informasi yang digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan oleh Ketua UPRBN dapat diperoleh dari:

1. hasil-hasil monitoring;
2. survei kepuasan masyarakat dan persepsi antikorupsi;
3. pengukuran target-target kegiatan reformasi birokrasi sebagaimana diuraikan dalam *road map* dengan realisasinya; dan
4. pertemuan dalam rangka penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi, yang dikoordinasikan oleh Itjen.

Hasil evaluasi diharapkan dapat secara terus-menerus memberikan masukan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi di Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tahun-tahun berikutnya. Di samping itu, hasil evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi menjadi dasar dalam pemberlakuan insentif di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kebijakan tersebut dilaksanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

E. PENDANAAN KEGIATAN REFORMASI BIROKRASI

Setiap program dan kegiatan yang tertuang dalam *road map* harus mampu terakomodasi dalam setiap tahap perencanaan pembangunan. Hal ini dilakukan agar program dan kegiatan dalam *road map* mampu dibiayai melalui penganggaran setiap instansi dan unit kerja.

F. SINKRONISASI *ROAD MAP* REFORMASI BIROKRASI DENGAN RENCANA STRATEGIS 2020-2024

Untuk menjaga keselarasan, komitmen, dan keberlanjutan pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2020-2024 di setiap lini pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, maka penting bagi setiap unit kerja untuk menyelaraskan seluruh area perubahan reformasi birokrasi dengan rencana strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024.

BAB VI
PENUTUP

Road Map RB KKP 2020-2024 merupakan pelaksanaan program reformasi birokrasi yang dibuat untuk jangka waktu lima tahun. Penyusunan *road map* reformasi birokrasi melibatkan para pemangku kepentingan dengan upaya kerja keras seluruh tim yang terlibat di dalamnya, proses diskusi yang panjang dan berbagai pertemuan pleno yang banyak memberikan masukan bagi kesempurnaan rencana yang disusun.

Proses reformasi birokrasi Kementerian Kelautan dan Perikanan diharapkan mampu mendorong perbaikan dan peningkatan kinerja birokrasi. Sebuah proses perjalanan, yang ditujukan pada perubahan pola pikir (*mindset*), budaya kerja (*cultural set*), dan sistem manajemen pemerintah sebagai faktor untuk mewujudkan yang bersih dan bebas KKN, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.

Namun demikian, kerja keras belum berhenti sampai pada tahapan dokumen ini selesai disusun, tetapi pekerjaan yang sebenarnya baru dimulai pada saat implementasi berbagai rencana yang telah disusun dalam dokumen ini. Dengan kata lain, perlu dilakukan upaya kerja yang lebih keras untuk benar-benar mewujudkan reformasi birokrasi di Kementerian Kelautan dan Perikanan yang lebih **HEBAT**.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
SEKRETARIAT JENDERAL
REPUBLIK INDONESIA

Tini Martini